



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.1

**A. DAFTAR PERSYARATAN DAN/ATAU KEWAJIBAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERTANIAN**

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
1.	10110	Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Bukan Unggas	Memenuhi persyaratan standar Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Pemenuhan Komitmen untuk izin usaha RPH berupa pernyataan mempunyai tenaga: Dokter hewan sebagai pelaksana dan penanggung jawab teknis kesehatan masyarakat veteriner; Pemeriksa daging; Juru Sembelih Halal bagi komoditas yang dipersyaratkan;	1. Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga;	Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Besar Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.2

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<ol style="list-style-type: none"><li>2. Pemenuhan komitmen untuk penerapan jaminan keamanan produk hewan (NKV);</li><li>3. Wajib memenuhi standar NKV Level I untuk unit usaha yang produknya akan di ekspor;</li><li>4. Wajib memenuhi standar NKV minimal Level II untuk unit usaha yang</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga;</li><li>3. Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga;</li><li>4. Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga;</li></ol>	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.3

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					produknya akan dilalulintaskan antar provinsi; 5. Memiliki <i>layout</i> /desain bangun; 6. Memiliki rancangan sistem pengelolaan limbah; dan 7. Pelaporan.	5. Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga; 6. Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga; 7. Maksimal 5 tahun.	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.4

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
2.	10120	Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Unggas	Memenuhi persyaratan standar Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Pemenuhan Komitmen untuk izin usaha RPH berupa pernyataan mempunyai tenaga: Dokter hewan sebagai pelaksana dan penanggung jawab teknis kesehatan masyarakat veteriner; Pemeriksa daging; dan Juru Sembelih Halal;</li><li>Pemenuhan komitmen untuk penerapan jaminan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga;</li><li>Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga.</li></ol>	Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Besar Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.5

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					keamanan produk hewan (NKV); 3. Wajib memenuhi standar NKV Level I untuk unit usaha yang produknya akan diekspor; 4. Wajib memenuhi standar NKV minimal Level II untuk unit usaha yang produknya akan dilalulintaskan antar provinsi; 5. Memiliki <i>layout</i> /desain bangun; 6. Memiliki	3. Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga; 4. Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga; 5. Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga; 6. Sesuai ketentuan Kementerian/	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.6

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					rancangan sistem pengelolaan limbah; dan 7. Pelaporan maksimal 5 tahun.	Lembaga 7. 5 tahun.	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.7

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
3.	10130	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	Memenuhi persyaratan standar Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Pemenuhan komitmen untuk izin industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas berupa pernyataan mempunyai tenaga penanggung jawab teknis;</li><li>Pemenuhan komitmen untuk penerapan jaminan keamanan produk hewan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga;</li><li>Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga;</li></ol>	Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Besar Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.8

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					(NKV); 3. Wajib memenuhi standar NKV Level I untuk unit usaha yang produknya akan diekspor; 4. Wajib memenuhi standar NKV minimal Level II untuk unit usaha yang produknya akan dilalulintaskan antar provinsi; 5. Memiliki <i>layout</i> /desain	3. Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga;  4. Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga;  5. Sesuai ketentuan Kementerian/	





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.9

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					bangun; 6. Memiliki rancangan sistem pengelolaan limbah; dan 7. Pelaporan.	Lembaga; 6. Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga; 7. 5 tahun	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.10

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
4.	10391	Industri Tempe Kedelai	-	-	Menerapkan <i>hygiene</i> dan sanitasi.	1 tahun.	Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah.
5.	10392	Industri Tahu Kedelai	-	-	Menerapkan <i>hygiene</i> dan sanitasi.	1 tahun.	Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah.
6.	10421	Industri Kopra	-	-	1. Penanganan limbah sesuai kelestarian lingkungan hidup; dan 2. Menghasilkan produk sesuai standar dan keamanan pangan.	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga.	Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah.
7.	10422	Industri Minyak Mentah Kelapa	-	-	1. Penanganan limbah sesuai kelestarian lingkungan hidup; dan	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga.	Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.11

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					2. Menghasilkan produk sesuai standar dan keamanan pangan.		
8.	10423	Industri Minyak Goreng Kelapa	-	-	1. Penanganan limbah sesuai kelestarian lingkungan hidup; dan 2. Menghasilkan produk sesuai standar dan keamanan pangan.	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga.	Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.12

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
9.	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	Terintegrasi dengan kebun kelapa sawit (KBLI 01262).	Sesuai ketentuan Lembaga OSS.	<ol style="list-style-type: none"><li>Penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;</li><li>Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan</li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga.	Usaha Besar Risiko Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.13

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					peraturan perundang-undangan; dan 3. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.		
10.	10611	Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya	-	-	1. Memperhatikan prinsip K3L; dan 2. Menerapkan praktek higienis dan sanitasi.	1. Selama melakukan usaha; 2. 1 tahun.	Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah.
11.	10611	Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya	-	-	1. Memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha; dan 2. Menerapkan pascapanen	1. Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga. 2. 1 tahun.	Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.14

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					yang baik.		
12.	10611	Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya	1. Pernyataaan kesanggupan memenuhi persyaratan <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP); dan 2. Perizinan Lingkungan.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS.	Memenuhi Persyaratan <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP).	1 tahun.	Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi.
13.	10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk <i>leguminous</i> )	-	-	1. Memperhatikan prinsip K3L; dan 2. Menerapkan praktek higienis	1. Selama melakukan usaha; 2. 1 tahun.	Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.15

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					dan sanitasi.		
14.	10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk <i>leguminous</i> )			1. Memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha; dan 2. Menerapkan pascapanen yang baik.	1. Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga. 2. 1 tahun.	Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah.
15.	10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk <i>leguminous</i> )	1. Pernyataaan kesanggupan memenuhi persyaratan <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP); dan 2. Perizinan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS.	Memenuhi Persyaratan <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP).	1 tahun.	Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.16

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			Lingkungan.				
16.	10613	Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (Termasuk <i>Rhizoma</i> )	-	-	1. Memperhatikan prinsip K3L; dan 2. Menerapkan praktek higienis dan sanitasi.	1. Selama melakukan usaha. 2. 1 tahun.	Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah.
17.	10613	Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (Termasuk <i>Rhizoma</i> )	-	-	1. Memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha; dan 2. Menerapkan pascapanen yang baik.	1. Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga. 2. 1 tahun.	Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.17

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
18.	10613	Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (Termasuk <i>Rhizoma</i> )	1. Pernyataaan kesanggupan memenuhi persyaratan <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP); dan 2. Perizinan Lingkungan.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS.	Telah memenuhi Persyaratan <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP).	1 tahun.	Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi.
19.	10621	Industri Pati Ubi Kayu	-	-	1. Memperhatikan prinsip K3L; dan 2. Menerapkan praktek higienis dan sanitasi.	1. Selama melakukan usaha; 2. 1 tahun.	Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.18

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
20.	10621	Industri Pati Ubi Kayu	-	-	1. Memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha; dan 2. Menerapkan pascapanen yang baik.	1. Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga; 2. 1 tahun.	Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah.
21.	10621	Industri Pati Ubi Kayu	1. Pernyataaan kesanggupan memenuhi persyaratan <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP); dan 2. Perizinan Lingkungan.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS.	Telah memenuhi Persyaratan <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP).	1 tahun.	Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.19

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
22.	10631	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras	-	-	1. Memperhatikan prinsip K3L; dan 2. Menerapkan praktek higienis dan sanitasi.	1. Selama melakukan usaha. 2. 1 tahun.	Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah.
23.	10631	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras	-	-	1. Memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha; dan 2. Menerapkan pascapanen yang baik.	1. Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga. 2. 1 tahun.	Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah.
24.	10631	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras	1. Pernyataan kesanggupan memenuhi persyaratan <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP);	Sesuai ketentuan Lembaga OSS.	1. Telah memenuhi Persyaratan <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP); dan	1. 1 tahun. 2. 3 tahun.	Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.20

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			dan 2. Perizinan lingkungan.		2. Menerapkan <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP).		
25.	10632	Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung	-	-	1. Memperhatikan prinsip K3L; dan 2. Menerapkan praktek higienis dan sanitasi.	1. Selama melakukan usaha; 2. 1 tahun.	Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah.
26.	10632	Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung	-	-	1. Memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha; dan 2. Menerapkan pascapanen yang baik.	1. Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga; 2. 1 tahun.	Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.21

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
27.	10632	Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung	<ol style="list-style-type: none"><li>Pernyataan kesanggupan memenuhi persyaratan <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP); dan</li><li>Perizinan Lingkungan.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS.	Telah memenuhi Persyaratan <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP).	1 tahun.	Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.22

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
28.	10721	Industri Gula Pasir	Terintegrasi dengan kebun tebu (KBLI 01140)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS.	<ol style="list-style-type: none"><li>Penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;</li><li>Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan</li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga.	Usaha Besar Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.23

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					peraturan perundang-undangan; 3. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.		
29.	10722	Industri Gula Merah	-	-	1. Penanganan limbah sesuai kelestarian lingkungan hidup; 2. Menghasilkan produk sesuai standar dan keamanan pangan.	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga.	Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.24

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
30.	10731	Industri Kakao	-	-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penanganan limbah sesuai kelestarian lingkungan hidup;</li><li>2. Menghasilkan produk sesuai standar dan keamanan pangan.</li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga.	Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.25

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
31.	10761	Industri Pengolahan Kopi	-	-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penanganan limbah sesuai kelestarian lingkungan hidup;</li><li>2. Menghasilkan produk sesuai standar dan keamanan pangan.</li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga.	Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.26

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
32.	10763	Industri Pengolahan Teh	Terintegrasi dengan kebun teh (KBLI 01270)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;</li><li>Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan</li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga.	Usaha Besar Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.27

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					peraturan perundang- undangan; dan 3. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.28

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
33.	10772	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan (Pengolahan biji lada hitam dan biji lada putih)	-	-	1. Penanganan limbah sesuai kelestarian lingkungan hidup; dan 2. Menghasilkan produk sesuai standar dan keamanan pangan.	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga.	Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah
34.	10801	Industri Ransum Makanan Hewan	-	-	Menerapkan cara pengolahan makanan hewan yang baik dan benar.	1 tahun	Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah
35.	10801	Industri Ransum Makanan Hewan	-	-	Menerapkan cara pengolahan makanan hewan yang baik dan benar.	1 tahun	Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.29

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
36.	10801	Industri Ransum Makanan Hewan	1. Pernyataan menerapkan cara pengolahan makanan ternak yang baik dan benar. 2. Perizinan Lingkungan.	Sesuai ketentuan Lembaga OS.	Menerapkan cara pengolahan makanan hewan yang baik dan benar.	1 tahun	Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi
37.	10802	Industri Konsentrat Makanan Hewan	-	-	Menerapkan cara pengolahan konsentrat makanan ternak yang baik dan benar.	1 tahun	Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah
38.	10802	Industri Konsentrat Makanan Hewan	-	-	Menerapkan cara pengolahan konsentrat makanan ternak yang baik dan benar.	1 tahun	Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.30

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
39.	10802	Industri Konsentrat Makanan Hewan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pernyataan menerapkan cara pengolahan konsentrat makanan ternak yang baik dan benar; dan</li><li>2. Izin Prinsip Lingkungan.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS.	Menerapkan cara pengolahan konsentrat makanan ternak yang baik dan benar.	1 tahun	Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi
40.	12091	Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau	-	-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penanganan limbah sesuai kelestarian lingkungan hidup; dan</li><li>2. Menghasilkan produk sesuai standar dan keamanan pangan.</li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga.	Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.31

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
41.	15111	Industri Pengawetan Kulit	Memenuhi persyaratan standar Nomor Kontrol Veteriner (NKV).	Sesuai ketentuan Lembaga OSS.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemenuhan komitmen untuk izin Industri Pengawetan Kulit berupa pernyataan mempunyai tenaga penanggung jawab teknis;</li><li>2. Pemenuhan komitmen untuk penerapan jaminan keamanan produk hewan (NKV);</li><li>3. Wajib memenuhi standar NKV</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga;</li><li>2. Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga;</li><li>3. Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga;</li></ol>	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.32

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>Level I untuk unit usaha yang produknya akan di ekspor;</p> <p>4. Wajib memenuhi standar NKV minimal Level II untuk unit usaha yang produknya akan dilalulintaskan antarprovinsi;</p> <p>5. Memiliki layout/desain bangun;</p> <p>6. Memiliki rancangan sistem pengelolaan</p>	<p>4. Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga;</p> <p>5. Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga.</p> <p>6. Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga.</p>	





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.33

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					limbah; dan 7. Pelaporan.	7. Maksimal 5 tahun.	
42.	20233	Industri Kosmetik Untuk Hewan	1. UKL-UPL; 2. Memiliki Penanggung Jawab Teknis Obat Hewan (PJTOH); 3. Memiliki/menguasai lokasi untuk	Sesuai ketentuan Lembaga OSS.	1. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik; 2. Memiliki sertifikat Cara Pembuatan Obat Hewan	1. Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga; 2. Paling lambat 1 tahun setelah nomor pendaftaran obat	Usaha Kecil, Menengah, dan Besar Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.34

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>produksi obat hewan.</p> <p>4. Memiliki layout/rancangan bangunan dan fasilitas yang memadai untuk memproduksi dan menyimpan obat hewan;</p> <p>5. Memiliki Struktur organisasi; dan</p> <p>6. Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen.</p>		<p>yang Baik (CPOHB);</p> <p>3. Menyampaikan laporan dan permohonan persetujuan perubahan apabila terjadi perubahan data terhadap izin usaha yang telah terbit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>4. Memiliki atau menguasai sarana/ peralatan dan tempat</p>	<p>hewan pertama kali diterbitkan;</p> <p>3. Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga;</p> <p>4. Selama melakukan usaha;</p>	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.35

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu; 5. Mempunyai tenaga PJTOH sesuai persyaratan; dan 6. Menerapkan CPOHB dalam menjalankan kegiatan usaha.	5. Selama melakukan usaha; 6. Selama melakukan usaha.	
43.	20294	Industri Minyak Atsiri	-	-	1. Penanganan limbah sesuai kelestarian lingkungan hidup; dan 2. Menghasilkan	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga.	Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.36

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					produk sesuai standar dan keamanan pangan.		
44.	21013	Industri Produk Farmasi Untuk Hewan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. UKL-UPL;</li><li>2. Memiliki Penanggung Jawab Teknis Obat Hewan (PJTOH);</li><li>3. Memiliki/menguasai lokasi untuk produksi obat hewan;</li><li>4. Memiliki layout/rancangan bangunan dan fasilitas yang memadai untuk memproduksi dan menyimpan obat</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik;</li><li>2. Memiliki sertifikat CPOHB;</li><li>3. Menyampaikan laporan dan permohonan persetujuan perubahan apabila terjadi</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga;</li><li>2. Paling lambat 1 tahun setelah nomor pendaftaran obat hewan pertama kali diterbitkan;</li><li>3. Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga.</li></ol>	Usaha Menengah, dan Besar Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.37

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			hewan. 5. Memiliki struktur organisasi. 6. Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen.		perubahan data terhadap izin usaha yang telah terbit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Memiliki atau menguasai sarana/ peralatan dan tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu; 5. Mempunyai tenaga PJTOH	4. Selama melakukan usaha;  5. Selama melakukan usaha;	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.38

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					sesuai persyaratan; dan 6. Menerapkan CPOHB dalam menjalankan kegiatan usaha.	dan 6. Selama melakukan usaha.	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.39

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
45.	21014	Industri Bahan Farmasi Untuk Hewan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UKL-UPL;</li> <li>2. Memiliki Penanggung Jawab Teknis Obat Hewan (PJTOH);</li> <li>3. Memiliki/menguasai lokasi untuk produksi obat hewan;</li> <li>4. Memiliki layout/rancangan bangunan dan fasilitas yang memadai untuk memproduksi dan menyimpan obat hewan;</li> <li>5. Memiliki struktur organisasi; dan</li> <li>6. Memiliki jalur</li> </ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik;</li> <li>2. Memiliki sertifikat CPOHB;</li> <li>3. Menyampaikan laporan dan permohonan persetujuan perubahan apabila terjadi perubahan data terhadap izin usaha yang telah terbit, sesuai dengan ketentuan peraturan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga;</li> <li>2. Paling lambat 1 tahun setelah nomor pendaftaran obat hewan pertama kali diterbitkan;</li> <li>3. Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga.</li> </ol>	Usaha Kecil, Menengah, dan Besar Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.40

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			layanan pengaduan konsumen.		perundang-undangan; 4. Memiliki atau menguasai sarana/ peralatan dan tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu; 5. Mempunyai tenaga PJTOH sesuai persyaratan; 6. Menerapkan CPOHB dalam menjalankan kegiatan usaha.	4. Selama melakukan usaha; 5. Selama melakukan usaha; 6. Selama melakukan usaha.	





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.41

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
46.	21023	Industri Produk Obat Tradisional Untuk Hewan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. UKL-UPL;</li><li>2. Memiliki Penanggung Jawab Teknis Obat Hewan (PJTOH);</li><li>3. Memiliki/menguasai lokasi untuk produksi obat hewan;</li><li>4. Memiliki layout/rancangan bangunan dan fasilitas yang memadai untuk memproduksi dan menyimpan obat hewan;</li><li>5. Memiliki struktur organisasi; dan</li><li>6. Memiliki jalur</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik;</li><li>2. Memiliki sertifikat CPOHB;</li><li>3. Menyampaikan laporan dan permohonan persetujuan perubahan apabila terjadi perubahan data terhadap izin usaha yang telah terbit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga;</li><li>2. Selambat-lambatnya 1 tahun setelah nomor pendaftaran obat hewan pertama kali diterbitkan;</li><li>3. Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga.</li></ol>	Usaha Kecil, Menengah, dan Besar Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.42

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			layanan pengaduan konsumen.		<ol style="list-style-type: none"><li>4. Memiliki atau menguasai sarana/peralatan dan tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu;</li><li>5. Mempunyai tenaga PJTOH sesuai persyaratan; dan</li><li>6. Menerapkan CPOHB dalam menjalankan kegiatan usaha.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>4. Selama melakukan usaha;</li><li>5. Selama melakukan usaha;</li><li>6. Selama melakukan usaha.</li></ol>	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.43

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
47.	21024	Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Hewan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. UKL-UPL;</li><li>2. Memiliki Penanggung Jawab Teknis Obat Hewan (PJTOH);</li><li>3. Memiliki/menguasai lokasi untuk produksi obat hewan;</li><li>4. Memiliki layout/rancangan bangunan dan fasilitas yang memadai untuk memproduksi dan menyimpan obat hewan;</li><li>5. Memiliki struktur organisasi; dan</li><li>6. Memiliki jalur</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik;</li><li>2. Memiliki sertifikat CPOHB;</li><li>3. Menyampaikan laporan dan permohonan persetujuan perubahan apabila terjadi perubahan data terhadap izin usaha yang telah terbit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga;</li><li>2. Selambat-lambatnya 1 tahun setelah nomor pendaftaran obat hewan pertama kali diterbitkan;</li><li>3. Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga.</li></ol>	Usaha Kecil, Menengah, dan Besar Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.44

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			layanan pengaduan konsumen.		<ol style="list-style-type: none"><li>4. Memiliki atau menguasai sarana/peralatan dan tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu;</li><li>5. Mempunyai tenaga PJTOH sesuai persyaratan;</li><li>6. Menerapkan CPOHB dalam menjalankan kegiatan usaha.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>4. Selama melakukan usaha;</li><li>5. Selama melakukan usaha;</li><li>6. Selama melakukan usaha.</li></ol>	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.45

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
48.	22121	Industri Pengasapan Karet	-	-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penanganan limbah sesuai kelestarian lingkungan hidup; dan</li><li>2. Menghasilkan produk sesuai standar dan keamanan pangan</li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga.	Usaha mikro dan kecil Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.46

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
49.	46444	Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Hewan	<ol style="list-style-type: none"><li>Memiliki penanggung jawab teknis obat hewan (PJTOH);</li><li>Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya.;</li><li>Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu;</li><li>Memiliki Struktur organisasi;</li><li>Memiliki program pelatihan personel yang mencakup</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik;</li><li>Menyampaikan laporan dan permohonan persetujuan perubahan apabila terjadi perubahan data terhadap izin usaha yang telah terbit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>Memiliki atau menguasai sarana/peralatan dan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga;</li><li>Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga;</li><li>Selama melakukan usaha;</li></ol>	Usaha Kecil, Menengah, dan Besar Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.47

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			identifikasi kebutuhan pelatihan dan rencana pelaksanaannya; 6. Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen; 7. Sarana: a. Tersedia sarana kebersihan; b. Tersedia <i>pest control</i> ; c. Tersedia area karantina, penolakan ( <i>rejected</i> ) dan pelulusan ( <i>released</i> ); d. Tersedia area		tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu; 4. Mempunyai tenaga PJTOH sesuai persyaratan; 5. Menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan persyaratan dan standar yang telah ditetapkan.	4. Selama melakukan usaha;  5. Selama melakukan usaha.	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.48

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>penolakan (<i>rejected</i>) yang berada di lokasi yang terkunci;</p> <p>e. Tersedia ventilasi dan penerangan yang memadai;</p> <p>f. Tersedia ruang penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat;</p> <p>g. Ruang penyimpanan obat hewan terpisah dengan komoditi lain.</p> <p>h. Tersedia</p>				





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.49

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>pallet/rak untuk penyimpanan obat hewan;</p> <p>i. Tersedia alat pemadam kebakaran;</p> <p>j. Tersedia alat pemantau suhu yang dikalibrasi.</p> <p>8. Tersedia prosedur berupa:</p> <p>a. Prosedur kebersihan ruangan;</p> <p>b. Prosedur pengadaan/pembelian obat hewan;</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.50

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<ul style="list-style-type: none"><li>c. Prosedur pengarsipan dokumen;</li><li>d. Prosedur penerimaan obat hewan;</li><li>e. Prosedur penyimpanan obat hewan;</li><li>f. Prosedur pengeluaran obat hewan;</li><li>g. Prosedur penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa;</li><li>h. Prosedur terkait sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan</li></ul>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.51

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>Kerja);</p> <p>i. Prosedur pemantauan suhu;</p> <p>j. Prosedur pemilihan jasa <i>pest control</i>;</p> <p>k. Prosedur penarikan Kembali obat hewan (<i>Recall</i>);</p> <p>l. Prosedur pengembalian obat hewan kepada pemasok;</p> <p>m. Prosedur pemusnahan obat hewan;</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.52

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
50.	46445	Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Hewan	<ol style="list-style-type: none"><li>Memiliki penanggung jawab teknis obat hewan (PJTOH);</li><li>Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya;</li><li>Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu;</li><li>Memiliki struktur organisasi;</li><li>Memiliki program pelatihan personel yang mencakup identifikasi</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik;</li><li>Menyampaikan laporan dan permohonan persetujuan perubahan apabila terjadi perubahan data terhadap izin usaha yang telah terbit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>Memiliki atau menguasai sarana/peralatan dan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga;</li><li>Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga;</li><li>Selama melakukan usaha;</li></ol>	Usaha Kecil, Menengah, dan Besar Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.53

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			kebutuhan pelatihan dan rencana pelaksanaannya; 6. Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen; 7. Sarana: a. Tersedia sarana kebersihan; b. Tersedia <i>pest control</i> ; c. Tersedia area karantina, penolakan ( <i>rejected</i> ) dan pelulusan ( <i>released</i> ); d. Tersedia area penolakan		tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu; 4. Mempunyai tenaga PJTOH sesuai persyaratan; 5. Menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan persyaratan dan standar yang telah ditetapkan.	4. Selama melakukan usaha; 5. Selama melakukan usaha.	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.54

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>(<i>rejected</i>) yang berada di lokasi yang terkunci;</p> <p>e. Tersedia ventilasi dan penerangan yang memadai;</p> <p>f. Tersedia ruang penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat;</p> <p>g. Ruang penyimpanan obat hewan terpisah dengan komoditi lain;</p> <p>h. Tersedia pallet/rak</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.55

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>untuk penyimpanan obat hewan;</p> <p>i. Tersedia alat pemadam kebakaran;</p> <p>j. Tersedia alat pemantau suhu yang dikalibrasi;</p> <p>8. Tersedia prosedur berupa:</p> <p>a. Prosedur kebersihan ruangan;</p> <p>b. Prosedur pengadaan/ pembelian obat hewan;</p> <p>c. Prosedur</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.56

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>pengarsipan dokumen;</p> <p>d. Prosedur penerimaan obat hewan;</p> <p>e. Prosedur penyimpanan obat hewan;</p> <p>f. Prosedur pengeluaran obat hewan;</p> <p>g. Prosedur penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa;</p> <p>h. Prosedur terkait sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan</p>				





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.57

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>Kerja);</p> <p>i. Prosedur pemantauan suhu;</p> <p>j. Prosedur pemilihan jasa <i>pest control</i>;</p> <p>k. Prosedur penarikan kembali obat hewan (<i>Recall</i>);</p> <p>l. Prosedur pengembalian obat hewan kepada pemasok;</p> <p>m. Prosedur pemusnahan obat hewan;</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.58

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
51.	46446	Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Hewan	<ol style="list-style-type: none"><li>Memiliki penanggungjawab teknis obat hewan (PJTOH);</li><li>Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya;</li><li>Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu;</li><li>Memiliki Struktur organisasi;</li><li>Memiliki program pelatihan personel yang mencakup identifikasi</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik;</li><li>Menyampaikan laporan dan permohonan persetujuan perubahan apabila terjadi perubahan data terhadap izin usaha yang telah terbit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>Memiliki atau menguasai sarana/</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga;</li><li>Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga;</li><li>Selama melakukan usaha;</li></ol>	Usaha Kecil, Menengah, dan Besar Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.59

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			kebutuhan pelatihan dan rencana pelaksanaannya; 6. Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen; 7. Sarana: a. Tersedia sarana kebersihan; b. Tersedia <i>pest control</i> ; c. Tersedia area karantina, penolakan ( <i>rejected</i> ) dan pelulusan ( <i>released</i> ); d. Tersedia area penolakan		peralatan dan tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu; 4. Mempunyai tenaga PJTOH sesuai persyaratan; 5. Menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan persyaratan dan standar yang telah ditetapkan.	4. Selama melakukan usaha; 5. Selama melakukan usaha.	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.60

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>(<i>rejected</i>) yang berada di lokasi yang terkunci;</p> <p>e. Tersedia ventilasi dan penerangan yang memadai;</p> <p>f. Tersedia ruang penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat;</p> <p>g. Ruang penyimpanan obat hewan terpisah dengan komoditi lain;</p> <p>h. Tersedia pallet/rak</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.61

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>untuk penyimpanan obat hewan;</p> <p>i. Tersedia alat pemadam kebakaran;</p> <p>j. Tersedia alat pemantau suhu yang dikalibrasi;</p> <p>8. Tersedia prosedur berupa:</p> <p>a. Prosedur kebersihan ruangan;</p> <p>b. Prosedur pengadaan/ pembelian obat hewan;</p> <p>c. Prosedur</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.62

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>pengarsipan dokumen</p> <p>d. Prosedur penerimaan obat hewan;</p> <p>e. Prosedur penyimpanan obat hewan;</p> <p>f. Prosedur pengeluaran obat hewan;</p> <p>g. Prosedur penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa;</p> <p>h. Prosedur terkait sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan)</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.63

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>Kerja);</p> <p>i. Prosedur pemantauan suhu;</p> <p>j. Prosedur pemilihan jasa <i>pest control</i>;</p> <p>k. Prosedur penarikan Kembali obat hewan (<i>Recall</i>);</p> <p>l. Prosedur pengembalian obat hewan kepada pemasok;</p> <p>m. Prosedur pemusnahan obat hewan.</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.64

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
52.	46447	Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia dan Hewan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki penanggung jawab teknis obat hewan (PJTOH);</li> <li>Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya;</li> <li>Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu;</li> <li>Memiliki struktur organisasi;</li> <li>Memiliki program pelatihan personel yang mencakup identifikasi</li> </ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik;</li> <li>Menyampaikan laporan dan permohonan persetujuan perubahan apabila terjadi perubahan data terhadap izin usaha yang telah terbit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>Memiliki atau menguasai sarana/</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga;</li> <li>Sesuai ketentuan KUsaha Kecil, Menengah, dan Besar Risiko Tinggi Kementerian/ Lembaga;</li> <li>Selama melakukan usaha.;</li> </ol>	





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.65

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			kebutuhan pelatihan dan rencana pelaksanaannya; 6. Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen; 7. Sarana: a. Tersedia sarana kebersihan; b. Tersedia <i>pest control</i> ; c. Tersedia area karantina, penolakan ( <i>rejected</i> ) dan pelulusan ( <i>released</i> ); d. Tersedia area penolakan		peralatan dan tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu; 4. Mempunyai tenaga PJTOH sesuai persyaratan; 5. Menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan persyaratan dan standar yang telah ditetapkan.	4. Selama melakukan usaha; 5. Selama melakukan usaha.	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.66

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>(rejected) yang berada di lokasi yang terkunci;</p> <p>e. Tersedia ventilasi dan penerangan yang memadai;</p> <p>f. Tersedia ruang penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat;</p> <p>g. Ruang penyimpanan obat hewan terpisah dengan komoditi lain;</p> <p>h. Tersedia pallet/rak</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.67

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			untuk penyimpanan obat hewan; i. Tersedia alat pemadam kebakaran; j. Tersedia alat pemantau suhu yang dikalibrasi. 8. Tersedia prosedur berupa: a. Prosedur kebersihan ruangan; b. Prosedur pengadaan/ pembelian obat hewan; c. Prosedur				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.68

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>pengarsipan dokumen;</p> <p>d. Prosedur penerimaan obat hewan;</p> <p>e. Prosedur penyimpanan obat hewan;</p> <p>f. Prosedur pengeluaran obat hewan;</p> <p>g. Prosedur penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa;</p> <p>h. Prosedur terkait sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.69

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>Kerja);</p> <p>i. Prosedur pemantauan suhu;</p> <p>j. Prosedur pemilihan jasa <i>pest control</i>;</p> <p>k. Prosedur penarikan Kembali obat hewan (<i>Recall</i>);</p> <p>l. Prosedur pengembalian obat hewan kepada pemasok;</p> <p>m. Prosedur pemusnahan obat hewan.</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.70

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
53.	46448	Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia dan Hewan	<ol style="list-style-type: none"><li>Memiliki penanggungjawab teknis obat hewan (PJTOH);</li><li>Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya;</li><li>Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu;</li><li>Memiliki Struktur organisasi;</li><li>Memiliki program pelatihan personel yang mencakup identifikasi</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik;</li><li>Menyampaikan laporan dan permohonan persetujuan perubahan apabila terjadi perubahan data terhadap izin usaha yang telah terbit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>Memiliki atau menguasai sarana/peralatan dan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga;</li><li>Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga;</li><li>Selama melakukan usaha;</li></ol>	Usaha Kecil, Menengah, dan Besar Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.71

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			kebutuhan pelatihan dan rencana pelaksanaannya; 6. Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen; 7. Sarana: a. Tersedia sarana kebersihan; b. Tersedia <i>pest control</i> ; c. Tersedia area karantina, penolakan ( <i>rejected</i> ) dan pelulusan ( <i>released</i> ); d. Tersedia area penolakan		tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu; 4. Mempunyai tenaga PJTOH sesuai persyaratan; 5. Menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan persyaratan dan standar yang telah ditetapkan.	4. Selama melakukan usaha; 5. Selama melakukan usaha;	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.72

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>(rejected) yang berada di lokasi yang terkunci;</p> <p>e. Tersedia ventilasi dan penerangan yang memadai;</p> <p>f. Tersedia ruang penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat;</p> <p>g. Ruang penyimpanan obat hewan terpisah dengan komoditi lain;</p> <p>h. Tersedia pallet/rak</p>				





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.73

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>untuk penyimpanan obat hewan;</p> <p>i. Tersedia alat pemadam kebakaran;</p> <p>j. Tersedia alat pemantau suhu yang dikalibrasi.</p> <p>8. Tersedia prosedur berupa:</p> <p>a. Prosedur kebersihan ruangan;</p> <p>b. Prosedur pengadaan/ pembelian obat hewan;</p> <p>c. Prosedur</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.74

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>pengarsipan dokumen;</p> <p>d. Prosedur penerimaan obat hewan;</p> <p>e. Prosedur penyimpanan obat hewan;</p> <p>f. Prosedur pengeluaran obat hewan;</p> <p>g. Prosedur penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa;</p> <p>h. Prosedur terkait sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.75

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>Kerja);</p> <p>i. Prosedur pemantauan suhu;</p> <p>j. Prosedur pemilihan jasa <i>pest control</i>;</p> <p>k. Prosedur penarikan Kembali obat hewan (<i>Recall</i>),</p> <p>l. Prosedur pengembalian obat hewan kepada pemasok;</p> <p>a. Prosedur pemusnahan obat hewan.</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.76

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
54.	46692	Perdagangan Besar Alat Laboratorium , Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Hewan	<ol style="list-style-type: none"><li>Memiliki penanggungjawab teknis obat hewan (PJTOH);</li><li>Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya;</li><li>Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan yang dapat menjamin terjaganya mutu;</li><li>Memiliki Struktur organisasi;</li><li>Memiliki program pelatihan personel yang mencakup identifikasi</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik;</li><li>Menyampaikan laporan dan permohonan persetujuan perubahan apabila terjadi perubahan data terhadap izin usaha yang telah terbit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>Memiliki atau menguasai sarana/ peralatan dan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga;</li><li>Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga;</li><li>Selama melakukan usaha;</li></ol>	Usaha Kecil, Menengah, dan Besar Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.77

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			kebutuhan pelatihan dan rencana pelaksanaannya; 6. Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen. 7. Sarana: a. Tersedia sarana kebersihan; b. Tersedia <i>pest control</i> ; c. Tersedia area karantina, penolakan ( <i>rejected</i> ) dan pelulusan ( <i>released</i> ); d. Tersedia area		tempat penyimpanan yang dapat menjamin terjaganya mutu; 4. Mempunyai tenaga PJTOH sesuai persyaratan; dan 5. Menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan persyaratan dan standar yang telah ditetapkan.	4. Selama melakukan usaha.  5. Selama melakukan usaha.	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.78

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>penolakan (<i>rejected</i>) yang berada di lokasi yang terkunci;</p> <p>e. Tersedia ventilasi dan penerangan yang memadai;</p> <p>f. Tersedia ruang penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan;</p> <p>g. Ruang penyimpanan terpisah dengan komoditi lain;</p> <p>h. Tersedia pallet/rak untuk</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.79

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			penyimpanan; i. Tersedia alat pemadam kebakaran; j. Tersedia alat pemantau suhu yang dikalibrasi. 8. Tersedia prosedur berupa: a. Prosedur kebersihan ruangan; b. Prosedur pengadaan/ pembelian; c. Prosedur pengarsipan dokumen; d. Prosedur				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.80

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>penerimaan barang;</p> <p>e. Prosedur penyimpanan barang;</p> <p>f. Prosedur pengeluaran barang;</p> <p>g. Prosedur penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa;</p> <p>h. Prosedur terkait sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja);</p> <p>i. Prosedur pemantauan</p>				





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.81

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>suhu;</p> <p>j. Prosedur pemilihan jasa <i>pest control</i>;</p> <p>k. Prosedur penarikan Kembali (<i>Recall</i>);</p> <p>l. Prosedur pengembalian kepada pemasok;</p> <p>m. Prosedur pemusnahan.</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.82

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
55.	47726	Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Hewan di Apotik dan Bukan di Apotik	<ol style="list-style-type: none"><li>Memiliki penanggungjawab teknis obat hewan (PJTOH);</li><li>Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya;</li><li>Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu;</li><li>Memiliki struktur organisasi;</li><li>Memiliki jalur layanan pengaduan</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik;</li><li>Menyampaikan laporan dan permohonan persetujuan perubahan apabila terjadi perubahan data terhadap izin usaha yang telah terbit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>Memiliki atau menguasai sarana/</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga;</li><li>Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga;</li><li>Selama melakukan usaha;</li></ol>	Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.83

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>konsumen.</p> <p>6. Sarana:</p> <p>a. Tersedia sarana kebersihan;</p> <p>b. Tersedia <i>pest control</i>;</p> <p>c. Tersedia area penolakan (<i>rejected</i>) yang berada di lokasi yang terkunci;</p> <p>d. Tersedia ventilasi dan penerangan yang memadai;</p> <p>e. Tersedia ruang penyimpanan yang memadai</p>		<p>peralatan dan tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu;</p> <p>4. Mempunyai tenaga PJTOH sesuai persyaratan; dan</p> <p>5. Menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan persyaratan dan standar yang telah ditetapkan.</p>	<p>4. Selama melakukan usaha;</p> <p>5. Selama melakukan usaha.</p>	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.84

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>sesuai dengan kriteria penyimpanan obat;</p> <p>f. Ruang penyimpanan obat hewan terpisah dengan komoditi lain;</p> <p>g. Tersedia pallet/rak untuk penyimpanan obat hewan;</p> <p>h. Tersedia alat pemadam kebakaran;</p> <p>i. Tersedia alat pemantau suhu yang</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.85

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			dikalibrasi. 7. Tersedia prosedur berupa: a. Prosedur kebersihan ruangan; b. Prosedur pengadaan/ pembelian obat hewan; c. Prosedur pengarsipan dokumen; d. Prosedur penerimaan obat hewan; e. Prosedur penyimpanan obat hewan; f. Prosedur				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.86

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>pengeluaran obat hewan;</p> <p>g. Prosedur penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa;</p> <p>h. Prosedur terkait sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja);</p> <p>i. Prosedur pemantauan suhu;</p> <p>j. Prosedur pemilihan jasa <i>pest control</i>;</p> <p>k. Prosedur penarikan</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.87

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			Kembali obat hewan ( <i>Recall</i> ); l. Prosedur pengembalian obat hewan kepada pemasok; m. Prosedur pemusnahan obat hewan;				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.88

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
56.	47727	Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Hewan	-	-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki penanggung jawab teknis obat hewan (PJTOH);</li><li>2. Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu;</li><li>4. Memiliki Struktur organisasi</li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar Risiko Menengah Rendah





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.89

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>5. Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen;</p> <p>6. Sarana:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Tersedia sarana kebersihan;</li><li>b. Tersedia <i>pest control</i>;</li><li>c. Tersedia area penolakan (<i>rejected</i>) yang berada di lokasi yang terkunci;</li><li>d. Tersedia ventilasi dan penerangan yang</li></ul>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.90

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>memadai;</p> <p>e. Tersedia tempat penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat;</p> <p>f. ruang penyimpanan obat hewan terpisah dengan komoditi lain;</p> <p>g. Tersedia pallet/rak untuk penyimpanan</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.91

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>obat hewan;</p> <p>h. Tersedia alat pemadam kebakaran;</p> <p>i. Tersedia alat pemantau suhu yang dikalibrasi;</p> <p>7. Tersedia prosedur berupa:</p> <p>a. Prosedur kebersihan ruangan;</p> <p>b. Prosedur pengadaan/ pembelian obat hewan;</p> <p>c. Prosedur pengarsipan dokumen;</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.92

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<ul style="list-style-type: none"><li>d. Prosedur penerimaan obat hewan;</li><li>e. Prosedur penyimpanan obat hewan;</li><li>f. Prosedur pengeluaran obat hewan;</li><li>g. Prosedur penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa;</li><li>h. Prosedur terkait sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan</li></ul>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.93

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>Kerja);</p> <p>i. Prosedur pemantauan suhu;</p> <p>j. Prosedur pengembalian obat hewan kepada pemasok;</p> <p>k. Prosedur pemusnahan obat hewan.</p> <p>8. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik; dan</p> <p>9. Menyampaikan laporan dan permohonan persetujuan perubahan</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.94

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					apabila terjadi perubahan data terhadap izin usaha yang telah terbit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.95

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
57.	47728	Perdagangan Eceran Kosmetik untuk Hewan	-	-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki penanggung jawab teknis obat hewan (PJTOH);</li><li>2. Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya;</li><li>3. Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu;</li><li>4. Memiliki struktur organisasi;</li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.96

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>5. Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen;</p> <p>6. Sarana:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Tersedia sarana kebersihan;</li><li>b. Tersedia <i>pest control</i>;</li><li>c. Tersedia area penolakan (<i>rejected</i>); yang berada di lokasi yang terkunci;</li><li>d. Tersedia ventilasi dan penerangan yang;</li></ul>		





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.97

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>memadai;</p> <p>e. Tersedia tempat penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan obat;</p> <p>f. ruang penyimpanan obat hewan terpisah dengan komoditi lain;</p> <p>g. Tersedia pallet/rak untuk penyimpanan</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.98

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<ul style="list-style-type: none"><li>obat hewan;</li><li>h. Tersedia alat pemadam kebakaran;</li><li>i. Tersedia alat pemantau suhu yang dikalibrasi.</li></ul> <p>7. Tersedia prosedur berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Prosedur kebersihan ruangan;</li><li>b. Prosedur pengadaan/ pembelian obat hewan;</li><li>c. Prosedur pengarsipan dokumen</li></ul>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.99

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<ul style="list-style-type: none"><li>d. Prosedur penerimaan obat hewan;</li><li>e. Prosedur penyimpanan obat hewan;</li><li>f. Prosedur pengeluaran obat hewan;</li><li>g. Prosedur penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa;</li><li>h. Prosedur terkait sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan</li></ul>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.100

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>Kerja)</p> <p>i. Prosedur pemantauan suhu;</p> <p>j. Prosedur pengembalian obat hewan kepada pemasok;</p> <p>k. Prosedur pemusnahan obat hewan.</p> <p>8. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik; dan</p> <p>9. Menyampaikan laporan dan permohonan persetujuan perubahan</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.101

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					apabila terjadi perubahan data terhadap izin usaha yang telah terbit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.102

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
58.	47729	Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum dan Kosmetik Lainnya	<ol style="list-style-type: none"><li>Memiliki penanggungjawab teknis obat hewan (PJTOH);</li><li>Memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya;</li><li>Memiliki atau menguasai tempat penyimpanan yang dapat menjamin terjaganya mutu;</li><li>Memiliki Struktur organisasi;</li><li>Memiliki jalur layanan pengaduan konsumen;</li><li>Sarana:</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik;</li><li>Menyampaikan laporan dan permohonan persetujuan perubahan apabila terjadi perubahan data terhadap izin usaha yang telah terbit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>Memiliki atau menguasai sarana/peralatan dan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga;</li><li>Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga;</li><li>Selama melakukan usaha;</li></ol>	Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.103

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>a. Tersedia sarana kebersihan;</p> <p>b. Tersedia <i>pest control</i>;</p> <p>c. Tersedia area penolakan (<i>rejected</i>) yang berada di lokasi yang terkunci;</p> <p>d. Tersedia ventilasi dan penerangan yang memadai;</p> <p>e. Tersedia tempat penyimpanan yang memadai sesuai dengan kriteria penyimpanan;</p> <p>f. ruang penyimpanan</p>		<p>tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu;</p> <p>4. Mempunyai tenaga PJTOH sesuai persyaratan; dan</p> <p>5. Menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan persyaratan dan standar yang telah ditetapkan</p>	<p>4. Selama melakukan usaha;</p> <p>5. Selama melakukan usaha.</p>	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.104

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>obat hewan terpisah dengan komoditi lain;</p> <p>g. Tersedia pallet/rak untuk penyimpanan obat hewan;</p> <p>h. Tersedia alat pemadam kebakaran;</p> <p>i. Tersedia alat pemantau suhu yang dikalibrasi.</p> <p>7. Tersedia prosedur berupa:</p> <p>a. Prosedur kebersihan ruangan</p>				





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.105

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<ul style="list-style-type: none"><li>b. Prosedur pengadaan/pembelian;</li><li>c. Prosedur pengarsipan dokumen;</li><li>d. Prosedur penerimaan;</li><li>e. Prosedur penyimpanan;</li><li>f. Prosedur pengeluaran;</li><li>g. Prosedur penanganan produk kembalian dan kadaluwarsa;</li><li>h. Prosedur terkait sistem K3 (Kesehatan dan</li></ul>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.106

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>Keselamatan Kerja);</p> <p>i. Prosedur pemantauan suhu;</p> <p>j. Prosedur penarikan kembali (<i>Recall</i>) untuk golongan obat keras;</p> <p>k. Prosedur pengembalian kepada pemasok;</p> <p>l. Prosedur pemusnahan.</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.107

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
59.	75000	Aktivitas Kesehatan Hewan	<p>Persyaratan Khusus</p> <p>a. Pernyataan memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk Ambulatori, Klinik Hewan, atau RSH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner;</p> <p>b. Menggunakan dan/atau memperdagang-</p>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<p>1. Memenuhi dan memelihara fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner;</p> <p>2. Menggunakan obat hewan yang terdaftar; dan</p> <p>3. Memenuhi</p>	Selama melakukan usaha	Usaha kecil (Ambulatori) Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.108

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>kan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>c. Memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rasa bebas dari rasa lapar, haus dan malnutrisi</li><li>- Rasa bebas dari rasa tidak nyaman fisik dan suhu udara</li><li>- Rasa bebas dari</li></ul>		<p>persyaratan kesejahteraan hewan.</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.109

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>rasa sakit, cedera, dan penyakit</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rasa bebas dari rasa takut dan tertekan</li><li>- Rasa bebas untuk menampilkan perilaku alaminya</li></ul> <p>d. Pernyataan pada poin a berupa surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis yang diterbitkan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota.</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.110

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>Persyaratan SDM:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tenaga Medik Veteriner<ol style="list-style-type: none"><li>a. Tenaga Medik Veteriner dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner wajib memiliki SIP DRH;</li><li>b. SIP DRH sebagaimana dimaksud dapat diberikan kepada:<ol style="list-style-type: none"><li>1) Tenaga Medik Veteriner dengan status</li></ol></li></ol></li></ol>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.111

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>Warga Negara Indonesia; atau</p> <p>2) Tenaga Medik Veteriner dengan status warga negara asing untuk Dokter Hewan Spesialis.</p> <p>2. Tenaga Paramedik Veteriner</p> <p>Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran hewan dalam memberikan</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.112

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>Pelayanan Jasa Medik Veteriner secara mandiri wajib memiliki SIPP dengan rincian SIPP:</p> <p>a. SIPP Keswan untuk Tenaga Paramedik Veteriner kesehatan hewan dan sarjana kedokteran hewan;</p> <p>b. SIPP Inseminator untuk Tenaga Paramedik Veteriner inseminasi buatan dan</p>				





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.113

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>sarjana kedokteran hewan;</p> <p>c. SIPP PKb untuk Tenaga Paramedik Veteriner pemeriksaan kebuntingan dan sarjana kedokteran hewan; atau</p> <p>d. SIPP ATR untuk Tenaga Paramedik Veteriner asisten teknik reproduksi dan sarjana kedokteran hewan</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.114

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
60.	75000	Aktivitas Kesehatan Hewan	<p>Persyaratan umum surat bukti kepemilikan atau kontrak lahan dan bangunan unit pelayanan kesehatan hewan.</p> <p>Persyaratan khusus:</p> <p>a. Pernyataan memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk Ambulatori, Klinik Hewan, atau RSH sesuai dengan ketentuan peraturan</p>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Memenuhi dan memelihara fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner;</li><li>Menggunakan obat hewan yang terdaftar; dan</li><li>Memenuhi</li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Usaha Menengah (Klinik hewan) Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.115

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner;</p> <p>b. menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>c. memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rasa bebas dari rasa lapar, haus</li></ul>		<p>persyaratan kesejahteraan hewan.</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.116

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>dan malnutrisi;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rasa bebas dari rasa tidak nyaman fisik dan suhu udara;</li><li>- Rasa bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit;</li><li>- Rasa bebas dari rasa takut dan tertekan;</li><li>- Rasa bebas untuk menampilkan perilakunya alaminya.</li></ul> <p>d. pernyataan pada poin a berupa surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis yang diterbitkan</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.117

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>e. memiliki perizinan pemakaian radiologi atau <i>x ray</i> dari Badan Pengawas Tenaga nuklir (BAPETEN)</p> <p>f. memiliki instalasi pembuangan limbah klinik dan rumah sakit hewan atau berkerjasama dengan Lembaga lain dalam pengelolaan limbah.</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.118

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
61.	75000	Aktivitas Kesehatan Hewan	<ol style="list-style-type: none"><li>Persyaratan Umum: surat bukti kepemilikan atau kontrak lahan dan bangunan unit pelayanan kesehatan hewan.</li><li>Persyaratan khusus:<ol style="list-style-type: none"><li>Pernyataan memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang dipersyaratkan</li></ol></li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Memenuhi dan memelihara fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner;</li><li>Menggunakan obat hewan yang terdaftar; dan</li><li>Memenuhi</li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Usaha besar (Rumah sakit hewan) Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.119

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>untuk Ambulatori, Klinik Hewan, atau RSH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner.</p> <p>b. menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan</p>		<p>persyaratan kesejahteraan hewan.</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.120

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan:</p> <p>1) Rasa bebas dari rasa lapar, haus dan malnutrisi</p> <p>2) Rasa bebas dari rasa tidak nyaman fisik dan suhu udara</p> <p>3) Rasa bebas dari rasa</p>				





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.121

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			sakit, cedera, dan penyakit  4) Rasa bebas dari rasa takut dan tertekan  5) Rasa bebas untuk menampilkan perilaku alaminya  d. Pernyataan pada poin a berupa surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis yang diterbitkan				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.122

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas Daerah Kabupaten/ Kota;</p> <p>e. Memiliki perizinan pemakaian radiologi atau x ray dari Badan Pengawas Tenaga nuklir (BAPETEN);</p> <p>f. Memiliki instalasi pembuangan limbah klinik dan rumah sakit hewan atau</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.123

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			berkerjasama dengan Lembaga lain dalam pengelolaan limbah.				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.124

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
62.	01111	Pertanian Jagung (usaha budidaya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Jagung).	-	-	Menerapkan budidaya tanaman pangan yang baik dan benar ( <i>good agriculture practices</i> ).	1 tahun	Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.125

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
63.	01111	Pertanian Jagung (usaha budidaya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Jagung).	-	-	Menerapkan budidaya tanaman pangan yang baik dan benar ( <i>good agriculture practices</i> ).	1 tahun	Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.126

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
64.	01111	Pertanian Jagung (usaha budidaya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Jagung).	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rencana kerja usaha budidaya.</li><li>2. Bukti penguasaan lahan usaha.</li><li>3. Perizinan lingkungan.</li></ol>	Sesuai ketentuan lembaga OSS	Menerapkan budidaya tanaman pangan yang baik dan benar ( <i>good agriculture practices</i> ).	1 tahun	Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.127

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
65.	01111	Pertanian Jagung (usaha perbenihan jagung).	-	-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan budidaya tanaman pangan yang baik dan benar (<i>good agriculture practices</i>);</li><li>2. Menerapkan standar mutu benih;</li><li>3. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial).</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 1 tahun;</li><li>2. 1 tahun;</li><li>3. Sesuai ketentuan Kementerian/Le-mbaga</li></ol>	Usaha Mikro dan Kecil Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.128

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
66.	01111	Pertanian Jagung (usaha perbenihan jagung).	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;</li><li>2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih;</li><li>3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan.</li></ol>	Sesuai ketentuan lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan budidaya tanaman pangan yang baik dan benar (<i>good agriculture practices</i>);</li><li>2. Menerapkan standar mutu benih; dan</li><li>3. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial).</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 1 tahun</li><li>2. 1 tahun</li><li>3. Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga</li></ol>	Usaha Menengah dan Besar Risiko Menengah Tinggi





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.129

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha;</p> <p>5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial); dan</p> <p>6. Perizinan lingkungan.</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.130

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
67.	01112	Pertanian Gandum (usaha budidaya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Gandum).	-	-	Menerapkan budidaya tanaman pangan yang baik dan benar ( <i>good agriculture practices</i> ).	1 tahun	Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.131

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
68.	01112	Pertanian Gandum (usaha budidaya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Gandum).	-	-	Menerapkan budidaya tanaman pangan yang baik dan benar ( <i>good agriculture practices</i> ).	1 tahun	Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.132

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
69.	01112	Pertanian Gandum (usaha budidaya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Gandum)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rencana kerja usaha budidaya.</li><li>2. Bukti penguasaan lahan usaha.</li><li>3. Perizinan lingkungan.</li></ol>	Sesuai ketentuan lembaga OSS	Menerapkan budidaya tanaman pangan yang baik dan benar ( <i>good agriculture practices</i> ).	1 tahun	Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.133

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
70.	01112	Pertanian Gandum (usaha perbenihan gandum).	-	-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan budidaya tanaman pangan yang baik dan benar (<i>goodagriculture practices</i>);</li><li>2. Menerapkan standar mutu benih; dan</li><li>3. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial).</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 1 tahun;</li><li>2. 1 tahun;</li><li>3. Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga</li></ol>	Usaha Mikro dan Kecil Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.134

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
71.	01112	Pertanian Gandum (usaha perbenihan gandum).	<ol style="list-style-type: none"><li>Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;</li><li>Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih;</li><li>Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan;</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan budidaya tanaman pangan yang baik dan benar (<i>good agriculture practices</i>);</li><li>Menerapkan standar mutu benih; dan</li><li>Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial).</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 tahun</li><li>1 tahun</li><li>Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga</li></ol>	Usaha Menengah dan Besar Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.135

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha;</p> <p>5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial); dan</p> <p>6. Perizinan lingkungan.</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.136

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
72.	01113	Pertanian Kedelai (usaha budidaya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) tanaman kedelai).	-	-	Menerapkan budidaya tanaman pangan yang baik dan benar ( <i>good agriculture practices</i> ).	1 tahun	Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.137

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
73.	01113	Pertanian Kedelai (usaha budidaya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) tanaman kedelai).	-	-	Menerapkan budidaya tanaman pangan yang baik dan benar ( <i>good agriculture practices</i> ).	1 tahun	Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.138

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
74.	01113	Pertanian Kedelai (usaha budidaya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) tanaman kedelai).	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rencana kerja usaha budidaya;</li><li>2. Bukti penguasaan lahan usaha; dan</li><li>3. Perizinan lingkungan.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Menerapkan budidaya tanaman pangan yang baik dan benar ( <i>good agriculture practices</i> ).	1 tahun	Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.139

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
75.	01113	Pertanian Kedelai (usaha perbenihan kedelai).	-	-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan budidaya tanaman pangan yang baik dan benar (<i>good agriculture practices</i>);</li><li>2. Menerapkan standar mutu benih; dan</li><li>3. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial).</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 1 tahun;</li><li>2. 1 tahun;</li><li>3. Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga;</li></ol>	Usaha Mikro dan Kecil Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.140

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
76.	01113	Pertanian Kedelai (usaha perbenihan kedelai).	<ol style="list-style-type: none"> <li>Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;</li> <li>Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih;</li> <li>Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan;</li> <li>Tempat usaha</li> </ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menerapkan budidaya tanaman pangan yang baik dan benar (<i>good agriculture practices</i>);</li> <li>Menerapkan standar mutu benih; dan</li> <li>Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 tahun;</li> <li>1 tahun;</li> <li>Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga</li> </ol>	Usaha Menengah dan Besar Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.141

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha; 5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial); dan 6. Perizinan lingkungan.				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.142

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
77.	01114	Pertanian Kacang Tanah (usaha budidaya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) tanaman kacang tanah).	-	-	Menerapkan budidaya tanaman pangan yang baik dan benar ( <i>good agriculture practices</i> ).	1 tahun	Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.143

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
78.	01114	Pertanian Kacang Tanah (usaha budidaya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) tanaman kacang tanah).	-	-	Menerapkan budidaya tanaman pangan yang baik dan benar ( <i>good agriculture practices</i> ).	1 tahun	Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.144

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
79.	01114	Pertanian Kacang Tanah (usaha budidaya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) tanaman kacang tanah).	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rencana kerja usaha budidaya;</li><li>2. Bukti penguasaan lahan usaha; dan</li><li>3. Perizinan lingkungan</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Menerapkan budidaya tanaman pangan yang baik dan benar ( <i>good agriculture practices</i> ).	1 tahun	Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.145

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
80.	01114	Pertanian Kacang Tanah (usaha perbenihan kacang tanah).	-	-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan budidaya tanaman pangan yang baik dan benar (<i>good agriculture practices</i>);</li><li>2. Menerapkan standar mutu benih; dan</li><li>3. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial).</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 1 tahun;</li><li>2. 1 tahun;</li><li>3. Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga.</li></ol>	Usaha Mikro dan Kecil Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.146

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
81.	01114	Pertanian Kacang Tanah (usaha perbenihan kacang tanah).	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;</li><li>2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih;</li><li>3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan;</li><li>4. Tempat usaha produksi atau</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan budidaya tanaman pangan yang baik dan benar (<i>good agriculture practices</i>);</li><li>2. Menerapkan standar mutu benih; dan</li><li>3. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial).</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 1 tahun</li><li>2. 1 tahun</li><li>3. Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga</li></ol>	Usaha Menengah dan Besar Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.147

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha;</p> <p>5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial); dan</p> <p>6. Perizinan lingkungan.</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.148

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
82.	01115	Pertanian Kacang Hijau (usaha budidaya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) tanaman kacang hijau)	-	-	Menerapkan budidaya tanaman pangan yang baik dan benar ( <i>good agriculture practices</i> ).	1 tahun	Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.149

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
83.	01115	Pertanian Kacang Hijau (usaha budidaya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) tanaman kacang hijau).	-	-	Menerapkan budidaya tanaman pangan yang baik dan benar ( <i>good agriculture practices</i> )	1 tahun	Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.150

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
84.	01115	Pertanian Kacang Hijau (usaha budidaya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) tanaman kacang hijau).	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rencana kerja usaha budidaya;</li><li>2. Bukti penguasaan lahan usaha; dan</li><li>3. Perizinan lingkungan.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Menerapkan budidaya tanaman pangan yang baik dan benar ( <i>good agriculture practices</i> ) maksimal 1 tahun izin usaha.	1 tahun	Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.151

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
85.	01115	Pertanian Kacang Hijau (usaha perbenihan kacang hijau)	-	-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan budidaya tanaman pangan yang baik dan benar (<i>good agriculture practices</i>).</li><li>2. Menerapkan standar mutu benih.</li><li>3. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial).</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 1 tahun</li><li>2. 1 tahun</li><li>3. Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga</li></ol>	Usaha Mikro dan Kecil Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.152

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
86.	01115	Pertanian Kacang Hijau (usaha perbenihan kacang hijau).	<ol style="list-style-type: none"><li>Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;</li><li>Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih;</li><li>Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan;</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan budidaya tanaman pangan yang baik dan benar (<i>good agriculture practices</i>);</li><li>Menerapkan standar mutu benih; dan</li><li>Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial).</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 tahun</li><li>2 tahun</li><li>Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga</li></ol>	Usaha Menengah dan Besar Risiko Menengah Tinggi





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.153

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha;</p> <p>5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial); dan</p> <p>6. Perizinan lingkungan.</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.154

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
87.	01116	Pertanian aneka kacang hortikultura (Budidaya Hortikultura Aneka Kacang Hortikultura).	-	-	Komitmen untuk melakukan budidaya yang baik melalui penerapan GAP.	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga.	Usaha mikro dan kecil Risiko rendah.
88.	01116	Pertanian aneka kacang hortikultura (Budidaya Hortikultura Aneka Kacang Hortikultura).	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perizinan prasarana sesuai lokasi tempat usaha;</li><li>2. Memiliki AMDAL/UKL/UPL sesuai peraturan perundang-undangan.</li></ol>	Sesuai ketentuan lembaga OSS.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan budidaya yang baik melalui penerapan GAP;</li><li>2. Memiliki Standar Operasional Prosedur SOP/Standar budidaya lain (Spesifik komoditas dan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Selama melakukan usaha;</li><li>2. Selama melakukan usaha;</li></ol>	Usaha menengah dan Besar risiko menengah tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.155

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					lokasi); dan 3. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.	3. Setiap 12 bulan.	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.156

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
89.	01116	Pertanian aneka kacang hortikultura (Perbenihan Hortikultura Aneka Kacang Hortikultura).	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;</li><li>2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih;</li><li>3. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang;</li></ol>	Sesuai ketentuan lembaga OSS.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan peraturan perbenihan; dan</li><li>2. Melaporkan kegiatan usaha secara periodik.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Selama melakukan usaha.</li><li>2. Setiap 6 bulan.</li></ol>	Usaha mikro kecil, dan menengah. Risiko menengah rendah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.157

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			perbenihan. 4. Keterangan menguasai tempat usaha produksi.				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.158

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
90.	01116	Pertanian aneka kacang hortikultura (Usaha perbenihan).	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;</li><li>2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih;</li><li>3. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan; dan</li></ol>	Sesuai ketentuan lembaga OSS.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan peraturan Perbenihan;</li><li>2. Melaporkan kegiatan usaha secara periodik;</li><li>3. Melakukan kemitraan dengan pelaku usaha mikro-kecil; dan</li><li>4. Melaksanakan <i>corporate social responsibility</i> (CSR).</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Selama melakukan usaha;</li><li>2. Setiap 6 bulan;</li><li>3. Selama melakukan usaha.</li></ol>	Usaha besar risiko Menengah tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.159

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			4. Keterangan menguasai tempat usaha produksi.				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.160

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
91.	01117	Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan (budidaya wijen)	-	-	Melakukan budidaya sesuai pedoman budidaya yang baik (GAP)	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Usaha Luas lahan <25 ha Risiko Rendah





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.161

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
92.	01117	Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan (budidaya wijen)	<ol style="list-style-type: none"><li>Persyaratan umum adalah: Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.</li><li>Persyaratan khusus usaha:<ol style="list-style-type: none"><li>Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian</li></ol></li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;</li><li>Penerapan teknik budidaya yang baik dan benar;</li><li>Penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);</li><li>Penerapan Upaya Pengelolaan</li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Usaha Luas lahan > 25 ha Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.162

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>organisme pengganggu tumbuhan (OPT);</p> <p>b. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;</p> <p>c. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang</p>		<p>Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>5. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.163

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;</p> <p>d. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;</p>		<p>undangan;</p> <p>6. Pengusahaan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah;</p> <p>7. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan.</p> <p>8. Kemitraan dengan Pekebun,</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.164

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>e. Kemampuan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;</p> <p>f. Kemampuan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.</p>		<p>karyawan dan masyarakat sekitar;</p> <p>9. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT);</p> <p>10. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.165

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					perundang-undangan; dan 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.166

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
93.	01117	Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan (produksi wijen)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel);</li><li>2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan; dan</li><li>3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;</li><li>2. Penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);</li><li>3. Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan</li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Tingkat Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.167

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					(UPL) sesuai peraturan perundang-undangan; 4. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu; 5. Memelihara sumber benih; dan 6. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.168

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
94.	01118	Pertanian Biji-bijian Penghasil Bukan Minyak Makan (usaha budidaya kapas)	-	-	Melakukan budidaya sesuai pedoman budidaya yang baik (GAP)	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Usaha Luas lahan <25 ha Risiko Rendah





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.169

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
95.	01118	Pertanian Biji-bijian Penghasil Bukan Minyak Makan (usaha budidaya kapas)	<p>1. Persyaratan umum adalah: Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.</p> <p>2. Persyaratan khusus usaha</p> <p>a. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)</p>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<p>1. Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.;</p> <p>2. Penerapan teknik budidaya yang baik dan benar;</p> <p>3. Penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);</p> <p>4. Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan</p>	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Usaha Luas lahan > 25 ha Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.170

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>b. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;</p> <p>c. persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;</p> <p>d. Kesepakatan antara</p>		<p>Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>5. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>6. Pengusahaan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.171

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;</p> <p>e. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana</p>		<p>pemberian status hak atas tanah;</p> <p>7. Fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan;</p> <p>8. Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar;</p> <p>9. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.172

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			pembiayaan; f. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan;		keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT); 10. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.173

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
96.	01118	Pertanian Biji-bijian Penghasil Bukan Minyak Makan (produksi benih)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel);</li><li>2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan; dan</li><li>3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;</li><li>2. Penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);</li><li>3. Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya</li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Tingkat Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.174

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>4. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu;</p> <p>5. Memelihara sumber benih; dan</p> <p>6. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.175

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
97.	01119	Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya (usaha budidaya meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Serealia Lainnya,	-	-	Menerapkan budidaya tanaman pangan yang baik dan benar ( <i>good agriculture practices</i> )	1 (satu) tahun	Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.176

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Aneka Kacang)					





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.177

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
98.	01119	Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya (usaha budi daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Serealia Lainnya, Aneka Kacang)	-	-	Menerapkan budidaya tanaman pangan yang baik dan benar ( <i>good agriculture practices</i> )	1 (satu) tahun	Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.178

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
99.	01119	Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya (usaha budidaya meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Serealia Lainnya,	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rencana kerja usaha budidaya.</li><li>2. Bukti penguasaan lahan usaha.</li><li>3. Perizinan Lingkungan.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Menerapkan budidaya tanaman pangan yang baik dan benar ( <i>good agriculture practices</i> )	1 (satu) tahun	Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.179

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Aneka Kacang)					
100.	01119	Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya (Usaha Perbenihan Serealia	-	-	1. Menerapkan budidaya tanaman pangan yang baik dan benar ( <i>good agriculture practices</i> ). 2. Menerapkan standar mutu	1. 1 (satu) tahun. 2. 1 (satu) tahun. 3. Sesuai ketentuan	Usaha Mikro dan Kecil Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.180

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Lainnya, Aneka Kacang)			benih. 3. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial).	kementerian/ lembaga.	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.181

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
101.	01119	Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya (Usaha Perbenihan Serealia Lainnya, Aneka Kacang)	<ol style="list-style-type: none"><li>Keterangan Kelayakan Teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;</li><li>Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih;</li><li>Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan budidaya tanaman pangan yang baik dan benar (<i>good agriculture practices</i>).</li><li>Menerapkan standar mutu benih.</li><li>Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial).</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 (satu) tahun</li><li>1 (satu) tahun</li><li>Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga</li></ol>	Usaha Menengah dan Besar Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.182

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>perbenihan;</p> <p>4. Tempat Usaha Produksi atau Peredaran Benih sesuai dengan persyaratan usaha.</p> <p>5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial).</p> <p>6. Perizinan Lingkungan.</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.183

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
102.	01121	Pertanian Padi Hibrida (usaha budi daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Padi Hibrida)	-	-	Menerapkan budidaya tanaman pangan yang baik dan benar ( <i>good agriculture practices</i> )	1 (satu) tahun	Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.184

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
103.	01121	Pertanian Padi Hibrida (usaha budi daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Padi Hibrida)	-	-	Menerapkan budidaya tanaman pangan yang baik dan benar ( <i>good agriculture practices</i> )	1 (satu) tahun	Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.185

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
104.	01121	Pertanian Padi Hibrida (usaha budi daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) tanaman Padi hibrida)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rencana kerja usaha budi daya.</li><li>2. bukti penguasaan lahan usaha.</li><li>3. Perizinan Lingkungan.</li></ol>		Menerapkan budidaya tanaman pangan yang baik dan benar ( <i>good agriculture practices</i> )	1 (satu) tahun	Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.186

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
105.	01121	Pertanian Padi Hibrida (Usaha Perbenihan Padi Hibrida)	-	-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan budidaya tanaman pangan yang baik dan benar (<i>good agriculture practices</i>).</li><li>2. Menerapkan standar mutu benih.</li><li>2. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial).</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 1 (satu) tahun</li><li>2. 1 (satu) tahun</li><li>3. Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga</li></ol>	Usaha Mikro dan Kecil Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.187

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
106.	01121	Pertanian Padi Hibrida (Usaha Perbenihan Padi Hibrida).	<ol style="list-style-type: none"><li>Keterangan Kelayakan Teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih.</li><li>Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih.</li><li>Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan budidaya tanaman pangan yang baik dan benar (<i>good agriculture practices</i>).</li><li>Menerapkan standar mutu benih.</li><li>Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial).</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 (satu) tahun</li><li>1 (satu) Tahun</li><li>Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga</li></ol>	Usaha Menengah dan Besar Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.188

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			perbenihan. 4. Tempat Usaha Produksi atau Peredaran Benih sesuai dengan persyaratan usaha. 5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial). 6. Perizinan Lingkungan.				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.189

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
107.	01122	Pertanian Padi Inbrida Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Padi Inbrida	-	-	Menerapkan budidaya tanaman pangan yang baik dan benar ( <i>good agriculture practices</i> )	1 (satu) tahun	Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.190

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
108.	01122	Pertanian Padi Inbrida Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Padi Inbrida)	-	-	Menerapkan budidaya tanaman pangan yang baik dan benar ( <i>good agriculture practices</i> )	1 (satu) tahun	Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.191

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
109.	01122	Pertanian Padi Inbrida Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Padi Inbrida	1. Rencana kerja usaha budidaya. 2. Bukti penguasaan lahan usaha. 3. Perizinan Lingkungan.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Menerapkan budidaya tanaman pangan yang baik dan benar ( <i>good agriculture practices</i> )	1 (satu) tahun	Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi
110.	01122	Pertanian Padi Inbrida (Usaha Perbenihan Padi Inbrida)	-	-	1. Menerapkan budidaya tanaman pangan yang baik dan benar ( <i>good agriculture practices</i> ).	1. 1 (satu) tahun	Usaha Mikro dan Kecil Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.192

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<ol style="list-style-type: none"><li>2. Menerapkan standar mutu benih.</li><li>3. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial).</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>2. 1 (satu) tahun</li><li>3. Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga</li></ol>	





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.193

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
111.	01122	Pertanian Padi Inbrida (Usaha Perbenihan Padi Inbrida).	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Keterangan Kelayakan Teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih.</li><li>2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih.</li><li>3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan budidaya tanaman pangan yang baik dan benar (<i>good agriculture practices</i>).</li><li>2. Menerapkan standar mutu benih.</li><li>3. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial).</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 1 (satu) tahun.</li><li>2. 1 (satu) tahun.</li><li>3. Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga.</li></ol>	Usaha Menengah dan Besar Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.194

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>perbenihan.</p> <p>4. Tempat Usaha Produksi atau Peredaran Benih sesuai dengan persyaratan usaha.</p> <p>5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial).</p> <p>6. Perizinan Lingkungan.</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.195

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
112.	01131	Pertanian hortikultura sayuran daun (Budidaya Hortikultura Sayuran Daun).	Memiliki/menguasai lahan usaha/kebun untuk budidaya.	-	Komitmen untuk melakukan budidaya yang baik melalui penerapan GAP.	Selama melakukan usaha.	Usaha mikro dan kecil Risiko rendah.
113.	01131	Pertanian hortikultura sayuran daun (Budidaya Hortikultura Sayuran Daun).	<ol style="list-style-type: none"><li>Perizinan prasarana sesuai lokasi tempat usaha.</li><li>Memiliki AMDAL/UKL/UPL sesuai peraturan perundang-undangan.</li></ol>	Sesuai ketentuan lembaga OSS.	<ol style="list-style-type: none"><li>Telah melakukan budidaya yang baik melalui penerapan GAP.</li><li>Memiliki Standar Operasional Prosedure SOP /standar budidaya lain (spesifik komoditas dan lokasi).</li><li>Menyampaikan laporan kegiatan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Selama melakukan usaha.</li><li>Selama melakukan usaha.</li><li>6 bulan.</li></ol>	Usaha menengah dan besar. Risiko menengah tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.196

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					usaha secara periodik.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.197

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
114.		Pertanian hortikultura sayuran daun (Perbenihan Hortikultura Sayuran Daun).	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih.</li><li>2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih.</li><li>3. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang</li></ol>	Sesuai ketentuan lembaga OSS.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan peraturan Perbenihan.</li><li>2. Melaporkan kegiatan usaha secara periodik.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Selama melakukan usaha.</li><li>2. Setiap 6 bulan.</li></ol>	Usaha mikro, kecil dan menengah. Risiko menengah rendah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.198

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			perbenihan. 4. Keterangan menguasai tempat usaha produksi.				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.199

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
115.	01131	Pertanian hortikultura sayuran daun (Perbenihan Hortikultura Sayuran Daun).	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih.</li><li>2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih.</li><li>3. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan.</li><li>4. Keterangan</li></ol>	Sesuai ketentuan lembaga OSS.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan peraturan peraturan Perbenihan.</li><li>2. Melaporkan kegiatan usaha secara periodik.</li><li>3. Kemitraan dengan pelaku usaha mikro kecil.</li><li>4. Melaksanakan <i>corporate social responsibility</i> (CSR).</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga Selama melakukan usaha.</li><li>2. Setiap 6 bulan.</li><li>3. Selama melakukan usaha.</li><li>4. Selama melakukan usaha.</li></ol>	Usaha besar. Risiko menengah tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.200

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			menguasai tempat usaha produksi.				
116.	01132	Pertanian hortikultura buah (Perbenihan Hortikultura Buah).	1. Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih. 2. Keterangan	Sesuai ketentuan lembaga OSS.	1. Menerapkan peraturan Perbenihan. 2. Melaporkan kegiatan usaha secara periodik.	1. Selama melakukan usaha. 2. Setiap 12 bulan.	Usaha mikro, kecil dan menengah. Risiko menengah rendah.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.201

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih.</p> <p>3. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan.</p> <p>4. Keterangan menguasai tempat Usaha Produksi.</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.202

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
117.	01132	Pertanian hortikultura buah (Perbenihan Hortikultura Buah).	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih.</li><li>2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih.</li><li>3. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan.</li></ol>	Sesuai ketentuan lembaga OSS.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan peraturan perbenihan.</li><li>2. Melaporkan kegiatan usaha secara periodik.</li><li>3. Kemitraan dengan pelaku usaha mikro-kecil.</li><li>4. Melaksanakan <i>corporate social responsibility</i> (CSR).</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga selama melakukan usaha.</li><li>2. Setiap 12 bulan.</li><li>3. Selama melakukan usaha.</li><li>4. Selama melakukan usaha.</li></ol>	Usaha besar. Risiko menengah tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.203

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			4. Keterangan menguasai tempat usaha produksi.				
118.	01132	Pertanian hortikultura buah (Budidaya Hortikultura Buah).	Memiliki/menguasai lahan usaha/kebun untuk budidaya.	-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membuat pernyataan melakukan budidaya yang baik sesuai SOP.</li><li>2. Membuat catatan kegiatan usaha.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga.</li><li>2. Selama melakukan usaha.</li></ol>	Usaha mikro kecil Risiko rendah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.204

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
119.	01132	Pertanian Hortikultura Buah (Budidaya Hortikultura Buah).	Memiliki/menguasai lahan usaha/kebun untuk budidaya.	-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan budidaya yang baik melalui penerapan GAP.</li><li>2. Produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan persyaratan keamanan pangan.</li><li>3. Membuat catatan kegiatan usaha dan melaporkan secara periodik.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Selama melakukan usaha.</li><li>2. Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga.</li><li>3. Setiap 12 Bulan.</li></ol>	Usaha menengah. Risiko menengah rendah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.205

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
120.	01132	Pertanian hortikultura buah (Budi daya Hortikultura Buah).	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membuat rencana usaha.</li><li>2. Pernyataan memiliki/menguasai Lahan/kebun untuk usaha budidaya yang sesuai dengan RUTW.</li><li>3. Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budidaya.</li><li>4. Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha budidaya (dilengkapi dokumen).</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaporkan kegiatan usahanya secara periodik.</li><li>2. Kebun/Lahan usaha teregistrasi dalam penerapan GAP/atau sudah memiliki sertifikat GAP.</li><li>3. Membuat prosedur kerja dalam memenuhi standar K3L.</li><li>4. Melakukan transfer teknologi.</li><li>5. Melakukan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Setiap 12 bulan.</li><li>2. Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga.</li><li>3. Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga.</li><li>4. Selama melakukan usaha.</li><li>5. Selama melakukan usaha.</li></ol>	Usaha besar risiko menengah tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.206

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			perizinan sarana prasarana jika diperlukan). 5. Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air serta tata kelola limbah.		kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan menengah.		
121.	01133	Pertanian hortikultura sayuran buah (Budidaya Hortikultura Sayuran	Memiliki/menguasai lahan usaha/kebun untuk budidaya.	-	Komitmen untuk melakukan budidaya yang baik melalui penerapan GAP.	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembag a	Usaha mikro dan kecil risiko rendah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.207

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Buah).					
122.	01133	Pertanian hortikultura sayuran buah (Budidaya Hortikultura Sayuran Buah).	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perizinan prasarana sesuai lokasi tempat usaha.</li><li>2. Memiliki AMDAL/UKL/UPL sesuai peraturan perundang-undangan.</li></ol>	Sesuai ketentuan lembaga OSS.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Telah melakukan budidaya yang baik melalui penerapan GAP.</li><li>2. Memiliki Standar Operasional Prosedur SOP/ standar budidaya lain (Spesifik komoditas dan lokasi).</li><li>3. menyampaikan laporan kegiatan usaha secara</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 6 bulan.</li><li>2. Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga.</li><li>3. Setiap 12 bulan.</li></ol>	Usaha menengah dan besar. Risiko menengah tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.208

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					periodik.		





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.209

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
123.	01133	Pertanian hortikultura sayuran buah (perbenihan Hortikultura Sayuran Buah).	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih.</li><li>2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih.</li><li>3. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan.</li></ol>	Sesuai ketentuan lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan peraturan perbenihan.</li><li>2. Melaporkan kegiatan usaha secara periodik.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Selama melakukan usaha.</li><li>2. Setiap 6 bulan.</li></ol>	Usaha mikro, kecil dan menengah. Risiko menengah rendah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.210

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			4. Keterangan menguasai tempat usaha produksi.				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.211

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
124.	01133	Pertanian hortikultura sayuran buah (perbenihan Hortikultura Sayuran Buah).	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih.</li><li>2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih.</li><li>3. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan.</li></ol>	Sesuai ketentuan lembaga OSS.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan peraturan Perbenihan Selama melakukan usaha.</li><li>2. Melaporkan kegiatan usaha secara periodik paling lambat 6 bulan.</li><li>3. Kemitraan dengan pelaku usaha mikro kecil.</li><li>4. Melaksanakan <i>corporate social responsibility</i> (CSR).</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Selama melakukan usaha.</li><li>2. 6 bulan.</li><li>3. Setiap 12 bulan.</li><li>4. Selama melakukan usaha.</li></ol>	Usaha besar, risiko, menengah, tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.212

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			4. Keterangan menguasai tempat Usaha Produksi.				
125.	01134	Pertanian Hortikultura sayuran umbi (Budi Daya Hortikultura Sayuran Umbi).	Memiliki/menguasai lahan usaha/kebun untuk budidaya.	-	Komitmen untuk melakukan budidaya yang baik.	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga.	Usaha mikro,dan kecil risiko rendah.
126.	01134	Pertanian hortikultura sayuran umbi (Budi Daya Hortikultura Sayuran Umbi).	Memiliki AMDAL/UKL/UPL sesuai peraturan perundang-undangan.		1. Melakukan budidaya yang baik melalui penerapan GAP. 2. Memiliki Standar Operasional Prosedur SOP / standar budidaya lain	1. Selama melakukan usaha. 2. Selama melakukan usaha.	Usaha menengah, dan besar. Risiko menengah, tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.213

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					(Spesifik komoditas dan lokasi). 3. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.	3. Setiap 12 bulan.	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.214

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
127.	01134	Pertanian hortikultura sayuran umbi (Perbenihan Hortikultura Sayuran Umbi).	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih.</li><li>2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih</li><li>3. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan.</li></ol>	Sesuai ketentuan lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan peraturan Perbenihan</li><li>2. Melaporkan kegiatan usaha secara periodik.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Selama melakukan usaha.</li><li>2. Setiap 12 bulan.</li></ol>	Usaha mikro, kecil, dan menengah. Risiko menengah, rendah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.215

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			4. Keterangan menguasai tempat usaha produksi.				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.216

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
128.	01134	Pertanian hortikultura sayuran umbi (Perbenihan Hortikultura Sayuran Umbi).	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih.</li><li>2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih.</li><li>3. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan.</li></ol>	Sesuai ketentuan lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan peraturan Perbenihan.</li><li>2. Melaporkan kegiatan usaha secara periodik.</li><li>3. Kemitraan dengan pelaku usaha mikro-kecil.</li><li>4. Melaksanakan <i>corporate social responsibility</i> (CSR).</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Selama melakukan usaha.</li><li>2. Setiap 12 bulan.</li><li>3. Selama melakukan usaha.</li><li>4. Selama melakukan usaha.</li></ol>	Usaha besar, risiko menengah, tinggi.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.217

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			4. Keterangan menguasai tempat usaha produksi.				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.218

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
129.	01135	Pertanian aneka umbi palawija (Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) (Tanaman Aneka Umbi Palawija)	-	-	Menerapkan budidaya tanaman pangan yang baik dan benar ( <i>good agriculture practices</i> ).	1 tahun	Usaha mikro dan kecil. Risiko rendah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.219

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
130.	01135	Pertanian aneka umbi palawija (Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) (Tanaman Aneka Umbi Palawija).	-	-	Menerapkan budidaya tanaman pangan yang baik dan benar ( <i>good agriculture practices</i> ).	1 tahun	Usaha menengah. Risiko menengah rendah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.220

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
131.	01135	Pertanian aneka umbi palawija (Usaha Budi Daya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) (Tanaman Aneka Umbi Palawija).	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rencana kerja usaha budidaya.</li><li>2. Bukti penguasaan lahan usaha.</li><li>3. Perizinan lingkungan.</li></ol>	Sesuai ketentuan lembaga OSS.	Menerapkan budidaya tanaman pangan yang baik dan benar ( <i>good agriculture practices</i> ).	3 tahun.	Usaha besar Risiko menengah tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.221

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
132.	01135	Pertanian aneka umbi palawija (Usaha Perbenihan).	-	-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar mutu benih.</li><li>2. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spesial).</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 1 tahun.</li><li>2. Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga.</li></ol>	Usaha mikro. Risiko menengah rendah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.222

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
133.	01135	Pertanian aneka umbi palawija (Usaha Perbenihan).	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Keterangan kelayakan teknis sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih.</li><li>2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana untuk produksi benih atau untuk peredaran benih.</li><li>3. Keterangan memiliki tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang</li></ol>	Sesuai ketentuan lembaga OSS.	Paling lambat 2 tahun menerapkan standar mutu benih.	Sesuai ketentuan lembaga OSS.	Usaha kecil, menengah dan besar. Risiko menengah tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.223

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>perbenihan.</p> <p>4. Tempat usaha produksi atau peredaran benih sesuai dengan persyaratan usaha.</p> <p>5. Membuktikan lokasi produksi benih bukan daerah endemis (akan disediakan informasi spasial).</p> <p>6. Perizinan lingkungan.</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.224

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
134.	01136	Pertanian jamur (Budi Daya Hortikultura Jamur).	Memiliki/menguasai lahan usaha/kebun untuk budidaya.	-	Komitmen melakukan budidaya yang baik melalui penerapan GAP.	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Usaha mikro dan Kecil Risiko Rendah.
135.	01136	Pertanian Jamur (Budi Daya Hortikultura Jamur)	<ol style="list-style-type: none"><li>Perizinan prasarana sesuai lokasi tempat usaha</li><li>Memiliki AMDAL/UKL/UP L sesuai peraturan perundang-undangan</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Melakukan budidaya yang baik melalui penerapan GAP</li><li>Memiliki Standar Operasional Prosedure - SOP /standar budidaya lain (Spesifik komoditas dan lokasi)</li><li>Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Selama melakukan usaha</li><li>Selama melakukan usaha</li><li>setiap 6 bulan</li></ol>	Usaha Menengah dan Besar Risiko Menengah Tinggi





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.225

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
136.	01136	Pertanian Jamur (Perbenihan Hortikultura Jamur)	<ol style="list-style-type: none"><li>Keterangan Kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih</li><li>Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih</li><li>Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan peraturan Perbenihan</li><li>Melaporkan kegiatan usaha secara periodik</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Selama melakukan kegiatan usaha</li><li>Setiap 6 bulan</li></ol>	Usaha Mikro Kecil dan menengah Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.226

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			4. Keterangan menguasai tempat Usaha Produksi				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.227

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
137.	01136	Pertanian Jamur (Perbenihan Hortikultura Jamur)	<ol style="list-style-type: none"><li>Keterangan Kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih</li><li>Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih.</li><li>Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan peraturan Perbenihan</li><li>Melaporkan kegiatan usaha secara periodic</li><li>Kemitraan dengan pelaku usaha mikro-kecil</li><li>Melaksanakan <i>corporate social responsibility</i> (CSR)</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Selama melakukan usaha</li><li>Setiap 6 bulan</li><li>Selama melakukan kegiatan usaha</li><li>Selama melakukan usaha</li></ol>	Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.228

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			4. Keterangan menguasai tempat Usaha Produksi.				
138.	01137	Pertanian Bit dan Gula dan Tanaman Pemanis bukan tebu (Budidaya Stevia)	-	-	Melakukan budidaya sesuai pedoman budidaya yang baik (GAP)	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Usaha Luas lahan <25 ha Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.229

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
139.	01137	Pertanian Bit Gula dan Tanaman Pemanis bukan tebu (Budidaya Stevia)	<ol style="list-style-type: none"><li>Persyaratan umum adalah : Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar</li><li>Persyaratan khusus usaha<ol style="list-style-type: none"><li>Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan</li></ol></li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;</li><li>Penerapan teknik budidaya yang baik dan benar</li><li>Penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);</li><li>Penerapan Upaya</li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Usaha Luas lahan > 25 ha Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.230

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			(OPT) b. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; c. persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas		Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan; 5. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.231

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>tanah hak ulayat;</p> <p>d. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;</p> <p>e. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun</p>		<p>perundang-undangan;</p> <p>6. Pengusahaan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah;</p> <p>7. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan;</p> <p>8. Kemitraan</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.232

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; f. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan		dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar; 9. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT); dan 10. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan		





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.233

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.234

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
140.	01137	Pertanian Bit Gula dan Tanaman Pemanis bukan tebu (Produksi Benih Stevia)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel)</li><li>2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan</li><li>3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;</li><li>2. penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);</li><li>3. penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan</li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Tingkat Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.235

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan; 4. menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu; 5. memelihara sumber benih. 6. menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.		
141.	01139	Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya	Memiliki/menguasai Lahan Usaha/kebun untuk budidaya	-	Komitmen untuk melakukan budidaya yang baik	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.236

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		(Budi Daya Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya)					
142.	01139	Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya  (Budi Daya Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya)	1. Perizinan prasarana sesuai lokasi tempat usaha  2. Memiliki AMDAL/UKL/UPL sesuai peraturan perundang-undang.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. melakukan budidaya yang baik melalui penerapan GAP -  2. Memiliki Standar Operasional Prosedure - SOP / standar budidaya lain (Spesifik komoditas dan lokasi)  3. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara	1. Selama melakukan usaha  2. Selama melakukan usaha  3. Setiap 6 bulan	Usaha Menengah dan Besar Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.237

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					periodik		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.238

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
143.	01139	Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya (Perbenihan Hortikultura Sayuran Lainnya)	<ol style="list-style-type: none"><li>Keterangan Kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih</li><li>Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih</li><li>Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan peraturan Perbenihan</li><li>Melaporkan kegiatan usaha secara periodik</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Selama melakukan usaha</li><li>Setiap 6 bulan</li></ol>	Usaha Mikro Kecil dan menengah Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.239

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			4. Keterangan menguasai tempat Usaha Produksi				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.240

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
144.	01139	Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya (Perbenihan Hortikultura Sayuran Lainnya)	<ol style="list-style-type: none"><li>Keterangan Kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih</li><li>Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih.</li><li>Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan peraturan Perbenihan</li><li>Melaporkan kegiatan usaha secara periodic</li><li>Kemitraan dengan pelaku usaha mikro-kecil</li><li>Melaksanakan <i>corporate social responsibility</i> (CSR)</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Selama melakukan usaha</li><li>Setiap 6 bulan</li><li>Selama melakukan kegiatan usaha</li><li>Selama melakukan usaha</li></ol>	Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.241

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			4. Keterangan menguasai tempat Usaha Produksi.				
145.	01140	Perkebunan Tebu	<ol style="list-style-type: none"><li>Persyaratan umum adalah: Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar</li><li>Persyaratan khusus usaha;<ol style="list-style-type: none"><li>Memiliki sumber daya manusia, sarana,</li></ol></li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.</li><li>Penerapan teknik budidaya yang baik dan benar.</li><li>Penerapan sistem pengendalian</li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Usaha Luas lahan > 25 ha (Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga) Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.242

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);</p> <p>b. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;</p>		<p>organisme pengganggu tumbuhan (OPT).</p> <p>4. Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.243

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>c. persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;</p> <p>d. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan</p>		<p>atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>6. Pengusahaan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah.</p> <p>7. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.244

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;</p> <p>e. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;</p> <p>f. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan</p>		<p>dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan.</p> <p>8. Kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar.</p> <p>9. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.245

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			dan masyarakat sekitar perkebunan.		berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 10. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.		
146.	01140	Perkebunan Tebu (Produksi	1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa	Sesuai ketentuan Kementerian/Lemba-ga	Tingkat Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.246

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Benih Tebu)	berlabel). 2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan. 3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan.		bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari. 2. Penerapan sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). 3. Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.247

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					perundang-undangan. 4. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu. 5. Memelihara sumber benih. 6. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.		
147.	01140	Perkebunan Tebu	-		Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP).	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Usaha Luas lahan <25 ha Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.248

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
148.	01150	Perkebunan Tembakau (Usaha Budi Daya Tembakau)	<ol style="list-style-type: none"><li>Persyaratan umum adalah rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.</li><li>Persyaratan khusus usaha:<ol style="list-style-type: none"><li>Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme</li></ol></li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.</li><li>Penerapan teknik budi daya yang baik dan benar.</li><li>Penerapan sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).</li><li>Penerapan Upaya</li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Usaha Luas lahan > 25 ha Risiko Menengah Tinggi





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.249

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>Pengganggu Tumbuhan (OPT);</p> <p>b. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;</p> <p>c. persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan</p>		<p>Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.250

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;  d. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;		perundang-undangan.  6. Pengusahaan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah.  7. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan.  8. Kemitraan		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.251

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>e. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan.</p> <p>3. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.</p>		<p>dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar.</p> <p>9. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).</p> <p>10. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.252

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.253

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
149.	01150	Perkebunan Tembakau (Produksi Benih Tembakau)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel).</li><li>2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan.</li><li>3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.</li><li>2. Penerapan sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).</li><li>3. Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya</li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Usaha Luas lahan <25 ha Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.254

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>4. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu.</p> <p>5. Memelihara sumber benih.</p> <p>6. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.255

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
150.	01150	Perkebunan Tembakau (Usaha Budi Daya Tembakau)	-		Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP).	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Usaha Luas lahan <25 ha Risiko Rendah
151.	01160	Pertanian Tanaman Berserat (Budidaya Rami, Jute, Rosella, Kapuk, Abaca)	<ol style="list-style-type: none"><li>Persyaratan umum adalah rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.</li><li>Persyaratan khusus usaha:<ol style="list-style-type: none"><li>Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana</li></ol></li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.</li><li>Penerapan teknik budidaya yang baik dan benar.</li><li>Penerapan sistem pengendalian Organisme</li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Usaha Luas lahan > 25 ha (Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga) Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.256

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);</p> <p>b. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;</p> <p>c. persetujuan</p>		<p>Pengganggu Tumbuhan (OPT).</p> <p>4. Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000</p>		





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.257

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;</p> <p>d. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup</p>		<p>(cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>6. Pengusahaan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah.</p> <p>7. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.258

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;</p> <p>e. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;</p> <p>f. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan</p>		<p>dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan.</p> <p>8. Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar.</p> <p>9. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.259

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			masyarakat sekitar perkebunan.		organisme pengganggu tumbuhan (OPT). 10. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.260

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
152.	01160	Pertanian Tanaman Berserat (Produksi Benih Rami, Jute, Rosella, Kapuk, Abaca)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel).</li><li>2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan.</li><li>3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.</li><li>2. Penerapan sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).</li><li>3. Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya</li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Tingkat Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.261

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>4. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu.</p> <p>5. Memelihara sumber benih.</p> <p>6. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.</p>		
153.	01160	Pertanian Tanaman Berserat (Budi daya Rami, Jute,			Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP)	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Usaha Luas lahan <25 ha Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.262

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Rosella, Kapuk, Abaca)					
154.	01269	Perkebunan Buah Oleaginous lainnya (Budi daya Tanaman Zaitun)	<ol style="list-style-type: none"><li>Persyaratan umum adalah rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.</li><li>Persyaratan khusus usaha:<ol style="list-style-type: none"><li>Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian</li></ol></li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.</li><li>Penerapan teknik Budi daya yang baik dan benar.</li><li>Penerapan sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan</li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Usaha Luas lahan > 25 ha (Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga) Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.263

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);</p> <p>b. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;</p> <p>c. persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan</p>		<p>(OPT).</p> <p>4. Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik)</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.264

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;</p> <p>d. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;</p> <p>e. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan</p>		<p>disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>6. Pengusahaan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah.</p> <p>7. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling</p>		





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.265

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; f. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.		lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan. 8. Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar. 9. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.266

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					tumbuhan (OPT). 10. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.		
155.	01269	Perkebunan Buah Oleaginous lainnya (Produksi Benih Tanaman	1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel). 2. Pencatatan data benih yang	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Tingkat Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.267

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Zaitun)	diproduksi dan diedarkan.  3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan.		alam secara lestari.  2. Penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT).  3. Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan.  4. Menjamin mutu		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.268

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					yang dihasilkan sesuai standar mutu. 5. Memelihara sumber benih. 6. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.269

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
156.	01269	Perkebunan Buah Oleaginous lainnya (Budi daya Tanaman Zaitun)			Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP).	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Usaha Luas lahan <25 ha Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.270

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
157.	01191	Pertanian Tanaman Pakan Ternak (Budi Daya Tanaman Pakan Ternak)	-		1. Melakukan usaha Budi daya sesuai pedoman budi daya tanaman pakan ternak yang baik. 2. Paling lambat 1 tahun telah memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha pertanian tanaman pakan ternak.	1 tahun	Usaha kecil luas lahan <25 ha risiko rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.271

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
158.	01191	Pertanian Tanaman Pakan Ternak (Budi Daya Tanaman Pakan Ternak)	-		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan usaha Budi daya sesuai pedoman budi daya tanaman pakan ternak yang baik.</li><li>2. Paling lambat 1 tahun telah memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha pertanian tanaman pakan ternak.</li></ol>	1 tahun	Usaha menengah dan besar luas lahan >25 ha risiko menengah rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.272

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
159.	01191	Pertanian Tanaman Pakan Ternak (Produksi Benih Tanaman Penutup Tanah)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel).</li><li>2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan.</li><li>3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.</li><li>2. Penerapan sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).</li><li>3. Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya</li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Tingkat risiko menengah tinggi





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.273

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>4. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu.</p> <p>5. Memelihara sumber benih.</p> <p>6. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.274

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
160.	01191	Pertanian Tanaman Pakan Ternak (Budi Daya Tanaman Penutup Tanah)	<ol style="list-style-type: none"><li>Persyaratan umum adalah rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.</li><li>Persyaratan khusus usaha:<ol style="list-style-type: none"><li>Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu</li></ol></li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.</li><li>Penerapan teknik Budi daya yang baik dan benar.</li><li>Penerapan sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).</li><li>Penerapan Upaya</li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Usaha luas lahan > 25 ha risiko menengah tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.275

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>Tumbuhan (OPT);</p> <p>b. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;</p> <p>c. persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian</p>		<p>Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. Menyampaikan peta digital lokasi izin usaha perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.276

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>berada di atas tanah hak ulayat;</p> <p>d. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;</p> <p>e. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan</p>		<p>dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>6. Pengusahaan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah.</p> <p>7. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.277

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; f. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.		usaha diberikan. 8. Kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar. 9. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.278

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					10. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.		
161.	01191	Pertanian Tanaman Pakan Ternak (Budi Daya Tanaman Penutup Tanah)	-		Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP)	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Usaha luas lahan <25 ha risiko rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.279

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
162.	01192	Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula)			<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan usaha perbenihan sesuai pedoman perbenihan tanaman pakan ternak yang baik.</li><li>2. Paling lambat 1 tahun telah memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha perbenihan tanaman pakan ternak.</li></ol>	1 tahun	Usaha kecil, menengah dan besar risiko menengah rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.280

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
163.	01193	Pertanian Tanaman Bunga (Budi Daya Pertanian Tanaman Bunga)	Memiliki/menguasai Lahan Usaha/kebun untuk Budi daya	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Membuat pernyataan melakukan Budi daya yang baik sesuai SOP.</li><li>Membuat catatan kegiatan usaha.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga.</li><li>Selama melakukan usaha.</li></ol>	Usaha Mikro - Kecil Risiko Rendah
164.	01193	Pertanian Tanaman Bunga (Budi Daya Pertanian Tanaman Bunga)	Memiliki/menguasai Lahan Usaha/kebun untuk Budi daya	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Melakukan Budi daya yang baik melalui penerapan GAP.</li><li>Produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan persyaratan keamanan pangan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Selama melakukan usaha.</li><li>Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga.</li><li>Setiap 12 Bulan.</li></ol>	Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.281

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					3. Membuat catatan kegiatan usaha dan melaporkan secara periodik.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.282

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
165.	01193	Pertanian Tanaman Bunga (Budi Daya Pertanian Tanaman Bunga)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membuat Rencana Usaha.</li><li>2. Pernyataan memiliki/ menguasai lahan/kebun untuk usaha Budi daya yang sesuai dengan RUTW.</li><li>3. Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha Budi daya.</li><li>4. Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaporkan kegiatan usahanya secara periodik.</li><li>2. Kebun/Lahan usaha teregistrasi dalam penerapan GAP/sudah memiliki sertifikat GAP.</li><li>3. Membuat prosedur kerja dalam memenuhi standar K3L.</li><li>4. Melakukan transfer teknologi.</li><li>5. Melakukan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Setiap 12 bulan.</li><li>2. Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga.</li><li>3. Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga.</li><li>4. Selama melakukan usaha.</li><li>5. Selama melakukan</li></ol>	Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.283

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			prasarana jika diperlukan). 5. Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air, serta tata kelola limbah.		kemitraan dengan usaha Mikro, Kecil dan Menengah.	usaha.	
166.	01194	Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga (Perbenihan Hortikultura Tanaman	1. Keterangan Kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan peraturan Perbenihan. 2. Melaporkan kegiatan usaha secara periodik.	1. Selama melakukan usaha. 2. Setiap 12 bulan.	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.284

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Bunga)	<ol style="list-style-type: none"><li>Sertifikasi Benih.</li><li>Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih.</li><li>Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan.</li><li>Keterangan menguasai tempat Usaha Produksi.</li></ol>				
167.	01194	Pertanian Pembibitan Tanaman	<ol style="list-style-type: none"><li>Keterangan Kompetensi sebagai produsen</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan peraturan Perbenihan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Selama melakukan usaha.</li></ol>	Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.285

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Bunga (Perbenihan Hortikultura Tanaman Bunga)	atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih 2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih. 3. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan. 4. Keterangan menguasai tempat		2. Melaporkan kegiatan usaha secara periodik. 3. Kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil. 4. Melaksanakan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR).	2. Setiap 12 bulan. 3. Selama melakukan usaha. 4. Selama melakukan usaha.	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.286

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			Usaha Produksi.				
168.	01199	Pertanian tanaman semusim lainnya (Budi Daya Tanaman Semusim)	<ol style="list-style-type: none"><li>Persyaratan umum adalah Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar</li><li>Persyaratan khusus usaha:<ol style="list-style-type: none"><li>Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan</li></ol></li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.</li><li>Penerapan teknik Budi daya yang baik dan benar.</li><li>Penerapan sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).</li></ol>	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Usaha Luas lahan > 25 ha Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.287

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);</p> <p>b. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;</p> <p>c. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan</p>		<p>4. Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.288

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;</p> <p>d. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan</p>		<p>lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>6. Pengusahaan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah.</p> <p>7. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak</p>		





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.289

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>perkebunan;</p> <p>e. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan</p> <p>f. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat</p>		<p>hak guna usaha diberikan.</p> <p>8. Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar.</p> <p>9. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.290

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			sekitar. Perkebunan.		10. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.291

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
169.	01199	Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl (Produksi Benih Tanaman Semusim Lain)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel).</li><li>2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan.</li><li>3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.</li><li>2. Penerapan sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).</li><li>3. Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya</li></ol>	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Tingkat Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.292

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>4. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu.</p> <p>5. Memelihara sumber benih.</p> <p>6. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.293

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
170.	01199	Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl (Budi Daya Tanaman Semusim)	-	-	Melakukan Budi daya sesuai pedoman Budi daya yang baik	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Usaha Luas lahan <25 ha Risiko Rendah
171.	01199	Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl (Perbenihan Hortikultura)	<ol style="list-style-type: none"><li>Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih.</li><li>Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih.</li><li>Keterangan</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan peraturan Perbenihan.</li><li>Melaporkan kegiatan usaha secara periodik.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Selama melakukan usaha.</li><li>Setiap 12 bulan.</li></ol>	Usaha Mikro, Kecil, Menengah Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.294

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan.  4. Keterangan menguasai tempat Usaha Produksi.				
172.	01199	Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl (Perbenihan Hortikultura tanaman semusim lainnya)	1. Keterangan Kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih.  2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan peraturan Perbenihan.  2. Melaporkan kegiatan usaha secara periodik.  3. Kemitraan dengan pelaku usaha mikro-kecil.  4. Melaksanakan	1. Selama melakukan usaha.  2. Setiap 12 bulan.  3. Selama melakukan usaha.  4. Selama melakukan	Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.295

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			benih atau peredaran benih. 3. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan. 4. Keterangan menguasai tempat usaha produksi.		<i>Corporate Social Responsibility (CSR).</i>	usaha.	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.296

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
173.	01210	Pertanian Buah Anggur (Budi Daya Hortikultura Buah Anggur)	Memiliki/menguasai lahan usaha/kebun untuk Budi daya	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Membuat pernyataan melakukan Budi daya yang baik sesuai SOP.</li><li>Membuat catatan kegiatan usaha.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga.</li><li>Selama melakukan usaha.</li></ol>	Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.297

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
174.	01210	Pertanian Buah Anggur (Budi Daya Hortikultura Buah Anggur)	Memiliki/menguasai lahan usaha/kebun untuk Budi daya	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan Budi daya yang baik melalui penerapan GAP.</li><li>2. Produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan persyaratan keamanan pangan.</li><li>3. Membuat catatan kegiatan usaha dan melaporkan secara periodik.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Selama melakukan usaha.</li><li>2. Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga.</li><li>3. Setiap 12 Bulan.</li></ol>	Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.298

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
175.	01210	Pertanian Buah Anggur (Budi Daya Hortikultura Buah Anggur)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membuat Rencana Usaha.</li><li>2. Pernyataan memiliki/menguasai Lahan/kebun untuk usaha Budi daya yang sesuai dengan RUTW.</li><li>3. Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha Budi daya.</li><li>4. Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana prasarana jika</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaporkan kegiatan usahanya secara periodik.</li><li>2. Kebun/Lahan usaha teregistrasi dalam penerapan GAP/atau sudah memiliki sertifikat GAP.</li><li>3. Membuat prosedur kerja dalam memenuhi standar K3L.</li><li>4. Melakukan transfer teknologi.</li><li>5. Melakukan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Setiap 12 bulan.</li><li>2. Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga.</li><li>3. Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga.</li><li>4. Selama melakukan usaha.</li><li>5. Selama</li></ol>	Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.299

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			diperlukan). 5. Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air serta tata kelola limbah.		kemitraan dengan usaha Mikro, Kecil dan Menengah.	melakukan usaha.	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.300

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
176.	01210	Pertanian Buah Anggur (Perbenihan Hortikultura Buah Anggur)	<ol style="list-style-type: none"><li>Keterangan Kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih.</li><li>Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih.</li><li>Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan peraturan Perbenihan.</li><li>Melaporkan kegiatan usaha secara periodik.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>selama melakukan usaha.</li><li>setiap 12 bulan.</li></ol>	Usaha Mikro, Kecil, Menengah Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.2.A.301

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			4. Keterangan menguasai tempat Usaha Produksi.				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.302

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
177.	01210	Pertanian Buah Anggur (Perbenihan Hortikultura Buah Anggur)	<ol style="list-style-type: none"><li>Keterangan Kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih.</li><li>Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih.</li><li>Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan peraturan Perbenihan.</li><li>Melaporkan kegiatan usaha secara periodik.</li><li>Kemitraan dengan pelaku usaha mikro kecil.</li><li>Melaksanakan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Selama melakukan usaha.</li><li>Setiap 12 bulan.</li><li>Selama melakukan usaha.</li><li>Selama melakukan usaha.</li></ol>	Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.303

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			4. Keterangan menguasai tempat Usaha Produksi.				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.304

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
178.	01220	Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis (Budi Daya Kurma)	<ol style="list-style-type: none"><li>Persyaratan umum: Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.</li><li>Persyaratan khusus usaha<ol style="list-style-type: none"><li>Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu</li></ol></li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.</li><li>Penerapan Budi daya yang baik dan benar.</li><li>Penerapan sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).</li><li>Penerapan Upaya Pengelolaan</li></ol>	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Usaha Luas lahan > 25 ha Risiko Menengah Tinggi





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.305

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>Tumbuhan; (OPT)</p> <p>b. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;</p> <p>c. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya</p>		<p>Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.2.A.306

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;</p> <p>d. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;</p> <p>e. Kesanggupan memfasilitasi</p>		<p>perundang-undangan.</p> <p>6. Pengusahaan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah.</p> <p>7. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan.</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.307

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan</p> <p>f. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.</p>		<p>8. Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar.</p> <p>9. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).</p> <p>10. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.308

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.  11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.309

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
179.	01220	Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis (Produksi Benih Kurma)	<ol style="list-style-type: none"><li>Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel).</li><li>Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan.</li><li>Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.</li><li>Penerapan sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).</li><li>Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya</li></ol>	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Tingkat Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.2.A.310

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>4. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu.</p> <p>5. Memelihara sumber benih.</p> <p>6. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.311

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
180.	01220	Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis (Usaha Budi daya Kurma)	-	-	Melakukan Budi daya sesuai pedoman Budi daya yang baik	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Usaha Luas lahan <25 ha Risiko Rendah
181.	01220	Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis (Budi Daya Hortikultura Buah-Buahan Tropis dan Subtropis)	Memiliki/menguasai lahan usaha/kebun untuk Budi daya	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Membuat pernyataan melakukan Budi daya yang baik sesuai SOP.</li><li>Membuat catatan kegiatan usaha.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga.</li><li>Selama melakukan usaha.</li></ol>	Usaha Mikro Kecil Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.312

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
182.	01220	Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis (Budi Daya Hortikultura Buah-Buahan Tropis dan Subtropis)	Memiliki/menguasai lahan usaha/kebun untuk Budi daya	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan Budi daya yang baik melalui penerapan GAP.</li><li>2. Produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan persyaratan keamanan pangan.</li><li>3. Membuat catatan kegiatan usaha dan melaporkan secara periodik.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Selama melakukan usaha.</li><li>2. Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga.</li><li>3. Setiap 12 Bulan.</li></ol>	Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.313

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
183.	01220	Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis (Budi daya hortikultura buah-buahan tropis dan subtropis).	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membuat rencana usaha.</li><li>2. Pernyataan memiliki/ menguasai lahan/kebun untuk usaha Budi daya yang sesuai dengan RUTW.</li><li>3. Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha Budi daya.</li><li>4. Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaporkan kegiatan usahanya secara periodik.</li><li>2. Kebun/lahan usaha teregistrasi dalam penerapan GAP/atau sudah memiliki sertifikat GAP.</li><li>3. Membuat prosedur kerja dalam memenuhi standar K3L.</li><li>4. Melakukan transfer teknologi.</li><li>5. Melakukan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Setiap 12 bulan.</li><li>2. Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga.</li><li>3. Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga.</li><li>4. Selama melakukan usaha.</li><li>5. Selama</li></ol>	Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.314

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>prasarana jika diperlukan).</p> <p>5. Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air serta tata kelola limbah.</p>		<p>kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.</p>	<p>melakukan usaha.</p>	
184.	01220	Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis (perbenihan hortikultura buah-buahan tropis dan subtropis).	<p>1. Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih.</p> <p>2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau</p>		<p>1. Menerapkan peraturan perbenihan.</p> <p>2. Melaporkan kegiatan usaha secara periodik.</p>	<p>1. Selama melakukan usaha.</p> <p>2. Setiap 12 bulan.</p>	<p>Usaha Mikro Kecil dan Menengah Risiko Menengah Rendah.</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.315

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			peredaran benih. 3. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan. 4. Keterangan menguasai tempat Usaha Produksi.				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.316

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
185.	01220	Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis (perbenihan hortikultura buah-buahan tropis dan subtropis)	<ol style="list-style-type: none"><li>Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih</li><li>Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih.</li><li>Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan peraturan perbenihan.</li><li>Melaporkan kegiatan usaha secara periodik.</li><li>Kemitraan dengan pelaku usaha mikro kecil</li><li>Melaksanakan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Selama melakukan usaha.</li><li>Setiap 12 (dua belas) bulan.</li><li>Selama melakukan usaha.</li><li>Selama melakukan usaha.</li></ol>	Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.317

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			4. Keterangan menguasai tempat Usaha Produksi.				
186.	01230	Pertanian Buah Jeruk (Budi daya hortikultura buah jeruk)	Memiliki/menguasai lahan usaha/kebun untuk Budi daya.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Membuat pernyataan melakukan Budi daya yang baik sesuai SOP. 2. Membuat catatan kegiatan usaha.	1. Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga. 2. Selama melakukan usaha.	Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.318

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
187.	01230	Pertanian Buah Jeruk (Budi daya hortikultura buah jeruk)	Memiliki/menguasai lahan usaha/kebun untuk Budi daya	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan Budi daya yang baik melalui penerapan GAP.</li><li>2. Produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan persyaratan keamanan pangan.</li><li>3. Membuat catatan kegiatan usaha dan melaporkan secara periodik.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Selama melakukan usaha.</li><li>2. Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga.</li><li>3. Setiap 12 (dua belas) bulan.</li></ol>	Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.319

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
188.	01230	Pertanian Buah Jeruk (Budi daya hortikultura buah jeruk).	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membuat rencana usaha.</li><li>2. Pernyataan memiliki/ menguasai lahan/kebun untuk usaha Budi daya yang sesuai dengan RUTW.</li><li>3. Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha Budi daya.</li><li>4. Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaporkan kegiatan usahanya secara periodik</li><li>2. Kebun/lahan usaha teregistrasi dalam penerapan GAP/atau sudah memiliki sertifikat GAP.</li><li>3. Membuat prosedur kerja dalam memenuhi standar K3L.</li><li>4. Melakukan transfer teknologi.</li><li>5. Melakukan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Setiap 12 (dua belas) bulan.</li><li>2. Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga.</li><li>3. Sesuai ketentuan lementerian/ lembaga.</li><li>4. Selama melakukan usaha.</li><li>5. Selama melakukan</li></ol>	Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.320

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			prasarana jika diperlukan). 5. Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air serta tata kelola limbah.		kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.	usaha.	





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.321

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
189.	01230	Pertanian Buah Jeruk (perbenihan hortikultura buah jeruk).	<ol style="list-style-type: none"><li>Keterangan Kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih.</li><li>Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih.</li><li>Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan peraturan perbenihan.</li><li>Melaporkan kegiatan usaha secara periodik.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Selama melakukan usaha.</li><li>Setiap 12 (dua belas) bulan.</li></ol>	Usaha Mikro, Kecil, Menengah Risiko Menengah Rendah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.2.A.322

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			4. Keterangan menguasai tempat usaha produksi.				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.323

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
190.	01230	Pertanian Buah Jeruk (perbenihan buah jeruk).	<ol style="list-style-type: none"><li>Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih.</li><li>Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih.</li><li>Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan peraturan perbenihan.</li><li>Melaporkan kegiatan usaha secara periodik.</li><li>Kemitraan dengan pelaku usaha mikro kecil.</li><li>Melaksanakan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Selama melakukan usaha</li><li>Setiap 12 (dua belas) bulan</li><li>Selama melakukan usaha.</li><li>Selama melakukan usaha.</li></ol>	Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.324

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			4. Keterangan menguasai tempat usaha produksi.				
191.	01240	Pertanian Buah Apel dan Buah Batu ( <i>pome and stone fruits</i> ) (budi daya buah apel dan buah batu ( <i>Pome and</i>	Memiliki/menguasai lahan usaha/kebun untuk Budi daya.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS.	1. Membuat pernyataan melakukan Budi daya yang baik sesuai SOP 2. Membuat catatan kegiatan usaha	1. Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga. 2. Selama melakukan usaha.	Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.325

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Stone Fruits))					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.326

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
192.	01240	Pertanian Buah Apel dan Buah Batu ( <i>Pome and Stone Fruits</i> ) (Budi Daya Buah Apel dan Buah Batu ( <i>Pome and Stone Fruits</i> )).	Memiliki/menguasai lahan usaha/kebun untuk Budi daya.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan Budi daya yang baik melalui penerapan GAP.</li><li>2. Produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan persyaratan keamanan pangan.</li><li>3. Membuat catatan kegiatan usaha dan melaporkan secara periodik.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Selama melakukan usaha.</li><li>2. Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga.</li><li>3. Setiap 12 (dua belas) bulan.</li></ol>	Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.327

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
193.	01240	Pertanian Buah Apel dan Buah Batu ( <i>pome and stone Fruits</i> ) (Budi daya buah apel dan buah batu ( <i>Pome and Stone Fruits</i> ))	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membuat rencana usaha.</li> <li>Pernyataan memiliki/ menguasai lahan/kebun untuk usaha Budi daya yang sesuai dengan RUTW.</li> <li>Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha Budi daya.</li> <li>Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana</li> </ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaporkan kegiatan usahanya secara periodik.</li> <li>Kebun/lahan usaha teregistrasi dalam penerapan GAP/atau sudah memiliki sertifikat GAP.</li> <li>Membuat prosedur kerja dalam memenuhi standar K3L.</li> <li>Melakukan transfer teknologi.</li> <li>Melakukan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Setiap 12 (dua belas) bulan.</li> <li>Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga.</li> <li>Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga.</li> <li>Selama melakukan usaha.</li> <li>Selama melakukan</li> </ol>	Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.2.A.328

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			prasarana jika diperlukan). 5. Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air serta tata kelola limbah.		kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.	usaha.	





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.329

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
194.	01240	Pertanian Buah Apel dan Buah Batu ( <i>pome and stone fruits</i> ) (perbenihan hortikultura buah apel dan buah batu ( <i>pome and stone fruits</i> )).	Memiliki/menguasai lahan usaha/kebun untuk Budi daya.	Sesuai ketentuan lembaga OSS.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan peraturan perbenihan.</li><li>2. Malaporkan kegiatan usaha secara periodik.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Selama melakukan usaha.</li><li>2. Setiap 12 (dua belas) bulan.</li></ol>	Usaha Mikro dan Kecil, Risiko Rendah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.330

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
195.	01240	Pertanian Buah Apel dan Buah Batu ( <i>pome and stone fruits</i> ) (perbenihan hortikultura buah apel dan buah batu ( <i>pome and stone fruits</i> )).	<ol style="list-style-type: none"> <li>Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih</li> <li>Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih.</li> <li>Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan.</li> </ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menerapkan peraturan perbenihan.</li> <li>Melaporkan kegiatan usaha secara periodik.</li> <li>Kemitraan dengan pelaku usaha mikro kecil.</li> <li>Melaksanakan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Selama melakukan usaha.</li> <li>Setiap 12 (dua belas) bulan.</li> <li>Selama melakukan usaha.</li> <li>Selama melakukan usaha.</li> </ol>	Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.331

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			4. Keterangan menguasai tempat Usaha Produksi.				
196.	01251	Pertanian Buah Beri (Budi daya hortikultura buah beri).	Memiliki/menguasai lahan usaha/kebun untuk Budi daya.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS.	<ol style="list-style-type: none"><li>Membuat pernyataan melakukan Budi daya yang baik sesuai SOP.</li><li>Membuat catatan kegiatan usaha.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga.</li><li>Selama melakukan usaha.</li></ol>	Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.332

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
197.	01251	Pertanian Buah Beri (Budi daya hortikultura buah beri)	Memiliki/menguasai lahan usaha/kebun untuk Budi daya.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan Budi daya yang baik melalui penerapan GAP.</li><li>2. Produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan persyaratan keamanan pangan.</li><li>3. Membuat catatan kegiatan usaha dan melaporkan secara periodik.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Selama melakukan usaha.</li><li>2. Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga.</li><li>3. Setiap 12 (dua belas) Bulan</li></ol>	Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.333

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
198.	01251	Pertanian Buah Beri (Budi daya hortikultura buah beri)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membuat rencana usaha.</li><li>2. Pernyataan memiliki/ menguasai lahan/kebun untuk usaha Budi daya yang sesuai dengan RUTW.</li><li>3. Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha Budi daya.</li><li>4. Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaporkan kegiatan usahanya secara periodik.</li><li>2. Kebun/lahan usaha teregistrasi dalam penerapan GAP/atau sudah memiliki sertifikat GAP.</li><li>3. Membuat prosedur kerja dalam memenuhi standar K3L.</li><li>4. Melakukan transfer teknologi.</li><li>5. Melakukan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Setiap 12 (dua belas) bulan.</li><li>2. Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga.</li><li>3. Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga.</li><li>4. Selama melakukan usaha.</li><li>5. Selama melakukan</li></ol>	Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.334

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			prasarana jika diperlukan) 5. Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air serta tata kelola limbah.		kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.	usaha.	
199.	01251	Pertanian Buah Beri (perbenihan hortikultura buah beri).	1. Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi	Sesuai ketentuan Lembaga OSS.	1. Menerapkan peraturan perbenihan. 2. Melaporkan kegiatan usaha	1. Selama melakukan usaha. 2. Setiap 12 (dua	Usaha Mikro, Kecil, Menengah Risiko Menengah Rendah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.335

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>Pengawasan dan Sertifikasi Benih.</p> <p>2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih.</p> <p>3. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan.</p> <p>4. Keterangan menguasai tempat Usaha Produksi.</p>		secara periodik	belas) bulan	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.336

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
200.	01251	Pertanian Buah Beri (perbenihan hortikultura buah beri).	<ol style="list-style-type: none"><li>Keterangan Kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih.</li><li>Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih.</li><li>Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan peraturan Perbenihan.</li><li>Melaporkan kegiatan usaha secara periodik.</li><li>Kemitraan dengan pelaku usaha mikro kecil.</li><li>Melaksanakan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Selama melakukan usaha.</li><li>Setiap 12 (dua belas) bulan.</li><li>Selama melakukan usaha.</li><li>Selama melakukan usaha.</li></ol>	Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.337

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			4. Keterangan menguasai tempat Usaha Produksi.				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.338

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
201.	01252	Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan (usaha Budi daya jambu mete).	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persyaratan umum adalah: Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.</li><li>2. Persyaratan khusus usaha<ol style="list-style-type: none"><li>a. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan</li></ol></li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.</li><li>2. Penerapan teknik Budi daya yang baik dan benar.</li><li>3. penerapan sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).</li><li>4. Penerapan Upaya</li></ol>	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga	Usaha Luas lahan > 25 ha Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.339

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			(OPT). b. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran. c. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas		Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan. 5. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.340

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>tanah hak ulayat.</p> <p>d. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan.</p> <p>e. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar</p>		<p>perundang-undangan.</p> <p>6. Pengusahaan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah.</p> <p>7. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan.</p> <p>8. Kemitraan</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.341

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan.</p> <p>f. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.</p>		<p>dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar.</p> <p>9. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).</p> <p>10. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.342

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.343

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
202.	01252	Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan (produksi benih jambu mete)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen asal benih dan (bersertifikat dan berlabel).</li><li>2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan.</li><li>3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.</li><li>2. Penerapan sistem pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT).</li><li>3. Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan</li></ol>	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga.	Tingkat Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.344

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan. 4. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu. 5. Memelihara sumber benih. 6. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.		
203.	01252	Pertanian Buah Biji Kacang-	-	-	Melakukan Budi daya sesuai pedoman Budi daya	Sesuai ketentuan kementerian/lembaga	Usaha Luas Lahan <25 ha Risiko Rendah





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.345

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Kacangan			yang baik (GAP)		
204.	01253	Pertanian Sayuran Tahunan (perbenihan hortikultura sayuran tahunan).	<ol style="list-style-type: none"><li>Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih.</li><li>Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih.</li><li>Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan peraturan Perbenihan</li><li>Melaporkan kegiatan usaha secara periodik.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Selama melakukan usaha</li><li>Setiap 12 (dua belas) bulan</li></ol>	Usaha Mikro, Kecil, Menengah Risiko Menengah Rendah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.346

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			bidang perbenihan. 4. Keterangan menguasai tempat Usaha Produksi.				
205.	01253	Pertanian Sayuran Tahunan (Budi daya hortikultura sayuran tahunan).	Memiliki/menguasai lahan usaha/kebun untuk Budi daya.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS.	Komitmen untuk melakukan Budi daya yang baik.	Sesuai dengan ketentuan kementerian/ lembaga	Usaha Mikro Kecil Risiko Rendah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.347

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
206.	01253	Pertanian Sayuran Tahunan (budiaya hortikultura sayuran tahunan).	<ol style="list-style-type: none"><li>Perizinan prasarana sesuai lokasi tempat usaha.</li><li>Memiliki AMDAL/UKL/UPL sesuai peraturan perundang-undangan.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS.	<ol style="list-style-type: none"><li>Telah melakukan Budi daya yang baik melalui penerapan GAP.</li><li>Memiliki <i>Standar Operasional Prosedure</i> (SOP)/standar Budi daya lain (spesifik komoditas dan lokasi).</li><li>Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Selama melakukan usaha.</li><li>Selama melakukan usaha.</li><li>Setiap 12 (dua belas)bulan.</li></ol>	Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.348

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
207.	01253	Pertanian Sayuran Tahunan (perbenihan hortikultura sayuran Tahunan)	<ol style="list-style-type: none"><li>Keterangan Kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih</li><li>Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih.</li><li>Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan peraturan perbenihan.</li><li>Melaporkan kegiatan usaha secara periodik.</li><li>Kemitraan dengan pelaku usaha mikro-kecil.</li><li>Melaksanakan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Selama melakukan usaha.</li><li>Setiap 12 (dua belas) bulan.</li><li>Selama melakukan usaha.</li><li>Selama melakukan usaha.</li></ol>	Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.349

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			4. Keterangan menguasai tempat Usaha Produksi.				
208.	01259	Pertanian Buah Semak Lainnya (Budi daya hortikultura buah semak lainnya)	Memiliki/menguasai lahan usaha/kebun untuk Budi daya.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS.	<ol style="list-style-type: none"><li>Membuat pernyataan melakukan Budi daya yang baik sesuai SOP.</li><li>Membuat catatan kegiatan usaha.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga.</li><li>Selama melakukan usaha.</li></ol>	Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.350

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
209.	01259	Pertanian Buah Semak Lainnya (Budi Daya Hortikultura Buah Semak Lainnya)	Memiliki/menguasai Lahan Usaha/kebun untuk Budi daya	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan Budi daya yang baik melalui penerapan GAP.</li><li>2. Produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan persyaratan keamanan pangan.</li><li>3. Membuat catatan kegiatan usaha dan melaporkan secara periodik.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Selama melakukan usaha.</li><li>2. Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga.</li><li>3. Setiap 12 (dua belas) bulan.</li></ol>	Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.351

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
210.	01259	Pertanian Buah Semak Lainnya (Budi daya hortikultura buah semak lainnya)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membuat rencana usaha</li><li>2. Pernyataan memiliki/ menguasai lahan/kebun untuk usaha Budi daya yang sesuai dengan RUTW.</li><li>3. Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha Budi daya.</li><li>4. Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha Budi daya (dilengkapi dokumen perizinan sarana</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaporkan kegiatan usahanya secara periodik.</li><li>2. Kebun/Lahan usaha teregistrasi dalam penerapan GAP/atau sudah memiliki sertifikat GAP.</li><li>3. Membuat prosedur kerja dalam memenuhi standar K3L.</li><li>4. Melakukan transfer teknologi.</li><li>5. Melakukan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Setiap 12 (dua belas) bulan.</li><li>2. Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga.</li><li>3. Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga.</li><li>4. Selama melakukan usaha.</li><li>5. Selama melakukan usaha.</li></ol>	Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

II.2.A.352

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>prasarana jika diperlukan).</p> <p>5. Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air serta tata kelola limbah.</p>		<p>kemitraan dengan usaha Mikro, Kecil dan Menengah.</p>		
211.	01259	Pertanian Buah Semak Lainnya (perbenihan hortikultura buah semak	<p>1. Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi</p>	<p>Sesuai ketentuan Lembaga OSS.</p>	<p>1. Menerapkan peraturan perbenihan.</p> <p>2. Melaporkan kegiatan usaha</p>	<p>1. Selama melakukan usaha.</p> <p>2. Setiap 12 (dua</p>	<p>Usaha Mikro, Kecil, Menengah Risiko Menengah Rendah.</p>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.353

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		lainnya).	<p>Pengawasan dan Sertifikasi Benih.</p> <p>2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih.</p> <p>3. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan.</p> <p>4. Keterangan menguasai tempat Usaha Produksi.</p>		secara periodik.	belas) bulan.	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.354

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
212.	01259	Pertanian Buah Semak Lainnya (perbenihan hortikultura buah semak lainnya)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Keterangan Kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih.</li><li>2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih.</li><li>3. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan peraturan Perbenihan.</li><li>2. Melaporkan kegiatan usaha secara periodik .</li><li>3. Kemitraan dengan pelaku usaha mikro-kecil.</li><li>4. Melaksanakan <i>corporate social responsibility (CSR)</i>.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Selama melakukan usaha.</li><li>2. Setiap 12 (dua belas) bulan.</li><li>3. Selama melakukan usaha.</li><li>4. Selama melakukan usaha.</li></ol>	Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.355

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			4. Keterangan menguasai tempat Usaha Produksi.				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.356

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
213.	01261	Perkebunan Buah Kelapa (Budi Daya)	<ol style="list-style-type: none"><li>Persyaratan umum adalah rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.</li><li>Persyaratan khusus usaha:<ol style="list-style-type: none"><li>Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu</li></ol></li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.</li><li>Penerapan teknik Budi daya yang baik dan benar.</li><li>Penerapan sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).</li><li>Penerapan Upaya</li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Usaha Luas lahan > 25 ha Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.357

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>Tumbuhan (OPT);</p> <p>b. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;</p> <p>c. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian</p>		<p>Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.358

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>berada di atas tanah hak ulayat;</p> <p>d. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;</p> <p>e. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat</p>		<p>peraturan perundang-undangan.</p> <p>6. Pengusahaan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah.</p> <p>7. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.359

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;  f. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.		diberikan.  8. Kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar.  9. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan  10. Pelaksanaan tanggung jawab		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.360

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.</p>		





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.361

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
214.	01261	Perkebunan Buah Kelapa (Produksi Benih)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel).</li><li>2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan.</li><li>3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.</li><li>2. Penerapan sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).</li><li>3. Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya</li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Tingkat Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.362

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>4. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu.</p> <p>5. Memelihara sumber benih.</p> <p>6. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.363

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
215.	01261	Perkebunan Buah Kelapa (Budi Daya)	-	-	Melakukan Budi daya sesuai pedoman Budi daya yang baik (GAP)	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Usaha Luas lahan <25 ha Risiko Rendah
216.	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit (Perbenihan)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel).</li><li>2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan.</li><li>3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.</li><li>2. Penerapan sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).</li><li>3. Penerapan Upaya</li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Tingkat Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.364

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>4. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu.</p> <p>5. Memelihara sumber benih.</p> <p>6. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.365

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
217.	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit (Budi Daya)	<ol style="list-style-type: none"><li>Persyaratan umum adalah rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.</li><li>Persyaratan khusus usaha:<ol style="list-style-type: none"><li>Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu</li></ol></li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.</li><li>Penerapan teknik Budi daya yang baik dan benar.</li><li>Penerapan sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).</li><li>Penerapan Upaya</li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Usaha Luas lahan > 25 ha (Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga) Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.366

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>Tumbuhan (OPT);</p> <p>b. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;</p> <p>c. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian</p>		<p>Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.367

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>berada di atas tanah hak ulayat;</p> <p>d. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;</p> <p>e. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat</p>		<p>peraturan perundang-undangan.</p> <p>6. Pengusahaan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah.</p> <p>7. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.368

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; f. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan;		diberikan. 8. Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar. 9. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan 10. Pelaksanaan tanggung jawab		





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.369

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.370

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
218.	01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit (Budi Daya)	-	-	Melakukan Budi daya sesuai pedoman Budi daya yang baik (GAP)	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Usaha Luas lahan <25 ha Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.371

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
219.	01270	Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman (Produksi Benih Kopi, Kakao dan Teh)	<ol style="list-style-type: none"><li>Dokumen asal benih (bersertifikat dan berlabel).</li><li>Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan.</li><li>Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.</li><li>Penerapan sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).</li><li>Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya</li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Tingkat Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.372

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>4. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu.</p> <p>5. Memelihara sumber benih.</p> <p>6. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.373

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
220.	01270	Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman (Budi Daya Kopi, Kakao dan Teh)		-	Melakukan Budi daya sesuai pedoman Budi daya yang baik (GAP)	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Usaha Luas lahan <25 ha Risiko Rendah
221.	01270	Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman (Budi Daya Kopi dan Kakao)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan umum adalah rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar</li> <li>2. Persyaratan khusus usaha:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki sumber daya manusia, sarana,</li> </ol> </li> </ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.</li> <li>2. Penerapan teknik Budi daya yang baik dan benar.</li> <li>3. Penerapan sistem</li> </ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Usaha Luas lahan > 25 ha Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.374

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).</p> <p>b. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;</p> <p>c. Persetujuan masyarakat</p>		<p>pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).</p> <p>4. Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.375

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;</p> <p>d. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan</p>		<p>skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>6. Pengusahaan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah.</p> <p>7. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.376

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>perkebunan;</p> <p>e. Kemampuan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;</p> <p>f. Kemampuan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan</p>		<p>sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan.</p> <p>8. Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar.</p> <p>9. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta</p>		





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.377

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					mencegah berjangkitnya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan 10. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.		
222.	01270	Pertanian Tanaman Untuk Bahan	1. Persyaratan umum adalah rencana kerja	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Penerapan teknologi pembukaan	Sesuai ketentuan Kementerian/	Usaha Luas lahan > 25 ha (Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.378

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Minuman (Budi Daya Teh)	<p>pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.</p> <p>2. Persyaratan khusus usaha:</p> <p>a. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);</p> <p>b. Memiliki</p>		<p>lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.</p> <p>2. Penerapan teknik Budi daya yang baik dan benar.</p> <p>3. Penerapan sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).</p> <p>4. Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan</p>	Lembaga	Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.379

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;</p> <p>c. persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;</p>		<p>Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.380

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>d. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;</p> <p>e. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja</p>		<p>undangan.</p> <p>6. Pengusahaan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah.</p> <p>7. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan.</p> <p>8. Kemitraan</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.381

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			dan rencana pembiayaan; f. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.		dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar. 9. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan 10. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.382

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
223.	01281	Perkebunan Lada (Budi Daya)	<ol style="list-style-type: none"><li>Persyaratan umum adalah rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.</li><li>Persyaratan khusus usaha:<ol style="list-style-type: none"><li>Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk</li></ol></li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.</li><li>Penerapan teknik Budi daya yang baik dan benar.</li><li>Penerapan sistem pengendalian Organisme</li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Usaha Luas lahan > 25 ha Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.383

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);</p> <p>b. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;</p> <p>c. persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan</p>		<p>Pengganggu Tumbuhan (OPT).</p> <p>4. Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.384

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;</p> <p>d. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;</p> <p>e. Kesanggupan</p>		<p>(cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>6. Pengusahaan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah.</p> <p>7. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan</p>		





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.385

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;</p> <p>f. Kemampuan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan;</p>		<p>dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan.</p> <p>8. Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar.</p> <p>9. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.386

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan 10. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.387

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
224.	01281	Perkebunan Lada (Produksi Perbenihan)	<ol style="list-style-type: none"><li>Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel).</li><li>Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan.</li><li>Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.</li><li>Penerapan sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).</li><li>Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya</li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Tingkat Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.388

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>4. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu.</p> <p>5. Memelihara sumber benih.</p> <p>6. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.389

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
225.	01281	Perkebunan Lada (Budi Daya)	-	-	Melakukan Budi daya sesuai pedoman Budi daya yang baik (GAP)	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Usaha Luas lahan <25 ha Risiko Rendah
226.	01282	Perkebunan Cengkeh (Budi Daya)	<ol style="list-style-type: none"><li>Persyaratan umum adalah rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.</li><li>Persyaratan khusus usaha:<ol style="list-style-type: none"><li>Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan</li></ol></li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.</li><li>Penerapan teknik Budi daya yang baik dan benar.</li><li>Penerapan sistem pengendalian</li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Usaha Luas lahan > 25 ha Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.390

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).</p> <p>b. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran.</p> <p>c. persetujuan masyarakat hukum adat,</p>		<p>organisme pengganggu tumbuhan (OPT).</p> <p>4. Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.391

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;</p> <p>d. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;</p>		<p>atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>6. Pengusahaan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah.</p> <p>7. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.392

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>e. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;</p> <p>f. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan</p>		<p>dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan.</p> <p>8. Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar.</p> <p>9. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah</p>		





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.393

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					berjangkitnya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan  10. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.		
227.	01282	Perkebunan Cengkeh (Produksi	1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.394

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Benih)	berlabel) 2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan.		bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari. 2. penerapan sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). 3. penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.395

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					perundang-undangan. 4. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu. 5. Memelihara sumber benih. 6. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.		
228.	01282	Perkebunan Cengkeh (Budi Daya)	-	-	Melakukan Budi daya sesuai pedoman Budi daya yang baik (GAP).	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Usaha Luas lahan <25 ha Risiko Rendah
229.	01283	Pertanian Cabai (Budi Daya Hortikultura	Memiliki/menguasai Lahan Usaha/kebun untuk budi daya	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Komitmen untuk melakukan Budi daya yang baik melalui penerapan	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Usaha Mikro - Kecil Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.396

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Cabai)			GAP.		
230.	01283	Pertanian Cabai (Budi Daya Hortikultura Cabai)	<ol style="list-style-type: none"><li>Perizinan prasarana sesuai lokasi tempat usaha.</li><li>Memiliki AMDAL/UKL/UPL sesuai peraturan perundang-undangan.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Telah melakukan Budi daya yang baik melalui penerapan GAP.</li><li>Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) / standar budi daya lain (spesifik komoditas dan lokasi).</li><li>Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Selama melakukan kegiatan usaha</li><li>Selama melakukan kegiatan usaha</li><li>Setiap 12 bulan</li></ol>	Usaha Menengah - Besar Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.397

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
231.	01283	Pertanian Cabai (Perbenihan Hortikultura Cabai)	<ol style="list-style-type: none"><li>Keterangan Kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih.</li><li>Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih.</li><li>Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan peraturan perbenihan.</li><li>Melaporkan kegiatan usaha secara periodik.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Selama melakukan usaha</li><li>Setiap 6 bulan</li></ol>	Usaha Mikro, Kecil, Menengah Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.398

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			4. Keterangan menguasai tempat Usaha Produksi.				
232.	01283	Pertanian Cabai (Perbenihan Hortikultura Cabai)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Keterangan Kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih.</li><li>2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih.</li><li>3. Keterangan memiliki sumber</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan peraturan Perbenihan</li><li>2. Melaporkan kegiatan usaha secara periodik</li><li>3. Kemitraan dengan pelaku usaha mikro-kecil</li><li>4. Melaksanakan <i>corporate social responsibility</i> (CSR)</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Selama melakukan usaha</li><li>2. Setiap 12 bulan</li><li>3. Selama melakukan kegiatan usaha</li><li>4. Selama melakukan kegiatan usaha</li></ol>	Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.399

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan.  4. Keterangan menguasai tempat usaha produksi.				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.400

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
233.	01284	Perkebunan Tanaman Aromatik/ Penyegetar (Budi daya Nilam dan Sereh wangi)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persyaratan umum adalah rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.</li><li>2. Persyaratan khusus usaha:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan</li></ol></li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.</li><li>2. Penerapan teknik Budi daya yang baik dan benar.</li><li>3. Penerapan sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).</li><li>4. Penerapan Upaya</li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Usaha Luas lahan > 25 ha Risiko Menengah Tinggi





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.401

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			(OPT) b. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; c. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas		Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan. 5. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.402

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>tanah hak ulayat;</p> <p>d. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;</p> <p>e. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun</p>		<p>peraturan perundang-undangan.</p> <p>6. Pengusahaan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah.</p> <p>7. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.403

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;</p> <p>f. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan;</p>		<p>diberikan.</p> <p>8. Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar.</p> <p>9. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan</p> <p>10. Pelaksanaan tanggung jawab</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.404

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.405

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
234.	01284	Perkebunan Tanaman Aromatik/ Penyegar (Produksi Benih Nilam dan Sereh Wangi)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel);</li><li>2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan;</li><li>3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;</li><li>2. Penerapan sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);</li><li>3. Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan</li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Tingkat Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.406

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>4. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu;</p> <p>5. Memelihara sumber benih; dan</p> <p>6. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.407

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
235.	01284	Perkebunan Tanaman Aromatik/ Penyegar (Budi Daya Nilam dan Sereh Wangi)	-	-	Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP).	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Usaha Luas lahan <25 ha Risiko Rendah
236.	01285	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang (Budi daya Ginseng)	<ol style="list-style-type: none"><li>Persyaratan umum adalah rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar;</li><li>Persyaratan khusus usaha:<ol style="list-style-type: none"><li>Memiliki sumber daya manusia,</li></ol></li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;</li><li>Penerapan teknik Budi daya yang baik dan benar.</li><li>Penerapan</li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Usaha Luas lahan > 25 ha Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.408

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);</p> <p>b. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;</p> <p>c. Persetujuan</p>		<p>sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);</p> <p>4. Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>5. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha</p>		





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.409

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;</p> <p>d. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup</p>		<p>Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>6. Pengusahaan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah;</p> <p>7. Fasilitasi pembangunan kebun</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.410

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;</p> <p>e. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;</p> <p>f. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat</p>		<p>masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan;</p> <p>8. Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar;</p> <p>9. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.411

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			sekitar perkebunan.		genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT); 10. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.412

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
237.	01285	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang (Produksi Benih Ginseng)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel);</li><li>2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan; dan</li><li>3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;</li><li>2. Penerapan sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);</li><li>3. Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya</li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Tingkat Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.413

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>4. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu;</p> <p>5. Memelihara sumber benih; dan.</p> <p>6. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.414

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
238.	01285	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang (Budi Daya Ginseng)	-	-	Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP).	Sesuai ketentuan Kementerian/Lemba-ga.	Usaha Luas lahan <25 ha Risiko Rendah
239.	01285	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang (Budi Daya Hortikultura Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang)	Memiliki/menguasai lahan usaha/kebun untuk budi daya.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS.	Komitmen untuk melakukan budi daya yang baik melalui penerapan GAP	Sesuai ketentuan Kementerian/Lemba-ga.	Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.415

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
240.	01285	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang (Perbenihan Hortikultura Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang)	<ol style="list-style-type: none"><li>Keterangan Kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;</li><li>Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih;</li><li>Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan peraturan Perbenihan;</li><li>Melaporkan kegiatan usaha secara periodik.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Selama melakukan usaha;</li><li>Setiap 12 bulan.</li></ol>	Usaha Mikro, Kecil, Menengah Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.416

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			perbenihan; dan 4. Keterangan menguasai tempat Usaha Produksi.				
241.	01285	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang (Perbenihan Hortikultura Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang)	1. Keterangan Kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih. 2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan peraturan Perbenihan; 2. Melaporkan kegiatan usaha secara periodik; 3. Kemitraan dengan pelaku usaha mikro-kecil; dan 4. Melaksanakan <i>corporate social resposibility</i>	1. Selama melakukan usaha; 2. Selama melakukan kegiatan usaha; 3. Selama melakukan kegiatan usaha;	Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.417

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			peredaran benih. 3. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan. 4. Keterangan menguasai tempat Usaha Produksi.		(CSR)		
242.	01285	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang	-	-	Komitmen untuk melakukan budi daya yang baik (GAP - Permentan No. 57 Tahun 2012 Tentang Pedoman Budi Daya Tanaman Obat	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga.	Usaha Luas lahan <25 ha Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.418

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					Yang Baik).		
243.	01285	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang (Budi Daya Hortikultura Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perizinan prasarana sesuai lokasi tempat usaha; dan</li><li>2. Memiliki AMDAL/UKL/UPL sesuai peraturan perundang-undangan.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Telah melakukan Budi daya yang baik melalui penerapan GAP;</li><li>2. Memiliki Standar Operasional Procedure - SOP / standar budi daya lain (Spesifik komoditas dan lokasi); dan</li><li>3. Menyampaikan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Selama melakukan kegiatan usaha</li><li>2. Selama melakukan kegiatan usaha</li><li>3. Setiap 12 bulan</li></ol>	Usaha Menengah dan Besar Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.419

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					laporan kegiatan usaha secara periodik.		
244.	01286	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang (Budi Daya Benih Kina, Adas, Pinang, Gambir)	<ol style="list-style-type: none"><li>Persyaratan umum adalah rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.</li><li>Persyaratan khusus usaha.<ol style="list-style-type: none"><li>Memiliki sumber</li></ol></li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;</li><li>Penerapan teknik budi daya yang baik</li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Usaha Luas lahan > 25 ha Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.420

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);</p> <p>b. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;</p> <p>c. Persetujuan</p>		<p>dan benar;</p> <p>3. Penerapan sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);</p> <p>4. Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan</p> <p>5. Menyampaikan</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.421

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;</p> <p>d. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;</p> <p>e. Kesanggupan</p>		<p>peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>6. Pengusahaan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah;</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.422

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; f. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan;		7. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan; 8. Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar; 9. Menjaga kelestarian fungsi		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.423

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT); 10. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.424

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					secara periodik.		
245.	01286	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang (Produksi Benih Kina, Adas, Pinang, Gambir)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel);</li><li>2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan; dan</li><li>3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;</li><li>2. Penerapan sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)</li><li>3. Penerapan Upaya Pengelolaan</li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Tingkat Risiko Menengah Tinggi





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.425

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan; 4. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu; 5. Memelihara sumber benih; dan 6. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.426

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
246.	01286	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang (Budi Daya Kina, Adas, Pinang, Gambir)	-	-	Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP).	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Usaha Luas lahan <25 ha Risiko Rendah
247.	01286	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang (Budi Daya Hortikultura Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang)	Memiliki/menguasai Lahan Usaha/kebun untuk budi daya	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Komitmen untuk melakukan budi daya yang baik melalui penerapan GAP	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.427

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
248.	01286	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang (Perbenihan Hortikultura Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang)	<ol style="list-style-type: none"><li>Keterangan Kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;</li><li>Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih;</li><li>Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan peraturan Perbenihan;</li><li>Melaporkan kegiatan usaha secara periodik.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Selama melakukan usaha;</li><li>Setiap 12 bulan</li></ol>	Usaha Mikro, Kecil, Menengah Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.428

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			perbenihan; dan 4. Keterangan menguasai tempat Usaha Produksi.				
249.	01286	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang (Perbenihan Hortikultura Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang)	1. Keterangan Kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari Institusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih; 2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih; 3. Keterangan memiliki sumber daya manusia	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan peraturan Perbenihan; 2. Melaporkan kegiatan usaha secara periodik; 3. Kemitraan dengan pelaku usaha mikro-kecil; dan 4. Melaksanakan <i>corporate social responsibility</i> (CSR).	1. Selama melakukan kegiatan usaha; 2. Setiap 12 bulan; 3. Selama melakukan kegiatan usaha; 4. Selama melakukan kegiatan usaha	Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.429

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan; dan 4. Keterangan menguasai tempat Usaha Produksi.				
250.	01286	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang	-	-	-	-	Usaha Luas lahan <25 ha Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.430

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
251.	01286	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang (Budi Daya Hortikultura Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perizinan prasarana sesuai lokasi tempat usaha; dan</li><li>2. Memiliki AMDAL/UKL/UPL sesuai peraturan perundang-undangan.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Telah melakukan Budi daya yang baik melalui penerapan GAP;</li><li>2. Memiliki Standar Operasional Prosedur - SOP / standar budi daya lain (Spesifik komoditas dan lokasi); dan</li><li>3. menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Selama melakukan kegiatan usaha</li><li>2. Selama melakukan kegiatan usaha</li><li>3. Setiap 12 bulan</li></ol>	Usaha Menengah dan Besar Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.431

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
252.	01289	Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/ Penyeget, dan Obat Lainnya (Budi Daya Kemiri, Panili, Kayu Manis, Pala)	<ol style="list-style-type: none"><li>Persyaratan umum adalah rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.</li><li>Persyaratan khusus usaha:<ol style="list-style-type: none"><li>Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan</li></ol></li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;</li><li>Penerapan teknik budi daya yang baik dan benar;</li><li>Penerapan sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);</li><li>Penerapan</li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Usaha Luas lahan > 25 ha Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.432

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			(OPT); b. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; c. Persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas		Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan; 5. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang		





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.433

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>tanah hak ulayat;</p> <p>d. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;</p> <p>e. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun</p>		<p>lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>6. Pengusahaan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah;</p> <p>7. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.434

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;  f. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan		hak guna usaha diberikan;  8. Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar;  9. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.435

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					(OPT); 10. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.436

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
253.	01289	Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya (Produksi Benih Kemiri, Panili, Kayu Manis, Pala)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel);</li><li>2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan; dan</li><li>3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;</li><li>2. Penerapan sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);</li><li>3. Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya</li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Tingkat Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.437

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>4. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu;</p> <p>5. Memelihara sumber benih; dan</p> <p>6. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.438

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
254.	01289	Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/ Pen - yegar, dan Obat Lainnya (Budi Daya Kemiri, Panili, Kayu Manis, Pala)	-	-	Melakukan Budi daya sesuai pedoman Budi daya yang baik (GAP)	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Usaha Luas lahan <25 ha Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.439

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
255.	01291	Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya (Budi Daya Karet)	<ol style="list-style-type: none"><li>Persyaratan umum adalah rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.</li><li>Persyaratan khusus usaha:<ol style="list-style-type: none"><li>Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu</li></ol></li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;</li><li>Penerapan teknik Budi daya yang baik dan benar;</li><li>Penerapan sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);</li><li>Penerapan</li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Usaha Luas lahan > 25 ha Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.440

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>Tumbuhan (OPT).</p> <p>b. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;</p> <p>c. persetujuan masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian</p>		<p>Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>5. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang</p>		





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.441

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>berada di atas tanah hak ulayat;</p> <p>d. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan perkebunan;</p> <p>e. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan</p>		<p>lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>6. Pengusahaan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah;</p> <p>7. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.442

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;  f. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan;		hak guna usaha diberikan;  8. Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar;  9. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya Organisme Pengganggu Tumbuhan		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.443

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					(OPT) dan 10. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.444

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
256.	01291	Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya (Produksi Benih Karet)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel);</li><li>2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan; dan</li><li>3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;</li><li>2. penerapan sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);</li><li>3. penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya</li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.445

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>4. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu;</p> <p>5. Memelihara sumber benih; dan</p> <p>6. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.446

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
257.	01291	Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya (Budi Daya Karet)	-	-	Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP).	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Usaha Luas lahan <25 ha Risiko Rendah
258.	01299	Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya (Budi daya Jarak Pagar, Aren, Sagu, Kemiri Sunan dan Tanaman Tahunan lainnya)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan umum adalah rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar.</li> <li>2. Persyaratan khusus usaha:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki sumber daya manusia,</li> </ol> </li> </ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;</li> <li>2. Penerapan teknik Budi daya yang baik dan benar;</li> <li>3. Penerapan</li> </ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Usaha Luas lahan > 25 ha Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.447

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);</p> <p>b. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;</p> <p>c. persetujuan</p>		<p>sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);</p> <p>4. Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>5. Menyampaikan peta digital lokasi Izin Usaha</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.448

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>masyarakat hukum adat, untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat;</p> <p>d. Kesepakatan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat sekitar tentang aktivitas usaha perkebunan mencakup batas-batas wilayah kerja perusahaan</p>		<p>Perkebunan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>6. Pengusahaan lahan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemberian status hak atas tanah;</p> <p>7. Fasilitasi pembangunan kebun</p>		





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.449

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>perkebunan;</p> <p>e. Kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;</p> <p>f. Kesanggupan melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan;</p>		<p>masyarakat sekitar dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan;</p> <p>8. Kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar;</p> <p>9. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keragaman sumber daya</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.450

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					genetik serta mencegah berjangkitnya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 10. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 11. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik;		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.451

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
259.	01299	Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya (Produksi Benih Jarak Pagar, Aren, Sagu, Kemiri Sunan dan Tanaman Tahunan lainnya)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen asal usul benih (bersertifikat dan berlabel);</li><li>2. Pencatatan data benih yang diproduksi dan diedarkan;</li><li>3. Pencatatan kegiatan setiap tahapan pembenihan.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerapan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;</li><li>2. Penerapan sistem pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);</li><li>3. Penerapan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya</li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.452

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>4. Menjamin mutu yang dihasilkan sesuai standar mutu;</p> <p>5. Memelihara sumber benih;</p> <p>6. Menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik.</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.453

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
260.	01299	Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya (Budi daya Jarak Pagar, Aren, Sagu, Kemiri Sunan dan Tanaman Tahunan lainnya)	-	-	Melakukan budi daya sesuai pedoman budi daya yang baik (GAP).	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Usaha Luas lahan <25 ha Risiko Rendah
261.	01301	Pertanian Tanaman Hias (Budi daya hortikultura tanaman hias).	Memiliki/menguasai lahan usaha/kebun untuk Budi daya.	-	<ol style="list-style-type: none"><li>Membuat pernyataan melakukan Budi daya yang baik sesuai SOP; dan</li><li>Membuat catatan kegiatan usaha.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga;</li><li>Selama melakukan kegiatan usaha.</li></ol>	Usaha Mikro - Kecil Risiko Rendah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.454

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
262.	01301	Pertanian Tanaman Hias (Budi daya hortikultura tanaman hias).	Memiliki/menguasai lahan usaha/kebun untuk Budi daya.	-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan Budi daya yang baik melalui penerapan GAP;</li><li>2. Produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan persyaratan keamanan pangan; dan</li><li>3. Membuat catatan kegiatan usaha dan melaporkan secara periodik.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Selama melakukan kegiatan usaha.</li><li>2. Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga.</li><li>3. Setiap 12 bulan.</li></ol>	Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.455

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
263.	01301	Pertanian Tanaman Hias (Budi daya hortikultura tanaman hias).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat rencana usaha;</li> <li>2. Pernyataan memiliki/ menguasai lahan/kebun untuk usaha Budi daya yang sesuai dengan RUTW;</li> <li>3. Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha Budi daya;</li> <li>4. Pernyataan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk usaha Budi daya. (dilengkapi dokumen</li> </ol>	Sesuai ketentuan lembaga OSS.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaporkan kegiatan usahanya secara periodik;</li> <li>2. Kebun/lahan usaha teregistrasi dalam penerapan GAP dan/atau sudah memiliki sertifikat GAP;</li> <li>3. Membuat prosedur kerja dalam memenuhi standar K3L;</li> <li>4. Melakukan transfer teknologi; dan</li> <li>5. Melakukan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap 12 bulan;</li> <li>2. Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga;</li> <li>3. Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga;</li> <li>4. Selama melakukan kegiatan usaha;</li> <li>5. Selama melakukan kegiatan usaha.</li> </ol>	Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.456

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			perizinan sarana prasarana jika diperlukan); dan 5. Pernyataan menerapkan GAP terutama menjaga konservasi lahan dan air serta tata kelola limbah.		kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.		
264.	01302	Pertanian Pengembangbiakan Tanaman (perbenihan	1. Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi	Sesuai ketentuan lembaga OSS.	1. Menerapkan peraturan perbenihan; dan 2. Melaporkan kegiatan usaha	1. Selama melakukan kegiatan usaha; 2. Setiap 12 bulan.	Usaha Mikro Kecil dan Menengah Risiko Menengah Rendah.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.457

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		hortikultura pengembang-biakan tanaman).	<p>pengawasan dan sertifikasi benih;</p> <p>2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih;</p> <p>3. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan; dan</p> <p>4. Keterangan menguasai tempat usaha produksi.</p>		secara periodik.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.458

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
265.	01302	Pertanian Pengembangbiakan Tanaman (perbenihan hortikultura pengembangbiakan tanaman).	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Keterangan kompetensi sebagai produsen atau pengedar benih dari institusi pengawasan dan sertifikasi benih;</li><li>2. Keterangan memiliki atau menguasai sarana produksi benih atau peredaran benih;</li><li>3. Keterangan memiliki sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang perbenihan; dan</li></ol>	Sesuai ketentuan lembaga OSS.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan peraturan perbenihan;</li><li>2. Melaporkan kegiatan usaha secara periodik;</li><li>3. Kemitraan dengan pelaku usaha mikro-kecil; dan</li><li>4. Melaksanakan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Selama melakukan usaha;</li><li>2. Setiap 12 bulan;</li><li>3. Selama melakukan kegiatan usaha;</li><li>4. Selama melakukan kegiatan usaha.</li></ol>	Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.459

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			4. Keterangan menguasai tempat usaha produksi.				
266.	01411	Pembibitan dan Budi Daya Sapi Potong (Pembibitan)	-	-	Menerapkan Cara Pembibitan Sapi Potong yang Baik	Paling lambat 6 bulan	Usaha Mikro Kecil Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.460

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
267.	01411	Pembibitan dan Budi Daya Sapi Potong (Pembibitan)	<ol style="list-style-type: none"><li>Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;</li><li>Prasyarat instalasi pengolahan limbah;</li><li>Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan</li><li>Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan GBP/GFP/peraturan lainnya;</li><li>Menyampaikan laporan populasi dan produksi per triwulan;</li><li>Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan; dan</li><li>Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Paling lambat 6 bulan;</li><li>Setiap triwulan;</li><li>Sesuai ketentuan Kementerian/-Lembaga;</li><li>Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga.</li></ol>	Usaha Menengah dan Besar Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.461

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			baru.		sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		
268.	01411	Pembibitan dan Budi Daya Sapi Potong (Pembibitan)	-	-	Menerapkan Cara Budi Daya Sapi Potong yang Baik	Paling lambat 6 bulan	Usaha Mikro Kecil Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.462

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
269.	01411	Pembibitan dan Budi Daya Sapi Potong (Budi Daya)	-	-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan Cara Budi Daya Sapi Potong yang Baik;</li><li>2. Memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha pembibitan dan budi daya; dan</li><li>3. Menyampaikan laporan populasi dan produksi</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Paling lambat 6 bulan;</li><li>2. Paling lambat 6 bulan;</li><li>3. Setiap triwulan.</li></ol>	Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.463

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
270.	01411	Pembibitan dan Budi Daya Sapi Potong (Budi Daya)	<ol style="list-style-type: none"><li>Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;</li><li>Prasyarat instalasi pengolahan limbah;</li><li>Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan</li><li>Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan GBP/GFP/peraturan lainnya;</li><li>Menyampaikan laporan populasi dan produksi;</li><li>Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan; dan</li><li>Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Paling lambat 6 bulan;</li><li>Setiap triwulan;</li><li>Sesuai ketentuan Kementerian/-Lembaga;</li><li>Paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama usaha.</li></ol>	Usaha Besar Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.464

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			baru.		peraturan perundang-undangan.		
271.	01412	Pembibitan dan Budi Daya Sapi Perah (Pembibitan)	-	-	Menerapkan Cara Pembibitan Sapi Perah yang Baik	Paling lambat 6 bulan	Usaha Mikro Kecil Risiko Rendah





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.465

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
272.	01412	Pembibitan dan Budi Daya Sapi Perah (Pembibitan)	<ol style="list-style-type: none"><li>Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;</li><li>Prasyarat instalasi pengolahan limbah;</li><li>Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan</li><li>Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan GBP/GFP/peraturan lainnya;</li><li>Menyampaikan laporan populasi dan produksi;</li><li>Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan; dan</li><li>Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Paling lambat 6 bulan;</li><li>Setiap triwulan;</li><li>Sesuai ketentuan Kementerian/-Lembaga;</li><li>Paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama usaha.</li></ol>	Usaha Menengah dan Besar Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.466

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			baru.		peraturan perundang-undangan.		
273.	01412	Pembibitan dan Budi Daya Sapi Perah (Budi Daya)	-	-	Menerapkan Cara Budi Daya Sapi Perah yang Baik	Paling lambat 6 bulan	Usaha Mikro Kecil Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.467

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
274.	01412	Pembibitan dan Budi Daya Sapi Perah (Budi Daya)	-	-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan Cara Budi Daya Sapi Perah yang Baik;</li><li>2. Memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha pembibitan dan budi daya; dan</li><li>3. Menyampaikan laporan populasi dan produksi.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Paling lambat 6 bulan;</li><li>2. Paling lambat 6 bulan;</li><li>3. Setiap triwulan.</li></ol>	Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.468

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
275.	01412	Pembibitan dan Budi Daya Sapi Perah (Budi Daya)	<ol style="list-style-type: none"><li>Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;</li><li>Prasyarat instalasi pengolahan limbah;</li><li>Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan</li><li>Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan GBP/GFP/peraturan lainnya;</li><li>Menyampaikan laporan populasi dan produksi;</li><li>Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan; dan</li><li>Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Paling lambat 6 bulan;</li><li>Setiap triwulan;</li><li>Sesuai ketentuan kementerian/- lembaga;</li><li>Paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama usaha.</li></ol>	Usaha Besar Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.469

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			baru.		peraturan perundang-undangan .		
276.	01413	Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Potong (Pembibitan)	-	-	Menerapkan Cara Pembibitan Kerbau yang Baik	Paling lambat 6 bulan	Usaha Mikro Kecil Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.470

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
277.	01413	Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Potong (Pembibitan)	<ol style="list-style-type: none"><li>Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;</li><li>Prasyarat instalasi pengolahan limbah;</li><li>Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan</li><li>Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan GBP/GFP/peraturan lainnya;</li><li>Menyampaikan laporan populasi dan produksi;</li><li>Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan; dan</li><li>Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Paling lambat 6 bulan;</li><li>Setiap triwulan;</li><li>Sesuai ketentuan kementerian/lembaga;</li><li>Paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama usaha.</li></ol>	Usaha Menengah dan Besar Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.471

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					peraturan perundang-undangan.		
278.	01413	Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Potong (Budi Daya)	-	-	Menerapkan Cara Budi Daya Kerbau yang Baik	Paling lambat 6 bulan	Usaha Mikro Kecil Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.472

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
279.	01413	Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Potong (Budi Daya)	-	-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan Cara Budi Daya Kerbau yang Baik;</li><li>2. Memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha pembibitan dan budi daya; dan</li><li>3. Menyampaikan laporan populasi dan produksi.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Paling lambat 6 bulan;</li><li>2. Paling lambat 6 bulan;</li><li>3. Setiap triwulan.</li></ol>	Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.473

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
280.	01413	Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Potong (Budi Daya)	<ol style="list-style-type: none"><li>Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;</li><li>Prasyarat instalasi pengolahan limbah;</li><li>Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan</li><li>Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan GBP/GFP/peraturan lainnya;</li><li>Menyampaikan laporan populasi dan produksi;</li><li>Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan; dan</li><li>Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Paling lambat 6 bulan.</li><li>Setiap triwulan;</li><li>Sesuai ketentuan Kementerian/- Lembaga;</li><li>Paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama usaha.</li></ol>	Usaha Besar Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.474

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
281.	01414	Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Perah (Pembibitan)	-	-	Menerapkan Cara Pembibitan Kerbau Perah yang Baik	Paling lambat 6 bulan	Usaha Mikro Kecil Risiko Rendah
282.	01414	Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Perah (Pembibitan)	<ol style="list-style-type: none"><li>Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;</li><li>Prasyarat instalasi pengolahan limbah;</li><li>Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan</li><li>Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan GBP/GFP/peraturan lainnya;</li><li>Menyampaikan laporan populasi dan produksi;</li><li>Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan;</li><li>Melakukan kemitraan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Paling lambat 6 bulan;</li><li>Setiap triwulan;</li><li>Sesuai ketentuan Kementerian/-Lembaga;</li><li>Paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama</li></ol>	Usaha Menengah dan Besar Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.475

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.		usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	usaha.	
283.	01414	Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Perah (Budi Daya)	-	-	Menerapkan Cara Budi Daya Kerbau Perah yang Baik	Paling lambat 6 bulan	Usaha Mikro Kecil Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.476

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
284.	01414	Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Perah (Budi Daya)	-	-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan Cara Budi Daya Kerbau yang Baik;</li><li>2. Memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha pembibitan dan budi daya; dan</li><li>3. Menyampaikan laporan populasi dan produksi.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Paling lambat 6 bulan;</li><li>2. Paling lambat 6 bulan;</li><li>3. Setiap triwulan.</li></ol>	Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.477

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
285.	01414	Pembibitan dan Budi Daya Kerbau Perah (Budi Daya)	<ol style="list-style-type: none"><li>Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;</li><li>Prasyarat instalasi pengolahan limbah;</li><li>Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan</li><li>Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan GBP/GFP/peraturan lainnya;</li><li>Menyampaikan laporan populasi dan produksi;</li><li>Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan; dan</li><li>Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Paling lambat 6 bulan;</li><li>Setiap triwulan;</li><li>Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga.</li><li>Paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama usaha.</li></ol>	Usaha Besar Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.478

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			baru.		peraturan perundang-undangan.		
286.	01420	Peternakan Kuda dan Sejenisnya (Pembibitan)	-	-	Menerapkan Cara Pembibitan Kuda yang Baik	Paling lambat 6 bulan	Usaha Mikro Kecil Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.479

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
287.	01420	Peternakan Kuda dan Sejenisnya (Pembibitan)	-	-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan Cara Budi Daya Kerbau yang Baik;</li><li>2. Memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha pembibitan dan budi daya; dan</li><li>3. Menyampaikan laporan populasi dan produksi.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Paling lambat 6 bulan;</li><li>2. Paling lambat 6 bulan;</li><li>3. Setiap triwulan</li></ol>	Usaha Menengah Besar Risiko Menengah Rendah
288.	01420	Peternakan Kuda dan Sejenisnya (Budi daya)	-	-	Menerapkan Cara Budi Daya Kuda yang Baik	Paling lambat 6 bulan	Usaha Mikro Kecil Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.480

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
289.	01420	Peternakan Kuda dan Sejenisnya (Budi Daya)	-	-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan Cara Budi Daya Kerbau yang Baik;</li><li>2. Memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha pembibitan dan budi daya; dan</li><li>3. Menyampaikan laporan populasi dan produksi</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Paling lambat 6 bulan;</li><li>2. Paling lambat 6 bulan;</li><li>3. Setiap triwulan.</li></ol>	Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.481

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
290.	01420	Peternakan Kuda dan Sejenisnya (Budi Daya)	<ol style="list-style-type: none"><li>Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;</li><li>Prasyarat instalasi pengolahan limbah;</li><li>Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan</li><li>Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan GBP/GFP/peraturan lainnya;</li><li>Menyampaikan laporan populasi dan produksi;</li><li>Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan; dan</li><li>Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Paling lambat 6 bulan;</li><li>Setiap triwulan;</li><li>Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga;</li><li>Paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama usaha.</li></ol>	Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.482

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			baru.		peraturan perundang-undangan.		
291.	01430	Peternakan unta dan sejenisnya	-	-	1. Memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha pembibitan dan budi daya; dan 2. Menyampaikan laporan	1. Paling lambat 6 bulan. 2. Setiap Semester.	Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.483

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					populasi dan produksi.		
292.	01441	Pembibitan dan Budi Daya Domba Potong (Pembibitan)	-	-	Menerapkan Cara Pembibitan Kambing/Domba yang Baik	Paling lambat 6 bulan	Usaha Mikro Kecil Risiko Rendah
293.	01441	Pembibitan dan Budi Daya Domba Potong (Pembibitan)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;</li> <li>Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan;</li> <li>Rekomendasi bibit dan/atau benih</li> </ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menerapkan GBP/GFP/pe-raturan lainnya;</li> <li>Menyampaikan laporan populasi dan produksi;</li> <li>Menyampaikan laporan realisasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Paling lambat 6 bulan;</li> <li>Setiap triwulan;</li> <li>Sesuai ketentuan Kementerian/- Lembaga.</li> </ol>	Usaha Menengah dan Besar Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.484

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.		rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan; 4. Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	4. Paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama usaha.	
294.	01441	Pembibitan dan Budi Daya Domba Potong (Budi Daya)	-	-	Menerapkan Cara Budi Daya Kambing/Domba yang Baik	Paling lambat 6 bulan	Usaha Mikro Kecil Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.485

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
295.	01441	Pembibitan dan Budi Daya Domba Potong (Budi Daya)	-	-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan Cara Budi Daya Kambing/- Domba yang Baik;</li><li>2. Memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha pembibitan dan budi daya; dan</li><li>3. Menyampaikan laporan populasi dan produksi.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Paling lambat 6 bulan;</li><li>2. Paling lambat 6 bulan;</li><li>3. Setiap triwulan.</li></ol>	Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.486

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
296.	01441	Pembibitan dan Budi Daya Domba Potong (Budi Daya)	<ol style="list-style-type: none"><li>Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;</li><li>Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan</li><li>Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan GBP/GFP/peraturan lainnya;</li><li>Menyampaikan laporan populasi dan produksi;</li><li>Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan; dan</li><li>Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Paling lambat 6 bulan;</li><li>Setiap triwulan;</li><li>Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga;</li><li>Paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama usaha.</li></ol>	Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.487

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					peraturan perundang-undangan.		
297.	01442	Pembibitan dan Budi Daya Kambing Potong (Pembibitan)	-	-	Menerapkan Cara Pembibitan Kambing/Domba yang Baik	Paling lambat 6 bulan	Usaha Mikro Kecil Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.488

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
298.	01442	Pembibitan dan Budi Daya Kambing Potong (Pembibitan)	<ol style="list-style-type: none"><li>Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;</li><li>Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan</li><li>Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan GBP/GFP/peraturan lainnya;</li><li>Menyampaikan laporan populasi dan produksi;</li><li>Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan; dan</li><li>Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Paling lambat 6 bulan;</li><li>Setiap triwulan;</li><li>Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga;</li><li>Paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama usaha.</li></ol>	Usaha Menengah dan Besar Risiko Menengah Tinggi





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.489

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					peraturan perundang-undangan.		
299.	01442	Pembibitan dan Budi Daya Kambing Potong (Budi Daya)	-	-	Menerapkan Cara Budi Daya Kambing/Domba yang Baik	Paling lambat 6 bulan	Usaha Mikro Kecil Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.490

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
300.	01442	Pembibitan dan Budi Daya Kambing Potong (Budi Daya)	-	-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan Cara Budi Daya Kambing/- Domba yang Baik;</li><li>2. Memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha pembibitan dan Budi daya; dan</li><li>3. Menyampaikan laporan populasi dan produksi.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Paling lambat 6 bulan.</li><li>2. Paling lambat 6 bulan.</li><li>3. Setiap triwulan.</li></ol>	Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.491

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
301.	01442	Pembibitan dan Budi Daya Kambing Potong (Budi Daya)	<ol style="list-style-type: none"><li>Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;</li><li>Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan;</li><li>Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan GBP/GFP/pe-raturan lainnya;</li><li>Menyampaikan laporan populasi dan produksi;</li><li>Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan; dan</li><li>Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Paling lambat 6 bulan;</li><li>Setiap triwulan;</li><li>Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga; dan</li><li>Paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama usaha.</li></ol>	Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.492

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		
302.	01443	Pembibitan dan Budi Daya Kambing Perah (Pembibitan)	-	-	Menerapkan Cara Pembibitan Kambing/Domba yang Baik	Paling lambat 6 bulan	Usaha Mikro Kecil Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.493

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
303.	01443	Pembibitan dan Budi Daya Kambing Perah (Pembibitan)	<ol style="list-style-type: none"><li>Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;</li><li>Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan</li><li>Rekomendasi bibit dan/ atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan GBP/GFP/peraturan lainnya;</li><li>Menyampaikan laporan populasi dan produksi;</li><li>Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan; dan</li><li>Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Paling lambat 6 bulan;</li><li>Setiap triwulan;</li><li>Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga;</li><li>Paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama usaha.</li></ol>	Usaha Menengah dan Besar Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.494

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					peraturan perundang-undangan.		
304.	01443	Pembibitan dan Budi Daya Kambing Perah (Budi Daya)	-	-	Menerapkan Cara Budi Daya Kambing/Domba yang Baik	Paling lambat 6 bulan	Usaha Mikro Kecil Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.495

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
305.	01443	Pembibitan dan Budi Daya Kambing Perah (Budi Daya)	-	-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan Cara Budi Daya Kambing/Domba yang Baik;</li><li>2. Memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha pembibitan dan budi daya; dan</li><li>3. Menyampaikan laporan populasi dan produksi.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Paling lambat 6 bulan;</li><li>2. Paling lambat 6 bulan;</li><li>3. Setiap triwulan.</li></ol>	Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.496

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
306.	01443	Pembibitan dan Budi Daya Kambing Perah (Budi Daya)	<ol style="list-style-type: none"><li>Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;</li><li>Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan</li><li>Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan GBP/GFP/peraturan lainnya;</li><li>Menyampaikan laporan populasi dan produksi;</li><li>Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan; dan</li><li>Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Paling lambat 6 bulan;</li><li>Setiap triwulan;</li><li>Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga;</li><li>Paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama usaha.</li></ol>	Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.497

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					peraturan perundang-undangan.		
307.	01444	Pembibitan dan Budi Daya Domba Perah (Pembibitan)	-	-	Menerapkan Cara Pembibitan Kambing/sDomba yang Baik	Paling lambat 6 bulan	Usaha Mikro Kecil Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.498

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
308.	01444	Pembibitan dan Budi Daya Domba Perah (Pembibitan)	<ol style="list-style-type: none"><li>Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;</li><li>Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan</li><li>Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan GBP/GFP/peraturan lainnya;</li><li>Menyampaikan laporan populasi dan produksi;</li><li>Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan; dan</li><li>Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Paling lambat 6 bulan;</li><li>Setiap triwulan;</li><li>Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga;</li><li>Paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama usaha.</li></ol>	Usaha Menengah dan Besar Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.499

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					peraturan perundang-undangan.		
309.	01444	Pembibitan dan Budi Daya Domba Perah (Budi Daya)	-	-	Menerapkan Cara Budi Daya Kambing/Domba yang Baik	Paling lambat 6 bulan	Usaha Mikro Kecil Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.500

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
310.	01444	Pembibitan dan Budi Daya Domba Perah (Budi Daya)	-	-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan Cara Budi Daya Kambing/Domba yang Baik;</li><li>2. Memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha pembibitan dan budi daya; dan</li><li>3. Menyampaikan laporan populasi dan produksi.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Paling lambat 6 bulan;</li><li>2. Paling lambat 6 bulan;</li><li>3. Setiap triwulan.</li></ol>	Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.501

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
311.	01444	Pembibitan dan Budi Daya Domba Perah (Budi Daya)	<ol style="list-style-type: none"><li>Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;</li><li>Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan</li><li>Rekomendasi bibit dan/atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan GBP/GFP/peraturan lainnya;</li><li>Menyampaikan laporan populasi dan produksi;</li><li>Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan; dan</li><li>Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Paling lambat 6 bulan;</li><li>Setiap triwulan;</li><li>Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga;</li><li>Paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama usaha.</li></ol>	Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.502

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					peraturan perundang-undangan.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.503

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
312.	01445	Produksi Bulu Domba Mentah/ <i>Raw Wool</i>	-	-	1. Menerapkan Cara Budi Daya Kambing/Domba yang Baik; dan 2. Menerapkan cara produksi bulu domba mentah/ <i>raw woll</i> yang baik.	Paling lambat 6 bulan	Usaha Mikro Kecil Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.504

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
313.	01445	Produksi Bulu Domba Mentah/ <i>Raw Wool</i>	-	-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan Cara Budi Daya Kambing/Domba yang Baik;</li><li>2. Menerapkan cara produksi bulu domba mentah yang baik; dan</li><li>3. Memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha pembibitan dan budi daya.</li></ol>	Paling lambat 6 bulan	Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.505

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
314.	01445	Produksi Bulu Domba Mentah/Raw Wool	<ol style="list-style-type: none"><li>Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;</li><li>Prasyarat instalasi pengolahan limbah;</li><li>Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan</li><li>Rekomendasi bibit dan /atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan GBP/ GFP/ peraturan lainnya;</li><li>Menyampaikan laporan populasi dan produksi;</li><li>Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan; dan</li><li>Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Paling lambat 6 bulan;</li><li>Setiap triwulan;</li><li>Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga;</li><li>Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga.</li></ol>	Usaha Besar Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.506

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			baru		peraturan perundang-undangan.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.507

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
315.	01450	Peternakan Babi	-	-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan Cara Pembibitan dan Budi Daya Babi Yang Baik;</li><li>2. Memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha pembibitan dan Budi daya;</li><li>3. Menyampaikan laporan populasi dan produksi.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Paling lambat 6 bulan;</li><li>2. Paling lambat 6 bulan;</li><li>3. Setiap triwulan.</li></ol>	Usaha Mikro Kecil Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.508

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
316.	01450	Peternakan Babi	<ol style="list-style-type: none"><li>Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;</li><li>Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan</li><li>Rekomendasi bibit dan /atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.</li></ol>	14 Hari	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan GBP/ GFP/ peraturan lainnya;</li><li>Menyampaikan laporan populasi dan produksi;</li><li>Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan; dan</li><li>Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Paling lambat 6 bulan;</li><li>Setiap triwulan;</li><li>Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga;</li><li>Paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama usaha.</li></ol>	Usaha Menengah Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.509

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					perundang-undangan.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.510

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
317.	01450	Peternakan Babi	<ol style="list-style-type: none"><li>Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;</li><li>Prasyarat instalasi pengolahan limbah;</li><li>Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan</li><li>Rekomendasi bibit dan /atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur</li></ol>	14 Hari	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan GBP/ GFP/ peraturan lainnya;</li><li>Menyampaikan laporan populasi dan produksi;</li><li>Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan; dan</li><li>Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Paling lambat 6 bulan;</li><li>Setiap triwulan;</li><li>Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga;</li><li>Paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama usaha.</li></ol>	Usaha Besar Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.511

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			baru.		perundang-undangan.		
318.	01461	Budi daya Ayam Ras Pedaging	-	-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan Cara Budi daya Ayam Ras Pedaging Yang Baik;</li><li>2. Telah memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha pembibitan dan Budi daya;</li><li>3. Menyampaikan laporan populasi dan produksi.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Paling lambat 6 bulan;</li><li>2. Paling lambat 6 bulan;</li><li>3. Setiap bulan</li></ol>	Usaha Mikro Kecil Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.512

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
319.	01461	Budi daya Ayam Ras Pedaging	<ol style="list-style-type: none"><li>Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;</li><li>Prasyarat instalasi pengolahan limbah; dan</li><li>Mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan GBP /GFP/ peraturan lainnya;</li><li>Menyampaikan laporan populasi dan produksi per bulan;</li><li>Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan;</li><li>Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Paling lambat 6 bulan;</li><li>Setiap bulan;</li><li>Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga;</li><li>Paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama usaha.</li></ol>	Usaha Menengah dan Besar Risiko Tinggi





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.513

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					sesuai dengan peraturan perundang undangan; dan 5. Memiliki <i>Cold Storage</i> dan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU).	5. Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga.	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.514

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
320.	01462	Budi daya Ayam Ras Petelur	-	-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan Cara Budi daya Ayam Ras Petelur Yang Baik;</li><li>2. Telah memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha pembibitan dan Budi daya; dan</li><li>3. Menyampaikan laporan populasi dan produksi.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Paling lambat 6 bulan;</li><li>2. Paling lambat 6 bulan;</li><li>3. Setiap triwulan.</li></ol>	Usaha Mikro Kecil Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.515

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
321.	01462	Budi daya Ayam Ras Petelur	<ol style="list-style-type: none"><li>Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;</li><li>Prasyarat instalasi pengolahan limbah; dan</li><li>Mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan GBP/ GFP/ peraturan lainnya;</li><li>Menyampaikan laporan populasi dan produksi;</li><li>Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan; dan</li><li>Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Paling lambat 6 bulan;</li><li>Setiap triwulan;</li><li>Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga; dan</li><li>Paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama usaha.</li></ol>	Usaha Menengah dan Besar Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.516

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.517

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
322.	01463	Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya	-	-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan Cara pembibitan Ayam Asli dan Lokal Yang Baik;</li><li>2. Telah memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha pembibitan dan Budi daya;</li><li>3. Menyampaikan laporan populasi dan produksi.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Paling lambat 6 bulan;</li><li>2. Paling lambat 6 bulan;</li><li>3. Setiap triwulan.</li></ol>	Usaha Mikro Kecil Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.518

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
323.	01463	Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya	<ol style="list-style-type: none"><li>Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;</li><li>Prasyarat instalasi pengolahan limbah;</li><li>Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan</li><li>Rekomendasi bibit dan /atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan GBP/ GFP/ peraturan lainnya;</li><li>Menyampaikan laporan populasi dan produksi;</li><li>Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan; dan</li><li>Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Paling lambat 6 bulan;</li><li>Setiap triwulan;</li><li>Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga;</li><li>Paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama usaha.</li></ol>	Usaha Menengah dan Besar Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.519

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			baru.		sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		
324.	01464	Budi daya Ayam Lokal dan Persilangannya	-	-	Menerapkan Cara Budi daya Ayam Buras yang Baik	6 bulan	Usaha Mikro Kecil Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.520

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
325.	01464	Budi daya Ayam Lokal dan Persilangannya	-	-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan Cara Budi daya Ayam Buras Yang Baik;</li><li>2. Telah memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha pembibitan dan Budi daya; dan</li><li>3. Menyampaikan laporan populasi dan produksi.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Paling lambat 6 bulan;</li><li>2. Paling lambat 6 bulan;</li><li>3. Setiap triwulan.</li></ol>	Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.521

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
326.	01464	Budi daya Ayam Lokal dan Persilangannya	<ol style="list-style-type: none"><li>Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;</li><li>Prasyarat instalasi pengolahan limbah; dan</li><li>Mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan GBP/ GFP/ peraturan lainnya;</li><li>Menyampaikan laporan populasi dan produksi;</li><li>Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan; dan</li><li>Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Paling lambat 6 bulan;</li><li>Setiap triwulan;</li><li>Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga;</li><li>Paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama usaha.</li></ol>	Usaha Besar Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.522

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		
327.	01465	Pembibitan dan Budi daya Itik dan/atau Bebek (Pembibitan)	-	-	Menerapkan Cara Pembibitan Itik yang Baik	6 bulan	Usaha Mikro Kecil Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.523

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
328.	01465	Pembibitan dan Budi daya Itik dan/atau Bebek	<ol style="list-style-type: none"><li>Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;</li><li>Prasyarat instalasi pengolahan limbah;</li><li>Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan</li><li>Rekomendasi bibit dan /atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan GBP/ GFP/ peraturan lainnya;</li><li>Menyampaikan laporan populasi dan produksi;</li><li>Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan; dan</li><li>Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Paling lambat 6 bulan;</li><li>Setiap triwulan;</li><li>Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga;</li><li>Paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama usaha.</li></ol>	Usaha Menengah dan Besar Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.524

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			baru.		sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		
329.	01465	Pembibitan dan Budi daya Itik dan/atau Bebek	-	-	Menerapkan Cara Budi daya Itik yang Baik	6 bulan	Usaha Mikro Kecil Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.525

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
330.	01465	Pembibitan dan Budi daya Itik dan/atau Bebek (Budi daya)	-	-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan Cara Budi daya Itik Lokal Yang Baik;</li><li>2. Telah memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha pembibitan dan Budi daya; dan</li><li>3. Menyampaikan laporan populasi dan produksi.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Paling lambat 6 bulan;</li><li>2. Paling lambat 6 bulan;</li><li>3. Setiap triwulan.</li></ol>	Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.526

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
331.	01465	Pembibitan dan Budi daya Itik dan/atau Bebek (Budi daya)	<ol style="list-style-type: none"><li>Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;</li><li>Prasyarat instalasi pengolahan limbah;</li><li>Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan</li><li>Rekomendasi bibit dan /atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan GBP/ GFP/ peraturan lainnya;</li><li>Menyampaikan laporan populasi dan produksi;</li><li>Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan;</li><li>Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Paling lambat 6 bulan;</li><li>Setiap triwulan;</li><li>Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga;</li><li>Paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama usaha</li></ol>	Usaha Besar Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.527

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			baru.		peraturan perundang-undangan.		
332.	01466	Pembibitan dan Budi daya Burung Puyuh (Pembibitan)	-	-	Menerapkan Cara Pembibitan Burung Puyuh yang Baik	6 bulan	Usaha Mikro Kecil Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.528

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
333.	01466	Pembibitan dan Budi daya Burung Puyuh (Pembibitan)	<ol style="list-style-type: none"><li>Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;</li><li>Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan.; dan</li><li>Rekomendasi bibit dan /atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan GBP/ GFP/ peraturan lainnya;</li><li>Menyampaikan laporan populasi dan produksi;</li><li>Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan; dan</li><li>Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Paling lambat 6 bulan;</li><li>Setiap triwulan;</li><li>Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga;</li><li>Paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama usaha.</li></ol>	Usaha Menengah dan Besar Risiko Tinggi





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.529

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		
334.	01466	Pembibitan dan Budi daya Burung Puyuh (Budi daya)	-	-	Menerapkan Cara Budi daya Burung Puyuh yang Baik	6 bulan	Usaha Mikro Kecil Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.530

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
335.	01466	Pembibitan dan Budi daya Burung Puyuh (Budi daya)	-	-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan Cara Budi daya Burung Puyuh Yang Baik;</li><li>2. Telah memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha pembibitan dan Budi daya; dan</li><li>3. Menyampaikan laporan populasi dan produksi.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Paling lambat 6 bulan;</li><li>2. Paling lambat 6 bulan;</li><li>3. Setiap triwulan.</li></ol>	Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.531

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
336.	01466	Pembibitan dan Budi daya Burung Puyuh (Budi daya)	<ol style="list-style-type: none"><li>Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;</li><li>Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan</li><li>Rekomendasi bibit dan /atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan GBP/ GFP/ peraturan lainnya;</li><li>Menyampaikan laporan populasi dan produksi;</li><li>Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan; dan</li><li>Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Paling lambat 6 bulan;</li><li>Setiap triwulan;</li><li>Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga;</li><li>Paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama usaha.</li></ol>	Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.532

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.533

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
337.	01467	Pembibitan dan Budi daya Burung Merpati	-	-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan cara Pembibitan dan Budi daya Burung Merpati yang baik;</li><li>2. Telah memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha pembibitan dan Budi daya; dan</li><li>3. Menyampaikan laporan populasi dan produksi.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Paling lambat 6 bulan;</li><li>2. Paling lambat 6 bulan;</li><li>3. Setiap triwulan.</li></ol>	Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.534

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
338.	01468	Pembibitan Ayam Ras	<ol style="list-style-type: none"><li>Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;</li><li>Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan GBP/ GFP/ peraturan lainnya;</li><li>Menyampaikan laporan populasi dan produksi;</li><li>Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan; dan</li><li>Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Paling lambat 6 bulan;</li><li>Setiap bulan;</li><li>Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga;</li><li>Paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama usaha.</li></ol>	Usaha Mikro Kecil Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.535

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.536

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
339.	01468	Pembibitan Ayam Ras	<ol style="list-style-type: none"><li>Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;</li><li>Prasyarat instalasi pengolahan limbah;</li><li>Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan</li><li>Rekomendasi bibit dan /atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan GBP/ GFP/ peraturan lainnya;</li><li>Menyampaikan laporan populasi dan produksi;</li><li>Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan; dan</li><li>Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Paling lambat 6 bulan;</li><li>Setiap bulan;</li><li>Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga;</li><li>Paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama usaha.</li></ol>	Usaha Menengah dan Besar Risiko Tinggi





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.537

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			baru.		perundang-undangan.		
340.	01469	Pembibitan dan Budi daya Ternak Unggas Lainnya	-	-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan GBP /GFP/ peraturan lainnya;</li><li>2. Telah memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Paling lambat 6 bulan;</li><li>2. Paling lambat 6 bulan.</li></ol>	Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.538

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					3. Menyampaikan laporan populasi dan produksi.	3. Setiap triwulan.	
341.	01491	Pembibitan dan Budi daya Burung Unta	-	-	1. Menerapkan GBP /GFP/ peraturan lainnya; 2. Telah memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha pembibitan dan Budi daya; 3. Menyampaikan laporan populasi dan	1. Paling lambat 6 bulan; 2. Paling lambat 6 bulan; 3. Setiap triwulan.	Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.539

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					produksi.		
342.	01492	Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutera	-	-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan GBP /GFP/ peraturan lainnya;</li><li>2. Telah memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha pembibitan dan Budi daya; dan</li><li>3. Menyampaikan laporan populasi dan produksi.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Paling lambat 6 bulan;</li><li>2. Paling lambat 6 bulan;</li><li>3. Setiap triwulan.</li></ol>	Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.540

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
343.	01493	Pembibitan dan Budi daya Lebah	-	-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan GBP /GFP/ peraturan lainnya;</li><li>2. Telah memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha pembibitan dan Budi daya; dan</li><li>3. Menyampaikan laporan populasi dan produksi.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Paling lambat 6 bulan;</li><li>2. Paling lambat 6 bulan;</li><li>3. Setiap triwulan.</li></ol>	Risiko Menengah Rendah
344.	01494	Pembibitan dan Budi daya Rusa (Pembibitan	-	-	Menerapkan Cara Rusa yang Baik	Paling lambat 6 bulan	Usaha Mikro Kecil Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.541

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Rusa)					
345.	01494	Pembibitan dan Budi daya Rusa (Pembibitan Rusa)	<ol style="list-style-type: none"><li>Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;</li><li>Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan</li><li>Rekomendasi bibit dan /atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan GBP/ GFP/ peraturan lainnya;</li><li>Menyampaikan laporan populasi dan produksi;</li><li>Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan; dan</li><li>Melakukan kemitraan usaha selama melakukan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Paling lambat 6 bulan;</li><li>Setiap triwulan;</li><li>Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga;</li><li>Paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama</li></ol>	Usaha Menengah dan Besar Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.542

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan	usaha.	
346.	01494	Pembibitan dan Budi daya Rusa (Budi daya)	-	-	Menerapkan Cara Budi daya Rusa yang Baik	6 bulan	Usaha Mikro Kecil Risiko Rendah
347.	01494	Pembibitan dan Budi daya Rusa (Budi daya)	-	-	1. Menerapkan GBP /GFP/ peraturan lainnya; 2. Telah	1. Paling lambat 6 bulan. 2. Paling lambat 6	Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.543

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha pembibitan dan Budi daya; 3. Menyampaikan laporan populasi dan produksi.	bulan.  3. Setiap triwulan.	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.544

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
348.	01494	Pembibitan dan Budi daya Rusa (Budi daya)	<ol style="list-style-type: none"><li>Memenuhi kesesuaian sistem manajemen usaha;</li><li>Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan</li><li>Rekomendasi bibit dan /atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan GBP/ GFP/ peraturan lainnya;</li><li>Menyampaikan laporan populasi dan produksi;</li><li>Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan; dan</li><li>Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Paling lambat 6 bulan;</li><li>Setiap triwulan;</li><li>Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga;</li><li>Paling lambat 6 bulan dan dilakukan selama usaha.</li></ol>	Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.545

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					peraturan perundang-undangan.		
349.	01495	Pembibitan dan Budi daya Kelinci	-	-	Menerapkan Cara Budi daya Kelinci yang Baik	6 bulan	Usaha Mikro Kecil Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.546

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
350.	01495	Pembibitan dan Budi daya Kelinci	-	-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan Cara Budi daya Kelinci Yang Baik;</li><li>2. Telah memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha pembibitan dan Budi daya; dan</li><li>3. Menyampaikan laporan populasi dan produksi.</li></ol>	Setiap triwulan	Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.547

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
351.	01495	Pembibitan dan Budi daya Kelinci	<ol style="list-style-type: none"><li>Memenuhi kesesuaian manajemen usaha;</li><li>Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan</li><li>Rekomendasi bibit dan /atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>Menerapkan GBP/ GFP/ peraturan lainnya;</li><li>Menyampaikan laporan populasi dan produksi;</li><li>Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan; dan</li><li>Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha</li></ol>		Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.548

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.549

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
352.	01496	Pembibitan dan Budi daya Cacing	-	-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan GBP /GFP/ peraturan lainnya;</li><li>2. Telah memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha pembibitan dan Budi daya; dan</li><li>3. Menyampaikan laporan populasi dan produksi.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Paling lambat 6 bulan;</li><li>2. Paling lambat 6 bulan;</li><li>3. Setiap triwulan.</li></ol>	Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.550

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
353.	01497	Pembibitan dan Budi daya Burung Walet	Memenuhi persyaratan standar Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemenuhan komitmen untuk penerapan jaminan keamanan produk hewan (NKV);</li><li>2. Wajib memenuhi standar NKV Level I untuk unit usaha yang produknya akan di ekspor;</li><li>3. Wajib memenuhi standar NKV minimal Level II untuk unit</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga;</li><li>2. Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga;</li><li>3. Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga.</li></ol>	Usaha Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.551

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					usaha yang produknya akan dilalulintaskan antar provinsi; 4. Memiliki Layout/desain bangun; 5. Memiliki rancangan penanganan limbah; dan 6. Pelaporan.	4. Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga; 5. Maksimal 5 tahun.	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.552

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
354.	01499	Pembibitan dan Budi daya Aneka Ternak Lainnya	-	-	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan GBP /GFP/ peraturan lainnya;</li><li>2. Telah memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha pembibitan dan Budi daya; dan</li><li>3. Menyampaikan laporan populasi dan produksi</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Paling lambat 6 bulan;</li><li>2. Paling lambat 6 bulan;</li><li>3. Setiap triwulan.</li></ol>	Risiko Menengah Rendah





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.553

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
355.	01622	Jasa Perkawinan ternak	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Permohonan;</li><li>2. Surat Izin Praktik untuk Dokter Hewan; dan</li><li>3. Surat Izin Pelayanan Paramedik untuk Paramedik Veteriner.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memenuhi dan memelihara fasilitas, perlengkapan, peralatan sesuai peraturan perundangan mengenai jasa aram veteriner;</li><li>2. Menggunakan obat hewan yang terdaftar;</li><li>3. Memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan;</li><li>4. Untuk Paramedik Veteriner harus dibawah</li></ol>	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Menengah tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.554

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					penyeliaan dokter hewan; dan 5. Untuk hewan pemaceknya memenuhi persyaratan sebagai pejantan pemacek dan memenuhi persyaratan kesehatan hewan.		
356.	01623	Jasa Penetasan Telur	1. Memenuhi kesesuaian manajemen usaha; 2. Keterangan mengenai jenis komoditas, strain	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan GHP/peraturan lainnya. 2. Menyampaikan Setting Hatching Record (SHR).	1. Paling lambat 6 bulan. 2. Setiap minggu.	Usaha Mikro dan Kecil Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.555

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			dan lokasi usaha peternakan.		3. Menyampaikan laporan produksi.	3. Setiap bulan.	
357.	01623	Jasa Penetasan Telur	1. Memenuhi kesesuaian manajemen usaha; dan 2. Keterangan mengenai jenis komoditas, strain dan lokasi usaha peternakan.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menerapkan GHP/peraturan lainnya; 2. Menyampaikan Setting Hatching Record (SHR); 3. Menyampaikan laporan produksi; dan 4. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha	1. Paling lambat 6 bulan; 2. Setiap minggu; 3. Setiap bulan; 4. Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga.	Usaha menengah dan besar Risiko Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.556

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					peternakan.		
358.	01629	Jasa Peternakan Lainnya	-	-	Memenuhi <i>self declare</i> terhadap standar kegiatan usaha jasa peternakan lainnya	Paling lambat 6 bulan	Risiko Rendah
359.	01611	Jasa Pengolahan Lahan	-	-	Menerapkan cara pengolahan lahan tanaman pangan yang baik dan benar	1 tahun	Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah
360.	01611	Jasa Pengolahan Lahan	-	-	Menerapkan cara pengolahan lahan tanaman pangan yang baik dan benar	1 tahun	Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.557

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
361.	01611	Jasa Pengolahan Lahan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pernyataan akan menerapkan GHP untuk benih;</li><li>2. Bukti kepemilikan atau penguasaan alat; dan</li><li>3. Izin Lingkungan.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Menerapkan cara pengolahan lahan tanaman pangan yang baik dan benar	1 tahun	Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi
362.	01612	Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih dan Pengendalian Hama dan	-	-	Telah menerapkan cara pemupukan, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama dan gulma tanaman pangan yang baik	1 tahun	Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.558

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
		Gulma			dan benar		
363.	01612	Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih dan Pengendalian Hama dan Gulma	-	-	Telah menerapkan cara pemupukan, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama dan gulma tanaman pangan yang baik dan benar	1 tahun	Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.559

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
364.	01612	Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih dan Pengendalian Hama dan Gulma	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sertifikat atau kompetensi dalam melakukan aplikasi pestisida atau bahan pengendali lainnya secara 6 tepat dari instansi terkait;</li><li>2. Bukti penguasaan sarana prasarana pengendalian yang memenuhi standar SNI; dan</li><li>3. Perizinan Lingkungan.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Menerapkan cara pemupukan, penanaman bibit/benih dan pengendalian hama dan gulma tanaman pangan yang baik dan benar	1 tahun	Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.560

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
365.	01613	Jasa Pemanenan	-	-	Menerapkan cara pemanenan tanaman pangan yang baik dan benar	1 Tahun	Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah
366.	01613	Jasa Pemanenan	-	-	Menerapkan cara pemanenan tanaman pangan yang baik dan benar	1 Tahun	Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah
367.	01613	Jasa Pemanenan	1. Pernyataan akan menerapkan cara pemanenan tanaman pangan yang baik dan benar; 2. Bukti Kepemilikan/ Penguasaan Alat;	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Menerapkan cara pemanenan tanaman pangan yang baik dan benar	1 tahun	Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.561

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			dan 3. Perizinan Lingkungan.				
368.	01614	Jasa Penyemprotan dan Penyerbukan Melalui Udara	-	-	Menerapkan cara penyemprotan dan penyerbukan tanaman pangan yang baik dan benar	1 tahun	Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah
369.	01614	Jasa Penyemprotan dan Penyerbukan Melalui Udara	-	-	Menerapkan cara penyemprotan dan penyerbukan tanaman pangan yang baik dan benar	1 tahun	Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.562

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
370.	01614	Jasa Penyemprotan dan Penyerbukan Melalui Udara	1. Pernyataan akan menerapkan cara penyemprotan dan penyerbukan; 2. Bukti Kepemilikan/ Penguasaan Alat; dan 3. Perizinan Lingkungan.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Menerapkan GHP untuk penyemprotan dan penyerbukan tanaman pangan	1 tahun	Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi
371.	01619	Jasa Penunjang Pertanian Lainnya	-	-	Menerapkan cara dukungan penunjang tanaman pangan yang baik dan benar	1 tahun	Usaha Mikro dan Kecil Risiko Rendah
372.	01619	Jasa Penunjang Pertanian Lainnya	-	-	Menerapkan cara dukungan penunjang tanaman pangan yang baik dan benar	1 tahun	Usaha Menengah Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.563

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
373.	01619	Jasa Penunjang Pertanian Lainnya	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pernyataan kelayakan sarana penunjang pertanian yang disediakan;</li><li>2. Bukti Kepemilikan/ Penguasaan Alat; dan</li><li>3. Perizinan Lingkungan.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyediakan sarana penunjang pertanian yang layak; dan</li><li>2. Menerapkan penggunaan sarana penunjang sesuai dengan GHP.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Selama melakukan usaha.</li><li>2. 1 tahun.</li></ol>	Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi
374.	01621	Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak (Dokter Hewan untuk WNI)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat permohonan;</li><li>2. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;</li><li>3. Fotokopi ijazah dokter hewan;</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memenuhi dan memelihara fasilitas, perlengkapan, peralatan sesuai yang dipersyaratkan dengan ketentuan peraturan</li></ol>	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Usaha kecil Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.564

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>4. Fotokopi sertifikat kompetensi dokter hewan yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;</p> <p>5. Fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi kedokteran hewan cabang setempat;</p> <p>6. Fotokopi surat rekomendasi dari dinas daerah kabupaten/kota; dan</p> <p>7. Surat keterangan pemenuhan tempat praktik dokter hewan.</p>		<p>1. perundang-undangan mengenai jasa pelayanan kesehatan ternak;</p> <p>2. Menggunakan obat hewan yang terdaftar; dan</p> <p>3. Memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan.</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.565

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
375.	01621	Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak (Dokter Hewan untuk WNA)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat permohonan;</li><li>2. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;</li><li>3. Fotokopi ijazah dokter hewan dan terjemahannya dalam bahasa paramedik oleh penerjemah tersumpah;</li><li>4. Fotokopi ijazah/ sertifikat dokter hewan spesialis dan terjemahannya dalam bahasa <i>paramedic</i> oleh</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memenuhi dan memelihara fasilitas, perlengkapan, peralatan sesuai yang dipersyaratkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jasa pelayanan kesehatan ternak;</li><li>2. Menggunakan obat hewan yang terdaftar; dan</li><li>3. Memenuhi persyaratan kesejahteraan</li></ol>	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Usaha kecil Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.566

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>penerjemah tersumpah;</p> <p>5. Fotokopi perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak paramedic dengan pihak parame atau lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>6. Mampu berbahasa <i>paramedic</i> dengan <i>parame</i> secara lisan dan tulisan yang dibuktikan dengan sertifikat</p>		<p>hewan.</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.567

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>lulus ujian bahasa <i>paramedic</i> dari lembaga bahasa <i>paramedic</i> perguruan tinggi negeri di <i>paramedic</i>;</p> <p>7. Fotokopi sertifikat kompetensi sebagai dokter hewan spesialis dari <i>parame</i> asalnya;</p> <p>8. Fotokopi surat izin praktik dari <i>parame</i> asal;</p> <p>9. Tidak memiliki masalah etika profesi dan pelanggaran hukum di negara</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.568

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			asal yang dibuktikan dengan surat keterangan tertulis dari pejabat otoritas veteriner negara asal; 10. Fotokopi kartu anggota dari organisasi profesi dokter hewan dari negara asal; 11. Terdaftar sebagai anggota organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia; 12. Surat pernyataan kemitraan dengan dokter hewan				





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.569

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			Indonesia; 13. Fotokopi sertifikat kompetensi di bidang penyakit hewan tropik di Indonesia; 14. Memenuhi standar kompetensi yang sama dengan dokter hewan spesialis Indonesia sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi profesi kedokteran hewan				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.570

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			di Indonesia; 15. Surat pernyataan bersedia mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika profesi; 16. Surat keterangan tempat praktik dokter hewan; dan 17. Tenaga Medik Veteriner dengan status warga negara asing untuk dokter hewan spesialis.				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.571

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
376.	01621	Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak (Dokter Hewan Pelayanan Paramedik Veteriner)	Pelayanan Paramedik Veteriner: 1. Surat Permohonan; 2. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar; 3. Fotokopi ijazah sarjana kedokteran hewan, ijazah diploma Kesehatan Hewan, ijazah sekolah kejuruan bidang Kesehatan Hewan dan memiliki sertifikat	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Memenuhi dan memelihara fasilitas, perlengkapan, peralatan sesuai yang dipersyaratkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jasa pelayanan kesehatan ternak; 2. Menggunakan obat hewan yang terdaftar; dan 3. Memenuhi persyaratan kesejahteraan	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Usaha kecil Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.572

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dan memiliki sertifikat pelatihan yang dikeluarkan oleh Badan SDM Kementerian Pertanian. Ketentuan mengenai pelatihan bagi paramedik veteriner diatur melalui Peraturan Menteri;</p> <p>4. Surat rekomendasi dari organisasi profesi paramedik</p>		<p>hewan.</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.573

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
			<p>veteriner;</p> <p>5. Surat keterangan pemenuhan persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner; dan</p> <p>6. Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) dikecualikan jika di wilayah kabupaten/kota belum terdapat organisasi profesi paramedik veteriner.</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.574

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
377.	01630	Jasa Pasca Panen	-	-	1. Persyaratan Khusus: a. Berbentuk Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang terdaftar dalam Sistem Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) Dokumen kerja sama/kemitraan/MoU dengan oftaker/perusahaan/ <b>pelaku usaha</b> . 2. Persyaratan	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Usaha Luas lahan <25 ha Risiko Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.575

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					<p>Umum :</p> <p>a. Dokumen Lahan atau lokasi usaha industri pengolahan tidak dalam keadaan sengketa dari Dinas Kabupaten/ Kota;</p> <p>b. Sudah ada kesepakatan atau MoU antara kelompok petani/gabungan kelompok petani dengan pemilik</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.576

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					lahan terhadap lahan atau lokasi yang digunakan sebagai prasarana usaha industri pengolahan atau surat hibah dari pemilik lahan kepada kelompok tani/gabungan kelompok tani;  c. Usaha industri		





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.577

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					pengolahan terintegrasi dengan kebun.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.578

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
378.	01630	Jasa Pasca Panen	-	-	Menerapkan cara penanganan pascapanen tanaman pangan yang baik dan benar ( <i>good handling practices</i> )	1 tahun	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.579

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
379.	01630	Jasa Pasca Panen	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pernyataan kesanggupan memenuhi persyaratan GHP;</li><li>2. Surat Keterangan Penguasaan gudang;</li><li>3. Bukti Kepemilikan/Penggunaan Alat; dan</li><li>4. Perizinan Lingkungan.</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan cara penanganan pascapanen tanaman pangan yang baik dan benar (<i>good handling practices</i>);</li><li>2. Alat yang digunakan menggunakan SNI/PTM;</li><li>3. Memiliki gudang, teknisi alat;</li><li>4. Memiliki operator alat yang terlatih;</li><li>5. Ketersediaan alat untuk</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 1 tahun;</li><li>2. Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga;</li><li>3. Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga;</li><li>4. Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga;</li><li>5. Sesuai ketentuan Kementerian/</li></ol>	Usaha Besar Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.580

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
					6. Ketersediaan <i>sparepart</i> ;	6. Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga.	
380.	01640	Pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan	-	-	Menerapkan standar perbenihan yang baik	1 tahun	Usaha Mikro dan Kecil, Risiko Rendah
381.	01640	Pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan	-	-	Menerapkan standar perbenihan yang baik	1 tahun	Usaha Menengah, Risiko Menengah Rendah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.A.581

No.	Bidang Usaha		Persyaratan Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Persyaratan	Kewajiban Perizinan Berusaha	Jangka Waktu Pemenuhan Kewajiban	Keterangan
	Kode KBLI	Judul KBLI					
382.	01640	Pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pernyataan akan menerapkan GHP untuk benih;</li><li>2. Bukti kepemilikan atau penguasaan alat; dan</li><li>3. Perizinan lingkungan.</li></ol>	Sesuai Ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan GHP untuk benih; dan</li><li>2. Menerapkan standar K3L.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 1 Tahun;</li><li>2. Selama melakukan usaha.</li></ol>	Usaha Besar, Risiko Menengah Tinggi



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.1

**B. DAFTAR PERSYARATAN DAN/ATAU KEWAJIBAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (NON-KBLI)  
SEKTOR PERTANIAN**

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
1.	Pelepasan varietas tanaman pangan	01111	Pertanian Jagung	1. Dokumen teknis minimal: a. ringkasan proposal ( <i>executive summary</i> ); b. silsilah varietas; c. matrik keunggulan varietas terhadap pembanding; d. nama varietas yang diusulkan	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	Setelah memiliki tanda Pendaftaran/Pelepasan Varietas Tanaman yang berlaku efektif, Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya memiliki kewajiban: a. menjamin ketersediaan Benih Penjenis (BS); b. menjamin kebenaran varietas yang diedarkan sesuai deskripsi; c. menarik benih yang beredar apabila keputusan pelepasan	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	
		01112	Pertanian Gandum					
		01113	Pertanian Kedelai					
		01114	Pertanian kacang tanah					
		01115	Pertanian kacang hijau					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.2

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dan disetujui oleh Pusat PVTTP;		varietas benih tersebut dicabut;		
		01119	Pertanian serealian lainnya	e. deskripsi varietas, untuk varietas hibrida deskripsi tetua juga dilampirkan.		d. menjamin bahwa benih F1 akan dihasilkan di dalam negeri dan pengembangan produksi untuk lima tahun ke depan.		
		01121	Pertanian Padi Hibrida					
		01122	Pertanian Padi Inbrida	2. Dokumen administrasi minimal:				
		01135	Pertanian aneka umbi palawija	a. rencana pengembangan produksi benih untuk lima tahun ke depan; b. surat				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.3

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				pernyataan bermeterai dari pemilik bahwa benih penjenis ( <i>breeder seed</i> ) tersedia dalam jumlah yang cukup untuk perbanyakkan lebih lanjut;  c. tanda daftar dari Pusat PVTPP untuk varietas lokal;  d. surat izin dari pemilik varietas untuk				





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.4

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan	
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan		
				varietas introduksi.					
2.	Pelayanan Laboratorium Veteriner	Jasa	71202	Jasa Pengujian Laboratorium	Persyaratan Umum  1. Surat Permohonan dengan pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data bermeterai;  2. Laboratorium veteriner yang akan melakukan pelayanan pemeriksaan dan pengujian penyakit hewan harus	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	Memenuhi dan memelihara fasilitas, perlengkapan, peralatan sesuai yang dipersyaratkan.	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	
			75000	Aktivitas Kesehatan Hewan					
			86903	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.5

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				memenuhi persyaratan laboratorium dan cara berlaboratorium yang baik. (Permentan 44 tahun 2007); 3. Tersedia pasokan listrik yang berkelanjutan dan terjamin stabilitasnya; 4. Tersedia pasokan air yang sesuai dengan peruntukannya; 5. Memiliki				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.6

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Penanggung Jawab Teknis sekurang- kurangnya seorang Dokter Hewan;  6. Memiliki tenaga teknis dan administrasi sekurang- kurangnya satu orang analis laboratorium, satu orang Paramedik Veteriner dan satu orang tenaga administrasi;  7. Dokter Hewan penanggung jawab telah				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.7

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				memiliki nomor registrasi; dan  8. Memiliki kemampuan uji di bidang patologi, parasitologi, bakteriologi, virologi, dan <i>biomolecular</i> .				
3.	Registrasi Produk Hewan	10130	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Produk Daging Dan Daging Unggas	Persyaratan Umum  1. Registrasi dilakukan terhadap Produk Hewan berupa pangan segar asal hewan yang dikemas untuk diedarkan sebagaimana	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Nomor Registrasi Produk Hewan dicantumkan pada kemasan; dan 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha dan kelayakan produknya.	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	
		10120	Kegiatan Rumah Potong Dan					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.8

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Pengepakan Daging Unggas	dalam tabel lampiran 4 ketentuan ini; dan				
		10110	Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan Unggas	2. Persyaratan administrasi Produk Hewan yang diproduksi di luar negeri melampirkan fotokopi surat rekomendasi pemasukan Produk Hewan.				
		46323	Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahan Lainnya					
		46321	Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan	Persyaratan Khusus 1. Persyaratan administrasi Produk Hewan yang				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.9

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		46322	Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan	diproduksi di dalam negeri melampirkan a. nomor kontrol veteriner; b. persyaratan keamanan dan mutu Produk Hewan yang dibuktikan dengan hasil laboratorium veteriner yang terakreditasi;				
		02307	Pemungutan Madu					
		01493	Pembibitan Dan Budidaya Lebah	c. rancangan label yang menyertai				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.10

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10510	Industri Pengolahan Susu Segar Dan Krim	Produk Hewan yang dikemas;				
		46319	Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya	d. contoh jenis dan kemasan Produk Hewan;				
		46325	Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur	e. sertifikat halal bagi yang dipersyaratkan dari otoritas halal yang berwenang.				
		46326	Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu	2. Persyaratan administrasi Produk Hewan yang diproduksi di				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.11

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				luar negeri:				
		46327	Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Hewani	a. berasal dari negara dan unit usaha yang sudah disetujui pemasukannya oleh Pemerintah Indonesia dan				
		47214	Perdagangan Eceran Hasil Peternakan	tercantum dalam laman Direktorat Kesmavet dengan melampirkan fotokopi surat rekomendasi pemasukan Produk				
		47219	Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya					
		46329	Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil					





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.12

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Peternakan Dan Perikanan Lainnya	Hewan; b. memenuhi persyaratan keamanan dan mutu Produk Hewan yang dibuktikan dengan fotokopi sertifikat kesehatan Produk Hewan ( <i>Certificate of Health</i> ), fotokopi sertifikat asal Produk Hewan ( <i>Certificate of Origin</i> ),				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.13

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>fotokopi sertifikat analisa (<i>Certificate of Analysis</i>), dan fotokopi sertifikat halal (<i>Certificate Halal</i>) bagi yang dipersyaratkan;</p> <p>c. memenuhi persyaratan keamanan dan mutu produk hewan yang dibuktikan dengan hasil uji yang</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.14

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				diterbitkan oleh laboratorium veteriner yang terakreditasi;  d. melampirkan rancangan label yang menyertai produk hewan yang dikemas di tuliskan dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia;  e. mencantumkan nomor registrasi unit usaha				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.15

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dari Negara asal di dalam label kemasan; dan  f. Melampirkan contoh jenis dan kemasan produk hewan.				
4.	Pendaftaran Pakan	10801	Industri Ransum Makanan Hewan	Pendaftaran Pakan Dalam Negeri  1. Persyaratan Umum  a. Pelaku Usaha yang dapat mendaftarkan pakan adalah orang perseorangan atau	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Melaporkan produksi pakan;  2. Tidak menggunakan hormon sintetis pada pakan; dan  3. Melakukan perpanjangan tiga bulan sebelum masa berlaku nomor Pendaftaran Pakan	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	
		10802	Industri Konsentrat Makanan Hewan					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.16

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan pembuatan Pakan dan/atau memasukkan Pakan dengan maksud untuk diedarkan; dan  b. Pelaku usaha dalam		habis.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.17

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				memperoleh nomor pendaftaran pakan harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala PPVTPP secara daring.  2. Persyaratan Khusus a. Non-UMKM 1) Sertifikat lulus pengujian; 2) Sertifikat				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.18

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB) Type A; 3) Contoh label; 4) Jenis Bahan Pakan yang digunakan dan persentase; 5) Jenis pelengkap pakan dan imbuhan pakan yang digunakan.				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.19

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				b. UMKM 1) Sertifikat lulus pengujian; 2) Minimal sertifikat Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB) Type B; 3) Contoh label; 4) Jenis bahan pakan yang digunakan dan persentase;				





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.20

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				5) Jenis pelengkap pakan dan imbuhan pakan yang digunakan;  c. Khusus untuk pakan kontrak ( <i>Toll Manufacturing</i> )  1) Sertifikat lulus pengujian;  2) Sertifikat CPPB produsen pakan penerima kontrak ( <i>Type A</i>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.21

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				untuk non- UMKM dan minimal <i>Type</i> B untuk UMKM); 3) Perjanjian kontrak; 4) Contoh label; 5) Jenis bahan pakan yang digunakan dan persentase; 6) Jenis pelengkap pakan dan imbuhan pakan yang				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.22

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>digunakan. Pendaftaran Pakan Impor</p> <p>1. Persyaratan Umum</p> <p>Persyaratan administrasi: NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor, pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, dan hak akses Kepabeanaan.</p> <p>2. Persyaratan Khusus</p> <p>a. <i>Certificate of Analysis</i></p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.23

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				(CoA) dari laboratorium yang ditunjuk Negara Asal; b. <i>Certificate Good Manufacturing Practices (GMP)</i> dari Negara Asal; c. Contoh label; d. Jenis bahan pakan yang digunakan dan persentase; dan e. Jenis pelengkap pakan dan				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.24

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				imbuhan pakan yang digunakan.  Pengalihan Nomor Pendaftaran Pakan  1. Surat Keputusan Nomor Pendaftaran Pakan;  2. Pernyataan dari Pemohon sebagai pemilik Nomor Pendaftaran Pakan bahwa bersedia mengalihkan Nomor Pendaftaran Pakan;				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.25

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				3. Pernyataan dari perusahaan penerima pengalihan Nomor Pendaftaran Pakan bahwa bersedia menerima Nomor Pendaftaran Pakan; dan 4. Akte Notaris tentang kesepakatan pengalihan Nomor Pendaftaran Pakan antara pemilik Nomor Pendaftaran Pakan dengan				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.26

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				perusahaan penerima pengalihan Nomor Pendaftaran Pakan.				
5.	Sertifikat Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB)	10801	Industri Ransum Makanan Hewan	1. Persyaratan Umum: Surat permohonan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.	Sesuai Ketentuan Kementerian/Lembaga	1. Menindaklanjuti hasil ketidakesesuaian penilaian Tim Audit;	Sesuai Ketentuan Kementerian/Lembaga	
		10802	Industri Konsentrat Makanan Hewan	2. Persyaratan Khusus a. Non-UMKM 1) Foto udara lokasi/denah lokasi		2. Menerapkan cara pembuatan pakan yang baik dalam proses produksi.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.27

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				lengkap dengan batasan- batasannya;  2) Alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi; dan  3) Sistem jaminan mutu yang terdokumen- tasi.  b. UMKM 1) Foto				





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.28

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				lokasi;. 2) Alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi; 3) Pernyataan penerapan jaminan mutu; 3. Pengalihan Sertifikat CPPB a. Sertifikat CPPB; b. Surat permohonan pengalihan sertifikat				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.29

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>CPPB kepada Direktur Jenderal;</p> <p>c. Akta Notaris tentang kesepakatan pengalihan sertifikat CPPB.</p>				
6.	Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	10110	Kegiatan Rumah Potong Dan Pengepakan Daging Bukan Unggas	<p>Persyaratan Umum Sertifikasi NKV diwajibkan untuk unit usaha produk hewan atau sebagaimana dalam tabel</p> <p>1. Persyaratan administrasi permohonan sertifikasi NKV dengan</p>	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	<p>1. Nomor Kontrol Veteriner wajib dicantumkan pada kemasan;</p> <p>2. Mengajukan permohonan re-sertifikasi setelah habis masa berlaku (5 Tahun);</p> <p>3. Dilakukan surveilans secara</p>	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	
		10120	Kegiatan Rumah					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.30

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Potong Dan Pengepakan Daging Unggas	melampirkan: a. surat kuasa bermeterai apabila diwakilkan oleh orang lain;		berkala sesuai tingkat NKV nya;		
		10130	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Produk Daging Dan Daging Unggas	b. fotokopi izin usaha atau surat tanda daftar usaha;		4. Menerapkan sistem penjaminan keamanan produk hewan secara konsisten.		
		01462	Budidaya Ayam Ras Petelur	c. surat rekomendasi dari Dinas Daerah kabupaten/ kota.				
		01464	Budidaya Ayam Lokal Dan Persilangan-nya	2. Persyaratan khusus unit				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.31

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		01465	Pembibitan Dan Budi Daya Itik Dan/Atau Bebek	usaha produk hewan harus memenuhi persyaratan teknis meliputi:				
		01466	Pembibitan Dan Budi Daya Burung Puyuh	a. prasarana dan sarana memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi, <i>biosecurity</i> , dan kesejahteraan hewan;				
		01469	Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya	b. menjalankan praktik veteriner yang baik dan melampirkan				
		01412	Budi Daya Sapi Perah					
		01414	Pembibitan Dan Budidaya					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.32

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Kerbau Perah	hasil pengujian yang dipersyaratkan dari laboratorium eksternal terakreditasi;				
		01443	Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah					
		01444	Pembibitan Dan Budidaya Domba Perah	c. mempunyai dokter hewan yang tidak berstatus aparatur sipil negara sebagai penanggung jawab teknis bagi Unit Usaha yang dipersyarat-				
		10510	Industri Pengolahan Susu Segar Dan Krim					
		10799	Industri Makanan Lainnya					
		47214	Pedagang Eceran Hasil					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.33

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Peternakan	kan;  d. memiliki pekerja teknis dengan kompetensi di bidang higiene dan sanitasi atau kesejahteraan hewan bagi yang dipersyaratkan.				
		46321	Perdagangan Besar Daging Sapi Dan Daging Sapi Olahan					
		46322	Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan					
		46323	Perdagangan Besar Daging Dan Daging Olahan					
		46326	Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.34

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		46327	Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Hewan					
		47214	Pedagang Eceran Hasil Peternakan					
		52102	Aktivitas <i>Cold Storage</i> (untuk Produk Hewan)					
		52101	Pergudangan dan Penyimpanan (Produk Hewan Kering)					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.35

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		46325	Perdagangan Besar Telur Dan Hasil Olahan Telur					
		01493	Pembibitan dan Budi Daya Lebah					
		01497	Pembibitan dan Budidaya Walet					
		10531	Pengolahan <i>Ice Cream</i>					
		10590	Pengolahan Produk Susu Lainnya					
		10799	Industri Makanan Lainnya					





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.36

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		15111	Industri Pengawetan Kulit					
		10801	Industri Ransum Makanan Hewan					
		46329	Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil  Pernakanan dan perikanan lainnya					
		47111	Perdagangan Eceran Berbagai					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.37

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Supermaket/ Minimarket					
		15112	Industri Penyamakan Kulit					
7.	Izin Pendaftaran Obat Hewan	20233	Industri Kosmetik untuk Hewan	Pendaftaran baru: 1. Memiliki izin usaha importir dan/atau produsen obat hewan;	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Menjamin obat hewan yang diedarkan tidak melebihi waktu kadaluarsa nomor pendaftarannya;	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	
		21013	Industri Produk Farmasi untuk Hewan	2. Hasil persetujuan		2. Menjamin obat hewan yang		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.38

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan	
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan		
		21014	Industri Bahan Farmasi untuk Hewan	penilai pendaftaran obat hewan (PPOH) dan/atau komisi obat hewan (KOH) terhadap dokumen teknis ( <i>dossier</i> ) obat hewan;  3. Sertifikat keamanan lingkungan dari Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik, untuk obat hewan yang berasal dari produk rekayasa genetik/		diedarkan memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu;			
		21023	Industri Produk Obat Tradisional untuk Hewan				3. Menjamin obat hewan diedarkan memiliki penandaan/stiker, label dan tanda sesuai yang disetujui saat didaftarkan;		
		21024	Industri Bahan Baku Obat Tradisional untuk Hewan				4. Melakukan penarikan kembali ( <i>recall</i> ) obat hewan yang tidak sesuai ketentuan;		
		46444	Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Hewan				5. Melakukan tindak lanjut terhadap obat hewan produk		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.39

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<i>genetically modified organism</i> (GMO);		kembalian (return) sesuai ketentuan;		
		46445	Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Hewan	4. Sertifikat hasil pengujian mutu dari Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH).		6. Menjamin obat yang diedarkan mempunyai komposisi, isi atau kandungan yang sesuai dengan yang didaftarkan; dan		
		46446	Perdagangan Besar Kosmetik untuk Hewan	5. Khusus obat hewan produksi dalam negeri:		7. Menyampaikan laporan eksistensi nomor pendaftaran obat hewan per tahun.		
		46447	Perdagangan Besar Bahan Farmasi untuk Manusia dan Hewan	1) Sertifikat cara Pembuatan obat hewan yang baik (CPOHB) sesuai dengan ruang lingkup obat hewan				
		46448	Perdagangan Besar Bahan					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.40

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Baku Obat Tradisional untuk Manusia dan Hewan	yang didaftarkan; 2) Surat Pernyataan yang berisi kesanggupan menerapkan CPOHB dan memperoleh sertifikat CPOHB selambat lambatnya 1 tahun setelah nomor pendaftaran obat hewan pertama kali diterbitkan.				
		46692	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Hewan	6. Khusus obat hewan impor:				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.41

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>1) Sertifikat keterangan asal (<i>Certificate of Origin</i>) yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang di negara asal;</p> <p>2) Sertifikat keterangan bebas jual (<i>Certificate of Free Sale</i>) yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang di negara asal;</p> <p>3) Sertifikat GMP (<i>Certificate of</i></p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.42

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p><i>Good Manufacturing Practices</i>)/sertifikat yang setara yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang di negara asal;</p> <p>4) Sertifikat GMO/Non-GMO (<i>Certificate of GMO/nonGMO</i>) untuk produk probiotik, enzim, asam amino dan biologik yang dikeluarkan oleh lembaga</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.43

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				kompeten di negara asal;  5) Sertifikat registrasi ( <i>Certificate of Registration</i> ) yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang di negara asal;  6) Dalam hal Sertifikat registrasi tidak diterbitkan oleh pemerintah negara asal, maka harus melampirkan ( <i>Veterinary</i>				





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.44

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<i>health certificate/dokumen yg setara yang menyatakan bahwa berdasarkan peraturan di negara tersebut, produk tersebut tidak dipersyaratkan diregistrasi dan pemerintah negara asal melakukan pengawasan terkait mutu, khasiat dan keamanan produk</i>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.45

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				tersebut, diterbitkan oleh pemerintah negara asal;  Butir 1. sampai dengan 6. disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat sertifikat dikeluarkan.  7. Surat penunjukan ( <i>Letter of Appointment</i> ) dari principal.  8. Surat hasil penilaian kesesuaian <i>penerapan GMP (On- site review)</i> untuk				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.46

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				obat hewan yang didaftarkan untuk pertama kali merupakan obat hewan dengan ruang lingkup sediaan baru dan/atau berasal dari produsen/pabrik yang belum pernah melakukan pemasukan untuk sediaan yang akan didaftarkan.  9. Khusus untuk obat hewan kontrak ( <i>toll manufacturing</i> ):  a. Sertifikat CPOHB				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.47

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				produsen obat hewan penerima kontrak yang masih berlaku sesuai dengan bentuk sediaan Obat yang dikontrakk- an;  b. Perjanjian kontrak <i>toll manufacturi- ng.</i>  10. Khusus obat hewan lisensi  a. Produsen obat hewan				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.48

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dalam negeri;  b. Perjanjian lisensi antara pemberi lisensi dan penerima lisensi;  c. Sertifikat <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) produsen obat hewan pemberi lisensi yang masih berlaku sesuai dengan				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.49

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan	
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan		
				bentuk sediaan obat hewan yang dilisensikan; dan  d. Sertifikat CPOHB produsen obat hewan penerima lisensi yang masih berlaku sesuai dengan bentuk sediaan obat hewan yang dilisensikan.					
		20233	Industri Kosmetik untuk Hewan	Pendaftaran ulang: 1. Surat keputusan	Sesuai ketentuan Kementerian/Le	1. Menjamin obat hewan yang diedarkan	obat yang tidak	Sesuai ketentuan Kementerian/	



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

II.2.B.50

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				nomor pendaftaran obat hewan;	mbaga	melebihi waktu kadaluarsa nomor pendaftarannya;	Lembaga	
		21013	Industri Produk Farmasi untuk Hewan	2. Pernyataan dari pimpinan perusahaan bahwa obat hewan yang didaftarkan ulang tidak mengalami perubahan komposisi, lokasi pabrik, proses produksi, <i>self life</i> (umur simpan obat), rute pemberian, hewan target, dan/atau bahan kemasan;		2. Menjamin obat hewan yang diedarkan memenuhi standar mutu;		
		21014	Industri Bahan Farmasi untuk Hewan			3. Menjamin obat hewan diedarkan memiliki label dan tanda sesuai yang disetujui saat didaftarkan;		
		21023	Industri Produk Obat Tradisional untuk Hewan			4. Melakukan penarikan ( <i>recall</i> ) obat hewan yang tidak sesuai ketentuan;		
		21024	Industri Bahan Baku Obat Tradisional			5. Melakukan tindak		



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

II.2.B.51

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Untuk Hewan	3. Sertifikat hasil pengujian mutu dari Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH);		lanjut terhadap obat produk kembalian ( <i>return</i> ) sesuai ketentuan;		
		46444	Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Hewan	4. Khusus obat hewan produksi dalam negeri: sertifikat CPOHB sesuai dengan ruang lingkup obat hewan yang didaftarkan;		6. Menjamin obat yang diedarkan mempunyai isi atau kandungan yang sesuai dengan yang didaftarkan; dan		
		46445	Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Hewan			7. Menyampaikan laporan eksistensi nomor pendaftaran obat hewan per tahun.		
		46446	Perdagangan Besar Kosmetik untuk Hewan	5. Khusus obat hewan impor: surat penunjukan ( <i>letter of appointment</i> )				
		46447	Perdagangan Besar Bahan					





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.52

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Farmasi untuk Manusia dan Hewan	dari principal; 6. Khusus obat hewan lisensi a. Perjanjian lisensi antara pemberi lisensi dan penerima lisensi;				
		46448	Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia dan Hewan	b. Sertifikat GMP produsen obat hewan pemberi lisensi yang masih berlaku sesuai dengan bentuk				
		46692	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Hewan					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.53

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				sediaan obat hewan yang dilisensikan;  c. Sertifikat CPOHB produsen obat hewan penerima lisensi yang masih berlaku sesuai dengan bentuk sediaan obat hewan yang dilisensikan.				
		20233	Industri Kosmetik untuk Hewan	Persetujuan perubahan nomor pendaftaran obat hewan:	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Menjamin keamanan, khasiat, dan mutu obat hewan	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.54

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		21013	Industri Produk Farmasi untuk Hewan	1. Perubahahan komposisi, lokasi pabrik, proses produksi, <i>shelf life</i> , rute pemberian, hewan target, dan/atau bahan kemasan  1) Hasil persetujuan PPOH terhadap dokumen teknis ( <i>dossier</i> ) obat hewan;  2) Surat keputusan nomor pendaftaran				
		21014	Industri Bahan Farmasi untuk Hewan					
		21023	Industri Produk Obat Tradisional Untuk Hewan					
		21024	Industri Bahan Baku Obat Tradisional untuk Hewan					



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

II.2.B.55

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				obat hewan; dan				
		46444	Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Hewan	3) Sertifikat hasil pengujian mutu dari Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH).				
		46445	Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Hewan					
		46446	Perdagangan Besar Kosmetik untuk Hewan	2. Perubahan indikasi, dan/atau waktu henti obat				
		46447	Perdagangan Besar Bahan Farmasi untuk	1) Hasil persetujuan PPOH terhadap dokumen				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.56

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Manusia Dan Hewan	teknis ( <i>dossier</i> ) obat hewan;				
		46448	Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia dan Hewan	2) Surat keputusan nomor pendaftaran obat hewan. 3. Perubahan nama produk, nama pabrik, ukuran wadah/kemasan, dan/atau volume kemasan				
		46692	Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Hewan	1) Hasil persetujuan terhadap dokumen teknis ( <i>dossier</i> ) obat hewan;				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.57

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				2) Surat keputusan nomor pendaftaran obat hewan.  4. Perubahan desain label/etiket  1) Surat Keputusan nomor pendaftaran obat hewan;  2) justifikasi perubahan desain label/etiket.				
		20233	Industri Kosmetik untuk Hewan	Persetujuan Pengalihan Nomor Pendaftaran Obat	Sesuai ketentuan Kementerian/	Menjamin keamanan, khasiat, dan mutu obat hewan	Sesuai ketentuan Kementerian/	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.58

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Hewan:	Lembaga		Lembaga	
		21013	Industri Produk Farmasi untuk Hewan	a. Surat keputusan nomor pendaftaran obat hewan;				
		21014	Industri Bahan Farmasi untuk Hewan	b. Pernyataan dari pemohon sebagai pemilik nomor pendaftar bahwa bersedia mengalihkan nomor pendaftaran;				
		21023	Industri Produk Obat Tradisional untuk Hewan					
		21024	Industri Bahan Baku Obat Tradisional	c. Pernyataan dari perusahaan				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.59

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			untuk Hewan	penerima pengalihan nomor pendaftaran				
		46444	Perdagangan Besar Obat Farmasi untuk Hewan	bahwa bersedia menerima pengalihan nomor pendaftaran;				
		46445	Perdagangan Besar Obat Tradisional untuk Hewan	d. Akte notaris tentang kesepakatan pengalihan nomor pendaftaran				
		46446	Perdagangan Besar Kosmetik untuk Hewan	antara pemilik nomor pendaftaran				
		46447	Perdagangan Besar Bahan Farmasi	dengan				





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.60

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			untuk Manusia dan Hewan	perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran;				
		46448	Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia dan Hewan	e. Sertifikat hasil pengujian mutu dari Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) yang diterbitkan untuk obat hewan dari perusahaan penerima pengalihan				
		46692	Perdagangan Besar Alat Laboratorium , Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk Hewan					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.61

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				nomor pendaftaran. f. Khusus pengalihan nomor pendaftaran produk dalam negeri 1) Dokumen induk obat hewan ( <i>Drug master file/DMF</i> ); 2) Pernyataan dari perusahaan penerima pengalih-				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.62

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				an nomor pendaftar- an bahwa seluruh dokumen induk obat hewan beserta proses produksin ya tidak mengala- mi perubah- an dan masih sesuai formulasi yang didaftark-				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.63

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				an. g. Khusus pengalihan nomor pendaftaran produk impor:  1) Pernyata- an dari <i>principal</i> bahwa sudah tidak bekerja sama dengan perusaha- an pemilik nomor pendafta- ran, dan kerja				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.64

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				sama dialihkan ke perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran;  2) <i>Letter of appointment</i> dari <i>principal</i> ke perusahaan penerima pengalihan nomor pendaftaran.				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.65

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>h. Khusus pengalihan nomor pendaftaran produk impor ke produsen dalam negeri</p> <p>1) Dokumen induk obat hewan (<i>Drug master file/DMF</i>);</p> <p>2) Pernyataan dari perusahaan penerima pengalihan nomor</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.66

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				pendaftaran bahwa seluruh dokumen induk obat hewan beserta proses produksinya tidak mengalami perubahan dan masih sesuai formulasi yang didaftarkan. Apabila terjadi				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.67

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				perubahan pada proses pembuatan, formulasi, komposisi, dan hal pengawasan mutu maka harus didaftarkan sebagai produk baru.  3) Pernyataan dari <i>principal</i> /produsen bahwa				





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.68

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				sudah tidak bekerja sama dengan perusaha an pemilik nomor pendaftar an dan proses produksi obat hewan dialihkan ke perusaha an penerima pengaliha n nomor pendaftar an.				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.69

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		21013	Industri Produk Farmasi untuk Hewan	Persetujuan Penggunaan Darurat Obat Hewan:  1. Produsen obat hewan dalam negeri;  2. Surat pernyataan pendaftar yang menyatakan antara lain:  1) Obat hewan yang didaftarkan dibutuhkan segera dalam rangka penanggulan-	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Menjamin keamanan, khasiat, dan mutu obat hewan.	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.70

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				gan penyakit yang menyebabkan kematian hewan di beberapa wilayah dan belum ada alternatif pengobatan yang memadai; 2) Bertanggung jawab terhadap mutu obat hewan; 3) Melakukan uji lapang untuk memastikan efektivitas				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.71

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dan keamanan;  4) Melakukan monitoring efek samping obat hewan (MESOH);  5) Melaporkan realisasi produksi dan distribusi obat hewan selama persetujuan penggunaan darurat, serta laporan hasil MESOH kepada Direktur Jenderal Pernakan				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.72

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dan Kesehatan Hewan. 3. Proposal uji lapang. 4. Hasil persetujuan PPOH dan/atau KOH terhadap dokumen teknis (dossier) obat hewan dan persetujuan terhadap huruf c dan huruf d; 5. Sertifikat keamanan lingkungan dari Komisi Keamanan Hayati Produk				



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

II.2.B.73

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>Rekayasa Genetik, untuk obat hewan yang berasal dari produk rekayasa <i>genetik/genetically modified organism</i> (GMO).</p> <p>6. Sertifikat CPOHB sesuai dengan ruang lingkup obat hewan yang didaftarkan.</p>				
8.	Sertifikat Pembuatan Obat Hewan yang Baik (CPOHB) Cara Obat Baik	20233	Industri Kosmetik untuk Hewan	<p>1. Memiliki Izin Usaha Produsen Obat Hewan;</p> <p>2. Memiliki rencana pembuatan obat hewan (<i>master design</i>) dan</p>	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	<p>1. Menjamin pembuatan obat hewan dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan standar pembuatan obat hewan yang telah ditetapkan;</p> <p>2. Menyampaikan laporan</p>	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	
		21013	Industri Produk Farmasi					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.74

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			untuk Hewan	daftar obat hewan yang akan dibuat.		hasil inspeksi/audit internal/ <i>self</i> <i>assessment</i> /eksternal CPOHB;		
		21014	Industri Bahan Farmasi untuk Hewan	3. Denah bangunan ( <i>layout</i> ) pabrik yang dilengkapi dengan sistem tata udara, tata pengolahan air dan pengolahan limbah yang sesuai dengan pedoman cara pembuatan obat hewan yang baik;		3. Menyampaikan laporan apabila terjadi perubahan atas fasilitas produksi obat hewan;		
		21023	Industri Produk Obat Tradisional untuk Hewan			4. Melakukan penarikan ( <i>recall</i> ) obat hewan yang tidak sesuai ketentuan; dan		
		21024	Industri Bahan Baku Obat Tradisional untuk Hewan	4. Dokumen induk cara pembuatan obat hewan yang baik ( <i>site master</i> <i>file</i> / <i>SMF</i> ) atau		5. Melakukan tindak lanjut terhadap obat produk kembalian ( <i>return</i> ) sesuai ketentuan.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.75

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>panduan mutu/dokumen setara yang menguraikan dengan lengkap proses bisnis pembuatan obat hewan;</p> <p>5. Persetujuan Penilai Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik (CPOHB);</p> <p>6. Dokumen panduan/manual, prosedur, instruksi kerja, dan formulir mutu;</p> <p>7. Untuk resertifikasi</p>				





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.76

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				(permohonan ulang) melampirkan daftar perubahan bermakna sejak inspeksi CPOHB terakhir; dan surat hasil <i>corrective action and preventive action</i> (CAPA) dan daftar penyimpanan sejak inspeksi CPOHB terakhir; 8. Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik (CPOHB) meliputi: a. Pembuatan				



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

II.2.B.77

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				obat hewan (sediaan biologik, farmasetik, dan premiks); b. Pembuatan Kosmetik hewan; dan c. Pembuatan Obat Tradisional untuk Hewan.				
9.	Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Dokter Hewan WNI)	75000 01621 01622	Aktivitas Kesehatan Hewan	Praktik Dokter Hewan untuk WNI: 1. Surat Permohonan ; 2. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	1. Memenuhi dan memelihara fasilitas, perlengkapan, peralatan sesuai yang dipersyaratkan; 2. Dalam pelayanan jasa medik veteriner tenaga medik veteriner melaksanakan segala	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.78

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				(empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar; 3. Fotokopi ijazah dokter hewan; 4. Fotokopi sertifikat kompetensi dokter hewan yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan; 5. Fotokopi surat rekomendasi		urusan kesehatan hewan berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam Pendidikan kedokteran hewan dan dapat dibantu oleh tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan; 3. Tenaga kesehatan hewan wajib mematuhi kode etik dan (untuk dokter hewan) wajib memegang teguh sumpah atau janji profesinya;		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.79

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>dari organisasi profesi kedokteran hewan cabang setempat;</p> <p>6. Fotokopi surat rekomendasi dari Dinas Daerah Kabupaten/ Kota; dan</p> <p>7. Surat keterangan pemenuhan tempat praktik dokter hewan.</p>		<p>4. Menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>5. Memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan.</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

II.2.B.80

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Dokter Hewan WNA)	75000	Aktivitas Kesehatan Hewan	Praktik Dokter Hewan untuk WNA	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	1. Memenuhi dan memelihara fasilitas, perlengkapan, peralatan sesuai yang dipersyaratkan;	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	
		01621		1. Surat permohonan ;				
		01622		2. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;				
				3. Fotokopi ijazah dokter hewan dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah		2. Dalam pelayanan jasa medik veteriner tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam Pendidikan kedokteran hewan dan dapat dibantu oleh tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.81

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				tersumpah; 4. Fotokopi ijazah/sertifikat Dokter Hewan Spesialis dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah; 5. Fotokopi perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia dengan pihak negara		penyeliaan dokter hewan. 3. Tenaga kesehatan hewan wajib mematuhi kode etik dan (untuk dokter hewan) wajib memegang teguh sumpah atau janji profesinya; 4. Menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 5. Memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.82

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				atau lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  6. Mampu berbahasa Indonesia dengan lancar secara lisan dan tulisan yang dibuktikan dengan sertifikat lulus ujian bahasa				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.83

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Indonesia dari lembaga bahasa Indonesia perguruan tinggi negeri di Indonesia;  7. Fotokopi Sertifikat Kompetensi sebagai dokter hewan spesialis dari negara asalnya;  8. Fotokopi surat izin praktik dari negara asal;  9. Tidak				





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.84

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				memiliki masalah etika profesi dan pelanggaran hukum di negara asal yang dibuktikan dengan surat keterangan tertulis dari pejabat otoritas veteriner negara asal;  10. Fotokopi kartu anggota dari organisasi profesi Dokter				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.85

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Hewan dari negara asal;  11. Terdaftar sebagai anggota organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia;  12. Surat pernyataan kemitraan dengan dokter hewan Indonesia;  13. Fotokopi sertifikat kompetensi di bidang				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.86

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				penyakit hewan tropik di Indonesia;  14. Memenuhi standar kompetensi yang sama dengan dokter hewan spesialis Indonesia sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.87

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia;  15. Surat pernyataan bersedia mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan dan etika profesi;  16. Surat keterangan tempat praktik dokter hewan;				



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

II.2.B.88

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				17. Tenaga medik veteriner dengan status warga negara asing untuk Dokter Hewan spesialis.				
	Praktik Dokter dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Paramedik Veteriner))	75000	Aktivitas Kesehatan Hewan	1. Surat Permohonan;	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Memenuhi dan memelihara fasilitas, perlengkapan, peralatan sesuai yang dipersyaratkan;	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	
01621		2. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;						
01622		3. Fotokopi ijazah		2. Melaksanakan pelayanan keswan di bawah penyeliaan dokter hewan;				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.89

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				sarjana kedokteran hewan, ijazah diploma Kesehatan hewan, ijazah sekolah kejuruan bidang Kesehatan Hewan dan memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dan memiliki sertifikat pelatihan yang dikeluarkan		3. Menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4. Memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan;		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.90

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				oleh Badan SDM Kementerian Pertanian. Ketentuan mengenai pelatihan bagi paramedik veteriner diatur melalui Peraturan Menteri;  4. Surat rekomendasi dari organisasi profesi paramedik veteriner; dan  5. Surat keterangan pemenuhan persyaratan				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.2.B.91

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner; dan  6. Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 dikecualikan jika di wilayah kabupaten/kota belum terdapat organisasi profesi paramedik veteriner.				





PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

II.2.B.92

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
10	Izin Praktik Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner Terintegrasi (Yang bekerja di Perusahaan Bidang Peternakan dan Keswan) (Praktik Dokter Hewan Terintegrasi)	75000	Aktivitas Kesehatan Hewan	Dokter Hewan (Terintegrasi) 1. Surat Permohonan; 2. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar; 3. Fotokopi ijazah Dokter Hewan; 4. Fotokopi Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;	Sesuai Ketentuan Kementerian/Lembaga	1. Memenuhi dan memelihara fasilitas, perlengkapan, peralatan sesuai yang dipersyaratkan; 2. Dalam pelayanan jasa medik veteriner tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam Pendidikan kedokteran hewan dan dapat dibantu oleh tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah	Sesuai Ketentuan Kementerian/Lembaga	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.93

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				5. Fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi kedokteran hewan yang berkedudukan di Pusat; 6. Fotokopi surat keterangan dari Perusahaan bahwa dokter hewan tersebut benar bekerja di Perusahaan; 7. Pernyataan memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan praktik dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang		penyeliaan dokter hewan; 3. Tenaga kesehatan hewan wajib mematuhi kode etik dan (untuk dokter hewan) wajib memegang teguh sumpah atau janji profesinya; 4. Menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. Memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan;		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.94

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dipersyaratkan;				
	Izin Praktik Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner Terintegrasi (Yang bekerja di Perusahaan Bidang Peternakan dan Keswan) (Pelayanan Paramedik Veteriner Terintegrasi)	75000	Aktivitas Kesehatan Hewan	Pelayanan Paramedik Veteriner (Terintegrasi) <ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Permohonan;</li><li>2. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;</li><li>3. Fotokopi ijazah sarjana kedokteran hewan, ijazah diploma Kesehatan Hewan, ijazah</li></ol>	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memenuhi dan memelihara fasilitas, perlengkapan, peralatan sesuai yang dipersyaratkan;</li><li>2. melaksanakan pelayanan keswan di bawah penyeliaan dokter hewan;</li><li>3. Menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>4. Memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan;</li></ol>	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.95

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				sekolah kejuruan bidang Kesehatan Hewan dan memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dan memiliki sertifikat pelatihan yang dikeluarkan oleh Badan SDM Kementerian Pertanian. Ketentuan mengenai				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.96

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				pelatihan bagi paramedik veteriner diatur melalui Peraturan Menteri;  4. Fotokopi surat keterangan dari Perusahaan bahwa dokter hewan tersebut benar bekerja di Perusahaan;  5. Surat rekomendasi dari organisasi profesi paramedik veteriner.				



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

II.2.B.97

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
11	Kompartemen Bebas/ Bebas Kasus Penyakit Hewan	01411	Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong (Pembibitan)	1. Persyaratan Umum Melengkapi administrasi berupa:  a. Surat permohonan ;  b. Surat Izin Usaha Peternakan/ Pembibitan/ Penetasan.	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Menjaga dan memelihara kesehatan hewan; melakukan surveilan secara rutin; melaksanakan <i>biosecurity/biosafety</i> ; melaporkan kasus penyakit hewan di unit usaha peternakan.	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	
		01412	Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah (Budidaya)					
		01413	Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong (Pembibitan)	2. Persyaratan Khusus  a. Perusahaan yang akan mengajukan kompartemen bebas/				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.98

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		01420	Peternakan Kuda dan Sejenisnya (Budidaya)	bebas kasus penyakit hewan harus memenuhi persyaratan sesuai aturan pemerintah.  3. Persyaratan teknis pengajuan terdiri dari:  a. Dokumen prosedur operasional standar:  1) Tatalak- sana produksi dan				
		01441	Pembibitan Dan Budidaya Domba Potong (Pembibitan)					
		01443	Pembibitan Dan Budidaya Kambing Perah (Pembibitan)					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.99

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		01444	Pembibitan Dan Budidaya Domba Perah (Pembibitan)	kesehatan ternak; 2) Pemilihan bibit; 3) Pemberi- an pakan; 4) Biosekuri- ti; 5) Program vaksinasi; dan				
		01450	Peternakan Babi	6) Prosedur tetap pengawa- san pada titik kritis				
		01461	Budidaya Ayam Ras Pedaging	b. Bersedia dilakukan				





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.100

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		01462	Budidaya Ayam Ras Petelur	inspeksi berdasarkan skema kompartemen bebas penyakit hewan yg disusun oleh Lembaga Inspeksi yg ditetapkan Dirjen PKH a.n. Menteri, dan dilakukan oleh Inspektur/ auditor beserta Tim yang ditugaskan;				
		01463	Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangan- nya					
		01464	Budidaya Ayam Lokal dan Persilangan nya					
		01465	Pembibitan dan Budidaya Itik					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.101

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			dan/atau Bebek	c. Bersedia menyampaik an dokumen dan catatan yang mendukung pada saat dilaksana- kan inspeksi;  d. Bersedia melakukan rekonfirmasi melalui iSIKHNAS untuk memperta- hankan status bebas dengan melaporkan				
		01468	Pembibitan Ayam Ras					
		01466	Pembibitan dan Budidaya Burung Puyuh (Budidaya)					
		01467	Pembibitan dan Budidaya Burung Merpati					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.102

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				informasi sekarang- kurangnya berupa:				
		01469	Pembibitan dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya	1) hasil <i>surveilans</i> ;				
		01491	Pembibitan dan Budidaya Burung Unta	2) hasil investiga- si terhadap kasus yang muncul;				
		01495	Pembibitan Dan Budidaya Kelinci	3) Perubah- an terhadap isi dokumen persyarat-				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.103

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		01497	Pembibitan dan Budidaya Burung Walet	an teknis. (jenis persyarat an teknis sebagai rekonfirm -asi); dan				
		01499	Pembibitan dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya	e. Bersedia melakukan rekonfirmasi sekali dalam setahun dengan periode 1 Januari s.d. 31 Desember, dilaporkan paling lambat pada tanggal 31 Januari				
		01623	Jasa Penetasan Telur					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.104

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				tahun berikutnya.				
12.	Sertifikat Veteriner Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya Antar kabupaten/Kota atau Provinsi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	62023	Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik dan Layanan yang Menggunakan Sertifikat Elektronik	Setiap Orang yang mengajukan permohonan Sertifikat Veteriner Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya Antar Kabupaten/Kota atau Provinsi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi: Persyaratan Umum:  a. Surat permohonan;  b. Surat Rekomendasi	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Menyampaikan laporan realisasi pengiriman	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.105

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Pemasukan dari kabupaten/kota penerima untuk Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya yang dilalulintaskan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi atau Surat rekomendasi pemasukan dari provinsi penerima dan Surat rekomendasi pengeluaran dari provinsi pengirim untuk				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.106

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya yang dilalulintaskan antar provinsi.</p> <p>c. Rekomendasi Pengeluaran dari Provinsi didasarkan kepada Rekomendasi Pemasukan dari Provinsi Penerima.</p> <p>d. Rekomendasi Pemasukan dan Rekomendasi Pengeluaran memuat</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.107

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				informasi: 1) Nama pemohon; 2) Alamat; 3) Provinsi Asal; 4) Kabupaten/ Kota Tujuan; 5) Jenis; dan 6) Persyaratan Teknis. e. Rekomendasi Pemasukan atau Rekomendasi Pengeluaran berlaku selama tidak ada perubahan persyaratan				





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.108

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				teknis. f. Sertifikat veteriner berlaku 1 (satu) kali pengiriman atau 30 (tiga puluh) hari  Persyaratan Khusus Hasil uji dari laboratorium veteriner yang terakreditasi atau yang ditetapkan oleh Menteri.				
13	Sertifikat Budidaya Cara Ternak	01411	Pembibitan dan Budidaya	1. Surat Permohonan ditujukan	Sesuai ketentuan Kementerian/	1. Menindaklanjuti hasil ketidaksesuaian	Sesuai Ketentuan Kementerian/	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.109

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	yang Baik		Sapi Potong	kepada: a. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam hal kegiatan usaha berada di lintas provinsi dan/atau untuk perluasan pasar dalam negeri atau luar negeri; b. Kepala Dinas yang	Lembaga	penilaian Tim Audit.	Lembaga	
		01412	Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah			2. Pernyataan komitmen untuk melaksanakan GFP secara berkelanjutan.		
		01413	Pembibitan dan Budidaya Kerbau Potong			3. Bersedia dilakukan surveillance paling kurang 1 kali dalam 1 periode sertifikat.		
		01414	Pembibitan dan Budidaya Kerbau Perah					
		01420	Peternakan Kuda Sejenisnya					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.110

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		01441	Pembibitan dan Budidaya Domba Potong	membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi dalam hal kegiatan usaha berada di lintas daerah kabupaten/ kota dalam satu provinsi;  c. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan				
		01442	Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong					
		01443	Pembibitan dan Budidaya Kambing Perah					
		01444	Pembibitan dan Budidaya Domba Perah					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.111

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		01450	Peternakan Babi	dan kesehatan hewan di kabupaten/ Kota dalam hal kegiatan usaha berada di daerah kabupaten/ kota. 2. Foto udara lokasi/ denah lokasi lengkap dengan batas-batasannya; 3. Alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi;				
		01461	Budidaya Ayam Ras Pedaging					
		01462	Budidaya Ayam Ras Petelur					
		01463	Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya					
		01464	Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.112

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		01465	Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek	4. Dokumen jaminan mutu / SOP; dan  5. Pernyataan bahwa telah melaksanakan budidaya ternak yang baik.				
		01466	Pembibitan dan Budidaya Burung Puyuh					
		01467	Pembibitan dan Budidaya Burung Merpati					
		01468	Pembibitan Ayam Ras					
		01469	Pembibitan dan					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.113

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Budidaya Ternak Unggas Lainnya					
		01491	Pembibitan dan Budidaya Burung Unta					
		01492	Pengusahaan Kokon/ Kepompong Ulat Sutera					
		01493	Pembibitan dan Budidaya Lebah					
		01494	Pembibitan dan Budidaya					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.114

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode KBLI	Judul KBLI	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Rusa					
		01495	Pembibitan dan Budidaya Kelinci					
		01496	Pembibitan dan Budidaya Cacing					
		01497	Pembibitan dan Budidaya Wallet					
		01499	Pembibitan dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.115

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
14.	Sertifikat Cara Pembibitan Ternak yang Baik	01411	Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong	1. Surat permohonan ditujukan kepada:  a. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam hal kegiatan usaha berada di lintas provinsi dan/atau untuk perluasan pasar dalam	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Menindaklanjuti hasil ketidaksesuaian penilaian tim audit;  2. Pernyataan komitmen untuk melaksanakan GFP secara berkelanjutan; dan  3. Bersedia dilakukan <i>surveillance</i> paling kurang 1 kali dalam 1 periode sertifikat.	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	
		01412	Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah					
		01413	Pembibitan dan Budidaya Kerbau Potong					
		01414	Pembibitan dan Budidaya Kerbau Perah					





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.116

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		01420	Peternakan Kuda Sejenisnya	negeri atau luar negeri;  b. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di provinsi dalam hal kegiatan usaha berada di lintas daerah kabupaten/ kota dalam satu provinsi;				
		01441	Pembibitan dan Budidaya Domba Potong					
		01442	Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong					
		01443	Pembibitan dan Budidaya Kambing Perah					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.117

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		01444	Pembibitan dan Budidaya Domba Perah	c. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di kabupaten/ kota dalam hal kegiatan usaha berada di daerah kabupaten/ kota.  2. Foto udara lokasi/denah lokasi lengkap dengan batas-batasannya;				
		01450	Peternakan Babi					
		01461	Budidaya Ayam Ras Pedaging					
		01462	Budidaya Ayam Ras Petelur					
		01463	Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya					
		01464	Budidaya Ayam Lokal dan					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.118

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Persilangannya	3. Alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi;				
		01465	Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek	4. Dokumen jaminan mutu/ SOP; dan				
		01466	Pembibitan dan Budidaya Burung Puyuh	5. Pernyataan bahwa telah melaksanakan budidaya ternak yang baik.				
		01467	Pembibitan dan Budidaya Burung Merpati					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.119

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		01468	Pembibitan Ayam Ras					
		01469	Pembibitan dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya					
		01491	Pembibitan dan Budidaya Burung Unta					
		01492	Pengusahaan Kokon/ Kepompong Ulat Sutera					
		01493	Pembibitan dan Budidaya					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.120

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Lebah					
		01494	Pembibitan dan Budidaya Rusa					
		01495	Pembibitan dan Budidaya Kelinci					
		01496	Pembibitan dan Budidaya Cacing					
		01497	Pembibitan dan Budidaya Wallet					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.121

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		01499	Pembibitan dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.122

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
15.	Sertifikasi Tanaman Ternak	01191	Pertanian Tanaman Pakan Ternak	Sertifikasi benih tanaman pakan ternak  Persyaratan umum  Sertifikasi benih bina:  1. Untuk memperoleh sertifikat, produsen benih bina harus mengajukan permohonan sertifikasi benih kepada:  a. UPT yang melaksana- kan urusan Pemerintah-	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Produsen benih dalam memproduksi benih bina wajib:  1. Bertanggungjawab atas mutu benih bina yang diproduksi;  2. Mendokumentasikan data benih yang diproduksi; dan  3. Memberikan keterangan kepada pengawas benih dan/atau pengawas mutu pakan jika diperlukan.  Petani, kelompok tani, atau gabungan kelompok tani, dan produsen benih dalam memproduksi benih varietas lokal wajib:	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.123

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>an di bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman hijauan pakan ternak;</p> <p>b. UPTD; atau</p> <p>c. Produsen benih bina yang mendapatkan sertifikat dari lembaga sertifikasi sistem mutu yang terakreditasi.</p>		<p>1. Bertanggungjawab atas mutu benih varietas lokal yang diproduksi;</p> <p>2. Mendokumentasikan data benih yang diproduksi; dan</p> <p>3. Kesiadaan memberikan keterangan kepada pengawas benih dan/atau pengawas mutu pakan jika diperlukan.</p>		





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.124

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>2. Pengajuan permohonan sertifikasi harus dilengkapi dengan persyaratan:</p> <p>a. Surat izin produksi benih bina dari bupati/wali-kota atau rekomendasi dari kepala UPT/UPTD;</p> <p>b. Surat penetapan kebun sumber benih yang dikeluarkan oleh</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.125

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Direktur Jenderal atas nama Menteri; dan  c. Sesuai dengan prosedur sertifikasi.  Sertifikasi benih varietas lokal:  1. Benih varietas lokal yang telah didaftarkan oleh Kepala Dinas kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala UPT/UPTD dapat dilakukan				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.126

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>sertifikasi;</p> <p>2. Untuk mendapatkan sertifikasi, produsen benih harus mengikuti prosedur sertifikasi benih bina atau sistem standarisasi nasional;</p> <p>3. Sertifikasi benih varietas lokal diajukan oleh:</p> <p>a. Petani;</p> <p>b. Kelompok tani;</p> <p>c. Gabungan kelompok tani; atau</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.127

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>d. UPT/UPTD.</p> <p>4. Untuk memperoleh sertifikat benih varietas lokal, petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, UPT/UPTD harus mengajukan permohonan sertifikasi kepada UPT/UPTD setelah didaftar oleh Dinas.</p> <p>Persyaratan khusus Sertifikasi benih</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.128

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>bina:</p> <p>Prosedur sertifikasi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemeriksaan:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Kebenaran benih sumber;</li><li>b. Lapangan dan pertanaman;</li></ol></li><li>2. Pengujian laboratorium.</li></ol> <p>Sertifikasi benih varietas lokal</p> <p>Prosedur sertifikasi benih varietas lokal terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemeriksaan pendahuluan</li></ol>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.129

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dan pertanaman. 2. Pengujian laboratorium.				
		01192	Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan	1. Peredaran benih tanaman pakan ternak persyaratan		Pengedar benih bina mempunyai kewajiban:  1. Bertanggung jawab atas		



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

II.2.B.130

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula)	<p>umum benih bina dan benih varietas lokal dapat diedarkan oleh:</p> <p>a. Perseorangan (peternak, kelompok ternak, dan/atau gabungan kelompok peternak);</p> <p>b. Badan usaha bidang usaha benih pakan ternak; atau</p> <p>c. UPT</p>		<p>mutu benih yang diedarkan;</p> <p>2. Melakukan pencatatan dan penyimpanan dokumen benih yang diedarkan selama 1 (satu) tahun; dan</p> <p>3. Memberikan data atau keterangan yang diperlukan Dinas.</p> <p>Pengedar benih varietas lokal mempunyai kewajiban:</p> <p>1. Bertanggung jawab atas mutu benih yang diedarkan;</p> <p>2. Memberikan data atau</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.131

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dan/atau UPTD. 2. Benih bina dan benih varietas lokal yang akan diedarkan harus berlabel. 3. Pengedar benih sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus memperoleh rekomendasi dari UPT/UPTD. 4. Dalam hal UPT/UPTD sebagai pengedar benih harus memperoleh rekomendasi:		keterangan yang diperlukan Dinas.		





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.132

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>a. UPT oleh Direktur Jenderal;</p> <p>b. UPTD oleh Dinas sesuai kewenanga- nnya.</p> <p>5. Untuk memperoleh rekomendasi dari UPTD/UPT pedegar benih mengajukan permohonan secara manual atau daring kepada UPT/UPTD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.133

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>sertifikasi benih tanaman pakan ternak.</p> <p>6. Permohonan harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:</p> <p>a. Surat keterangan kepemilikan /penguasaan sarana penyimpanan benih.</p> <p>7. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.134

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>dimaksud dalam angka 7 tidak melengkapi persyaratan administrasi, maka permohonan dianggap ditarik kembali.</p> <p>8. Apabila pemohon telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 6, dilakukan penilaian persyaratan kelayakan teknis oleh</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.135

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Wastukan UPT/UPTD.  Persyaratan khusus 1. Penilaian persyaratan kelayakan teknis dilakukan terhadap kesesuaian dan kebenaran dokumen persyaratan teknis. 2. Apabila hasil penilaian kelayakan teknis tidak memenuhi persyaratan, dilakukan				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.136

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				penolakan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.  3. Apabila hasil penilaian kelayakan teknis memenuhi persyaratan diterbitkan rekomendasi pengedar benih oleh:  a. UPTD/UPT untuk Perseorangan dan badan				



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

II.2.B.137

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				usaha; b. dinas untuk UPTD; c. Direktur Jenderal untuk UPT.				
16.	Pelepasan Varietas Tanaman Pakan Ternak	01191	Pertanian Tanaman Pakan Ternak	Pelepasan varietas tanaman pakan ternak  Persyaratan umum 1. Proses pelepasan dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu: a. Pengujian; b. Evaluasi dan penilaian proses	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Setelah memiliki tanda pendaftaran/pelepasan varietas tanaman yang berlaku efektif, pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya memiliki kewajiban: 1. Menjamin ketersediaan benih penjenis (BS); 2. Menjamin kebenaran varietas yang diedarkan sesuai deskripsi; 3. Menarik benih yang	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.138

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>permohonan pengujian serta evaluasi dan penilaian dilakukan di Ditjen teknis secara manual; dan</p> <p>c. Pelepasan varietas (secara <i>online</i>).</p> <p>2. Sebelum mengusulkan permohonan pengujian dalam rangka pelepasan, penyelenggara pemuliaan mengusulkan</p>		<p>beredar apabila keputusan pelepasan varietas benih tersebut dicabut;</p> <p>4. Menjamin bahwa benih F1 akan dihasilkan di dalam negeri; dan</p> <p>5. Pengembangan produksi untuk 5 (lima) tahun ke depan, kecuali untuk varietas tanaman perkebunan.</p> <p>Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan pemeriksaan pemenuhan kewajiban melalui mekanisme pengawasan (<i>post-audit</i>).</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.139

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				penamaan varietas TPT kepada PPVTPP untuk mendapatkan persetujuan penamaan varietas sebagai salah satu syarat permohonan pelepasan varietas TPT.  3. Permohonan pelepasan varietas tanaman dilakukan oleh:  a. Perseora- ngan;  b. badan				





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.140

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				usaha; c. badan hukum; atau d. instansi pemerintah. 4. Dalam melakukan pelepasan varietas TPT, Direktur Jenderal dibantu oleh Tim Penilai Varietas Tanaman Pakan Ternak (TPV TPT). 5. Sebelum dilakukan pelepasan Dirjen oleh PKH				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.141

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				calon varietas yang akan dilepas terlebih dahulu harus dilakukan pengujian oleh Penyelenggara Pemuliaan. Penyelenggara Pemuliaan melakukan pengujian sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara uji.  Persyaratan khusus 1. Pengujian calon varietas TPT dilakukan melalui uji				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.142

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				adaptasi, uji mutu hasil dan uji potensi produksi benih. 2. Evaluasi dan penilaian: a. Evaluasi dan penilaian oleh TPV TPT dilakukan terhadap keunggulan dan kesesuaian calon varietas yang akan dilepas; b. Kesesuaian terhadap keunggulan				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.143

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dan kesesuaian calon varietas yang akan dilepas;  c. Hasil evaluasi dan penilaian kelayakan calon varietas dalam bentuk berita acara evaluasi dan penilaian oleh TPV TPT disampaikan kepada penyelenggara				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.144

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>pemuliaan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pelaksanaan sidang; dan</p> <p>d. Hasil evaluasi dan penilaian kelayakan calon varietas dapat berupa: 1)Perbaikan; 2)Penolakan; 3)Rekomendasi untuk dilepas.</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.145

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				3. Pelepasan varietas  a. Kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pemuliaan:  1) Ringkas- an laporan hasil akhir pelaksa- naan penguji- an;  2) Surat keteran- gan				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.146

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				persetujuan nama varietas; 3) Pernyataan dari pemilik bahwa benih penjenis ( <i>breeder seed</i> ) tersedia, baik dalam jumlah yang cukup untuk perbanyak- akan lebih lanjut;				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.147

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				4) Rencana pengembangan produksi benih untuk 5 (lima) tahun kedepan; 5) Rekomendasi Tim Penilai Varietas; 6) Deskripsi varietas; dan 7) Foto morfologi varietas. b. Untuk pelepasan varietas lokal selain				





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.148

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a) harus melampirkan tanda daftar.  c. Untuk pelepasan varietas introduksi, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a), harus melampirkan izin dari pemilik				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.149

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>varietas.</p> <p>d. Untuk pelepasan varietas hibrida, Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a), harus melampirkan deskripsi tetua.</p> <p>e. Untuk pelepasan calon varietas hibrida introduksi yang</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.150

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				benihnya dapat diproduksi di Indonesia, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a), harus dilengkapi dengan surat jaminan dari pengusul.  f. Untuk varietas yang telah terdaftar di PPVTPP nama varietas yang				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.151

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>diusulkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam pendaftaran varietas.</p> <p>g. Setelah memenuhi persyaratan pelepasan, penyelenggara pemuliaan mengajukan permohonan pelepasan TPT kepada Dirjen PKH melalui Kepala PPVTPP</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.152

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				secara daring sesuai dengan ketentuan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.  h. Kepala PPVTPP setelah menerima permohonan pelepasan paling lama 2 (dua) hari kerja sudah selesai memeriksa				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.153

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				kelengkapan dokumen.  i. Hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen, dinyatakan:  1) Tidak lengkap, permohonan ditolak dan disertai alasan penolakannya; atau  2) Lengkap, permohonan				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.154

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				disampaikan kepada Dirjen.  j. Dirjen setelah menerima permohonan pelepasan, melakukan pemeriksaan persyaratan yang disampaikan oleh PPVTPP dan memberikan persetujuan pelepasan paling lama 5 (lima) hari kerja.				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.155

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				k. Persetujuan pelepasan diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri.  l. Dirjen PKH menyampaikan Keputusan persetujuan pelepasan kepada penyelenggara pemuliaan melalui PPVTPP.				
		01192	Perbenihan Tanaman Pakan	Penarikan varietas tanaman pakan	Sesuai ketentuan Kementerian/	Setelah memiliki tanda/SK penarikan varietas tanaman yang berlaku	Sesuai ketentuan Kementerian/	





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.156

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Ternak dan Pembibitan Bit (bukan bit gula)	ternak:  Persyaratan umum terhadap varietas TPT yang telah dilepas dan dianggap tidak memberikan manfaat dan/atau tidak memenuhi kelayakan berdasarkan laporan dari petugas lapangan atau pun masyarakat, Menteri yang dalam pelaksanaannya dimandatkan kepada Direktur Jenderal dapat	Lembaga	efektif, pelaku psaha tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan usaha pengembangan varietas benih yang dimaksud dan menarik benih yang beredar.	Lembaga	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.157

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				melakukan penarikan varietas TPT.  Varietas TPT yang tidak memberikan manfaat dan/atau tidak memenuhi kelayakan apabila:  1. Menyebarkan organisme pengganggu tumbuhan, hama, dan/atau penyakit baru yang berbahaya; dan/atau  2. Menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.158

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				hidup, kesehatan tanaman lain, kesehatan hewan dan/atau kesehatan manusia.  Persyaratan khusus Untuk mengetahui varietas yang tidak memberikan manfaat dan/atau tidak memenuhi kelayakan dilakukan evaluasi secara berkala oleh Direktur				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.159

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Jenderal dengan menugaskan TPV TPT. Jika hasil evaluasi terbukti varietas tersebut menyebarkan organisme pengganggu tumbuhan, hama, dan/atau penyakit baru yang berbahaya dan/atau menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan/atau kesehatan				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.160

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				hewan, TPV menyampaikan usulan penarikan kepada Dirjen dalam bentuk laporan hasil evaluasi pelepasan varietas TPT oleh TPV. Penarikan varietas ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal dan disampaikan kepada Penyelenggara				



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

II.2.B.161

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Pemuliaan melalui PVTTP				
17.	Pendaftaran Pupuk (An-Organik)	08919	Pertambang- an Mineral, Bahan Kimia dan Bahan Pupuk	Persyaratan Umum: 1. Mengisi formulir pendaftaran; 2. Memiliki konsep label dan deskripsi pupuk;	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Memenuhi syarat pendaftaran; 2. Pelaku usaha yang telah memiliki nomor pendaftaran wajib melaporkan hasil produksi per 6 (enam) bulan.	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	
		20121	Pertambang- an Mineral, Bahan Kimia dan Bahan Pupuk	3. Memiliki surat tanda bukti pendaftaran merek/sertifikat merek;				
		20122	Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara	4. Memiliki bukti pembayaran PNBP; 5. Memiliki sertifikat hasil				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.162

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Makro Primer	uji mutu berdasarkan SNI, dalam hal SNI belum ditetapkan digunakan persyaratan teknis minimal (PTM); dan				
		20123	Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer	6. Memiliki laporan hasil uji efektivitas dari lembaga uji yang ditunjuk.				
		20124	Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer	Persyaratan khusus: 1. Bahan baku produk aman dari jenis bahan kimia yang				
		20125	Industri Pupuk Hara					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.163

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Makro Sekunder					
		20126	Industri Pupuk Hara Mikro	dapat membahayakan, tidak bersifat patogen, bukan termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)				
		20127	Industri Pupuk Pelengkap	kategori 2 dan bukan bahan baku yang dilarang (kotoran manusia, kotoran babi, bangkai (selain ikan);				
		20129	Industri Pupuk Lainnya	2. Cara penggunaan dan dosis produk jelas tertera di				
		46652	Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia					
		47763	Perdagangan Eceran Pupuk dan					





PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

II.2.B.164

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Pemberantas Hama	kemasan sehingga tidak terjadi penggunaan berlebih yang membahayakan pengguna dan mengkontaminasi lingkungan (keanekaragaman hayati, air, tanah dan udara).				
		47845	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pupuk dan Pemberantas Hama					
	Pendaftaran (pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah)	08919	Pertambangan Mineral, Bahan Kimia dan Bahan Pupuk	Persyaratan umum: 1. Mengisi formulir pendaftaran; 2. Memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP)/ tanda daftar usaha	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Memenuhi syarat pendaftaran; dan 2. Pelaku usaha yang telah memiliki nomor pendaftaran wajib melaporkan hasil produksi per 6 (enam) bulan.	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	
		20121	Industri Pupuk					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.165

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer	perdagangan (TDUP) pupuk;				
		20122	Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer	3. Memiliki konsep label dan deskripsi pupuk;				
		20123	Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer	4. Memiliki surat tanda bukti pendaftaran merek/sertifikat merek;				
		20124	Industri Pupuk Buatan	5. Memiliki bukti pembayaran PNBP;				
				6. Memiliki sertifikat hasil uji mutu berdasarkan SNI, dalam hal SNI belum				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.166

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Campuran Hara Makro Primer	ditetapkan digunakan persyaratan teknis minimal (PTM); dan				
		20125	Industri Pupuk Hara Makro Sekunder	7. Memiliki laporan hasil uji efektivitas dari lembaga uji yang ditunjuk.				
		20126	Industri Pupuk Hara Mikro	Persyaratan khusus:  1. Bahan baku produk aman dari jenis bahan kimia yang dapat membahay- akan, tidak				
		20127	Industri Pupuk Pelengkap					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.167

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		20129	Industri Pupuk Lainnya	bersifat patogen, bukan termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) kategori 2 dan bukan bahan baku yang dilarang (kotoran manusia, kotoran babi, bangkai (selain ikan);  2. Cara penggunaan dan dosis				
		46652	Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia					
		47763	Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama					
		47845	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.168

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Pasar Pupuk dan Pemberantas Hama	produk jelas tertera di kemasan sehingga tidak terjadi penggunaan berlebih yang membaha- yakan pengguna dan mengkonta- minasi lingkungan (keanekara- gaman hayati, air, tanah dan udara).				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.169

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
18.	Pendaftaran Pestisida (Percobaan)	20112	Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri	Persyaratan umum: 1. Formulir pendaftaran pestisida yang telah diisi; 2. Pernyataan yang berhak menandatangani surat dalam rangka pendaftaran; 3. Sertifikat merek atau bukti pendaftaran merek; 4. Surat jaminan suplai bahan aktif atau bahan teknis dari	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Memenuhi syarat pendaftaran; dan 2. Pelaku usaha yang telah memiliki nomor pendaftaran wajib melaporkan hasil produksi per 6 (enam) bulan.	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	
		20111	Industri Kimia Dasar Anorganik Klor dan Alkali					
		20114	Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.170

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		20115	Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber dari Hasil Pertanian	pemasok dan/atau akses data pendaftaran dari pemasok ( <i>letter of authorization</i> ) bagi yang memproduksi sendiri;				
		20116	Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat warna dan Pigmen	5. Surat jaminan suplai bahan aktif atau bahan teknis dari pemasok bagi yang tidak memproduksi sendiri ( <i>Letter of Access</i> );				
		20118	Industri Kimia Dasar Organik Yang	6. Surat izin produksi yang dikeluarkan oleh				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.171

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Menghasilkan Bahan Kimia Khusus	badan yang berwenang di negara asal tentang pembuatan bahan aktif atau bahan teknis ( <i>manufacturing license</i> );				
		20119	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya	Bukti penguasaan sarana produksi (pabrik bahan aktif atau bahan teknis, pabrik formulasi, atau pabrik pengemasan) di dalam negeri yang dibuktikan dengan surat izin industri pestisida; dan				
		20213	Industri Zat Pengatur Tumbuh					
		20117	Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Alam dan					





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.172

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Batu Bara	Persyaratan teknis :  1. Sertifikat analisis ( <i>certificate of analysis/CoA</i> ) dari laboratorium uji mutu;  2. Kromatogram hasil analisis bahan aktif atau bahan teknis dari laboratorium uji mutu kecuali pestisida alami, feromon, atraktan, ZPT, dan rodentisida; dan  3. Sertifikat				
		20211	Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif)					
		20212	Industri Pemberantas Hama (Formulasi)					
		46652	Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia					
		47763	Perdagangan Eceran					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.173

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Pupuk dan Pemberantas Hama	komposisi formulasi ( <i>certificate of composition/ CoC</i> ) dari pembuat formulasi.				
		47845	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pupuk dan Pemberantas Hama	4. Khusus untuk pestisida terbatas, pengguna harus memiliki sertifikat dan mengikuti pelatihan.  Mengikuti dosis, anjuran yang berada pada label kemasan pestisida.				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.174

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Pendaftaran Pestisida (Tetap)	20112	Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri	1. Memiliki nomor pendaftaran percobaan pestisida. 2. Sertifikat hasil analisis uji mutu, kecuali feromon dan atraktan.	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	1. Memenuhi syarat pendaftaran. 2. Pelaku usaha yang telah memiliki nomor pendaftaran wajib melaporkan hasil produksi per 6 (enam) bulan.	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	
		20111	Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkali	3. laporan hasil uji toksisitas akut oral dan akut dermal, kecuali untuk Pestisida biologi, ZPT, feromon, dan atraktan;				
		20114	Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya	4. Laporan hasil uji toksisitas				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.175

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		20115	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian	lingkungan untuk komoditas padi sawah, kecuali feromon, atraktan, dan rodentisida;				
		20116	Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen	5. Untuk pengelolaan tanaman, hasil pengujian efikasi terhadap organisme sasaran sesuai ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan pada 2 (dua) lokasi sentra komoditi berbeda untuk				
		20118	Industri Kimia Dasar					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.176

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus	masing-masing organisme dan komoditi sasaran kecuali ZPT, feromon, atraktan, rodentisida, dan pestisida alami dilaksanakan pada 1 (satu) lokasi sentra komoditi;				
		20119	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya	6. 1 (satu) unit pengujian efikasi hanya untuk 1 (satu) komoditi dan 1 (satu) organisme sasaran; dan				
		20213	Industri Zat Pengatur Tumbuh					
		20117	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber	7. Hasil pengujian antagonis untuk				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.177

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara	pendaftaran formulasi pestisida berbahan aktif majemuk bidang penggunaan pengelolaan tanaman, kecuali ZPT, pestisida biologi, feromon, atraktan, dan rodentisida.				
		20211	Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif)					
		20212	Industri Pemberantas Hama (Formulasi)					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.178

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		46652	Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia					
		47763	Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama					
		47845	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pupuk dan Pemberantas Hama					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.179

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Pendaftaran Pestisida (Sementara)	20112	Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri	1. Pendaftaran pestisida sementara diberikan dalam hal keadaan serangan pengganggu secara massal ( <i>outbreaks</i> ) di wilayah tertentu dan tidak ada pestisida yang terdaftar untuk organisme pengganggu dimaksud;  2. Kejadian serangan organisme pengganggu secara massal ( <i>outbreaks</i> )	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	1. Memenuhi syarat pendaftaran; dan  2. Pelaku usaha yang telah memiliki nomor pendaftaran wajib melaporkan hasil produksi per 6 bulan.	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	
20111		Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkali						
20114		Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya						
20115		Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian						





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.180

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		20116	Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat warna dan Pigmen	diusulkan oleh Dinas yang memiliki fungsi di bidang pertanian dan atau kesehatan di wilayah propinsi atau kabupaten/kota kepada Direktorat Jenderal Teknis;				
		20118	Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus	3. Pendaftaran pestisida sementara diberikan kepada pemilik nomor pendaftaran pestisida atau produk pestisida				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.181

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		20119	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya	yang mampu mengendalikan organisme pengganggu secara massal ( <i>outbreaks</i> );				
		20213	Pengatur Tumbuh	4. Pendaftaran pestisida sementara berlaku sampai dengan kejadian serangan organisme pengganggu secara massal ( <i>outbreak</i> ) dapat dikendalikan atau paling lama 1 (satu) tahun;				
		20117	Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara	5. Keberhasilan				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.182

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				pengendalian organisme pengganggu dikeluarkan oleh dinas yang mewakili fungsi di bidang pertanian dan atau kesehatan di wilayah yang terserang <i>outbreaks</i> .				
		20211	Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif)					
		20212	Industri Pemberantas Hama (Formulasi)	Persyaratan Khusus				
		46652	Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia	1. Memenuhi hasil uji mutu formulasi dan bahan teknis olahan (TK) pestisida;				
		47763	Perdagangan Eceran	2. Hasil uji efikasi				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.183

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Pupuk dan Pemberantas Hama	3. Hasil uji toksisitas (oral dan dermal, sensitisasi dan iritasi); dan				
		47845	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pupuk dan Pemberantas Hama	4. Hasil uji toksisitas lingkungan.				
19.	Sertifikasi Alat dan Mesin Pertanian	28210	Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan	Persyaratan Umum: 1. Memiliki Merek dagang/Tanda Daftar Merek; 2. Memiliki surat penunjukan	Sesuai Ketentuan Kementerian/Lembaga.	Pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat produk, harus memenuhi perjanjian lisensi.	Sesuai Ketentuan Kementerian/Lembaga.	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.184

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		25931	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan untuk Pertanian	sebagai importir (Jika produk impor); 3. Memiliki Surat Keterangan Penunjukan sebagai perwakilan perusahaan dari negara pengimpor bagi alsintan yang berasal dari impor;				
		28250	Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman, dan Tembakau	4. Melampirkan dokumen sistem mutu perusahaan produsen produk (panduan mutu dan daftar induk				
		46530	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.185

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			dan Perlengkapan Pertanian	dokumen); dan 5. Melampirkan surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 atau revisinya.  Persyaratan Khusus: 1. Menjaga keselamatan kerja pengguna alat dan mesin pertanian; 2. Menjaga keamanan lingkungan hidup;				



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

II.2.B.186

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				3. Menerapkan sistem manajemen mutu perusahaan sesuai ISO 9001 atau revisinya secara konsisten; dan  4. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan terkait alat dan mesin pertanian.				
20.	Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan	0114	Perkebunan tebu	1. Surat permohonan sertifikasi;	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga.	1. Menjaga dan bertanggung jawab terhadap mutu benih;	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga.	
21.		01140	Perkebunan tebu	2. Memiliki izin usaha produksi				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.187

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
22.		0115	Perkebunan tembakau	benih tanaman perkebunan; 3. Dokumen penguasaan sapas dan lahan; 4. Ketersediaan tenaga perbenihan; 5. Dokumen asal usul benih (DO/surat keterangan); 6. Rekaman pemeliharaan KSB dan peta lokasi pembibitan.		3. Pembayaran penerimaan negara; dan 4. Laporan penyaluran benih.		
23.	Pendaftaran Varietas Tanaman	01133	Pertanian Hortikultura	A. Persyaratan administrasi	Sesuai Ketentuan		Sesuai Ketentuan	





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.188

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Hortikultura		Sayuran Buah	Persyaratan untuk Pendaftaran Pemohon pendaftaran varietas hortikultura melampirkan:  1. Surat permohonan bermaterai dan ditanda tangani oleh penguasa/pe milik varietas ke PPVTPP;  2. Proposal pendaftaran varietas;	Kementerian/ Lembaga		Kementerian/ Lembaga	
		01230	Pertanian Buah Jeruk					
		01283	Pertanian Cabai					
		47819	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya					
		01132	Pertanian Hortikultura Buah					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.189

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		01220	Pertanian Buah-Buahan Tropis Dan Subtropis	3. Hasil uji keunggulan;				
		01269	Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya	4. Hasil uji kebenaran;				
		47762	Perdagangan Eceran Tanaman Hias, Bibit Buah-Buahan Dan Tanaman Obat	5. Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan perbanyak benih yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal;				
		01210	Pertanian Buah Anggur	6. Surat pernyataan				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.190

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				kesanggupan menjamin kebenaran varietas yang diedarkan sesuai dengan deskripsi;				
		46203	Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias					
		01131	Pertanian Hortikultura Sayuran Daun	7. Surat pernyataan kesanggupan memelihara arsip benih atau tanaman yang didaftarkan sebagai				
		01199	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya YTDL					
		01259	Pertanian Buah Semak Lainnya					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.191

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		01116	Pertanian Aneka Kacang Hortikultura	varietas asli (autentik);  8. Surat pernyataan kesanggupan menarik benih yang beredar apabila varietas benih tersebut tanda daftarnya dicabut;  9. Memberikan penamaan varietas yang didaftarkan sesuai dengan peraturan				
		01194	Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga					
		01253	Pertanian Sayuran Tahunan					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.192

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				perundang-undangan dibidang perlindungan varietas tanaman;  10. Surat jaminan pemohon bagi varietas introduksi yang menyatakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah didaftar, benih harus diproduksi				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.193

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				di dalam negeri, sepanjang benihnya dapat diproduksi di dalam negeri.				
		01302	Pertanian Pengembang biakan Tanaman	B. Proses pemeriksaan dan penilaian varietas				
		01139	Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya	1. Sekretariat TP2VH menginventarisasi dan mencatat proposal pendaftaran yang				
		01252	Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan,					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.194

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		01289	Pertanian Tanaman Rempah- Rempah, Aromatik/ Penyegar, Narkotik Dan Obat Lainnya	diusulkan;  2. Rapat pemeriksaan dan penilaian varietas oleh TP2VH dilakukan pada minggu pertama setiap bulan;				
		01136	Pertanian Jamur					
		01251	Pertanian Buah Beri	3. Hasil rapat pemeriksaan dan penilaian varietas oleh TP2VH dilaporkan Ke Dirjen Hortikultura;				
		01285	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang					
		01134	Pertanian Hortikultura Sayuran					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.195

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Umbi	4. Hasil pemeriksaan dan penilaian pendaftaran varietas yang dinyatakan tidak lulus, dengan surat Ketua TP2VH disampaikan ke PPVTPP untuk dikirim ke pemohon pendaftaran;  C. Penerbitan Surat Keterangan				
		01240	Pertanian Buah Apel Dan Buah Batu (Pome And Stone Fruits)					
		01286	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang					





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.196

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>Pendaftaran Varietas</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Hasil pemeriksaan dan penilaian pendaftaran yang dinyatakan lulus, selanjutnya di up load di website (<a href="http://hortikultura.pertanian.go.id">http://hortikultura.pertanian.go.id</a>);</li><li>2. Jika selama pengumuman tidak ada sanggahan dari pihak</li></ol>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.197

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				lain, diterbitkan tanda daftar. Dan apabila ada sanggahan TP2VH melakukan klarifikasi;  3. TP2VH melaksana- kan klarifikasi dan memberikan keputusan;  4. Varietas yang telah di up load selama 30 hari dan tidak ada				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.198

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				sanggahan dari pihak lain, akan dibuatkan Surat Keterangan Tanda Daftar yang ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Hortikultur Kementerian Pertanian;  5. Sekretariat Pendaftaran Varietas mengirim- kan SK Tanda Daftar yang sudah di tanda				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.199

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				tangani ke PPVTPP untuk diteruskan ke pemohon pendaftaran.				
24.	Sertifikat Penerapan Penanganan Yang Baik PSAT	01630	Jasa pasca panen	1. Surat keterangan informasi produk; dan 2. Memenuhi standar penerapan penanganan yang baik PSAT.	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	Komitmen untuk konsisten menerapkan standar penanganan yang baik PSAT/sanitasi higienis	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	
	46201	Perdagangan besar padi dan palawija						
	46311	Perdagangan besar beras						
	46312	Perdagangan besar buah-buahan						
	46313	Perdagangan besar sayuran						



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.2.B.200

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		46319	Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya					
		47111	Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di <i>minimarket/ supermarket/ hypermarket.</i>					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.2.B.201

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		47211	Perdagangan eceran padi dan palawija					
		47212	Perdagangan eceran buah- buahan					
		47213	Perdagangan eceran sayuran					
		47219	Perdagangan eceran hasil pertanian lainnya					
		47241	Perdagangan eceran beras					
		10313	Industri Pengeringan Buah- Buahan dan					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.202

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Sayuran					
		10612	Industri penggilingan aneka kacang (termasuk leguminous)					
		10613	Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma)					
		10631	Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras					
		10632	Industri Penggilingan					



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

II.2.B.203

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Dan Pembersihan Jagung					
		10772	Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan					
25.	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK).	01630	Jasa Pasca Panen.	1. Surat keterangan informasi produk; 2. Komitmen memenuhi standar penanganan yang baik PSAT minimal level 3; 3. Komitmen memenuhi	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga.	1. Mencantumkan nomor registrasi PSAT pada label dan/atau kemasan; 2. Komitmen menerapkan standar penanganan yang baik PSAT minimal level 3; 3. Komitmen memenuhi standar keamanan dan mutu PSAT sesuai ketentuan	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga.	
		47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Minimarket/					





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.204

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Supermarket / Hypermarket	standar keamanan dan mutu PSAT sesuai ketentuan perundangan-undangan; dan		perundangan-undangan;		
		47211	Perdagangan Eceran Padi dan Palawija.	4. Komitmen memenuhi ketentuan desain kemasan dan label sesuai perundangan-undangan.		4. Komitmen memenuhi ketentuan desain kemasan dan label sesuai perundangan-undangan;		
		47212	Perdagangan Eceran Buah-Buahan.			5. Menyampaikan laporan produksi dan peredaran kepada penerbit perizinan berusaha 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.		
		47213	Perdagangan Eceran Sayuran.					
		47219	Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya.					
		47241	Perdagangan Eceran					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.205

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Beras.					
		10313	Industri Pengeringan Buah- Buahan dan Sayuran.					
		10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang (termasuk leguminous).					
		10613	Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (termasuk rhizoma).					
		10631	Industri Penggilingan					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.206

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Padi dan Penyosohan Beras.					
		10632	Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung.					
		10772	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan.					
26.	<i>Veterinary Health Certificate (VHC)</i> Pengeluaran Hewan Laboratorium.	46205	Perdagangan Besar Binatang Hidup.	Persyaratan Umum Pelaku usaha, orang perorangan, instansi/lembaga pada saat melakukan pengajuan	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga.	a. Pelaku usaha dan instansi/lembaga yang telah memperoleh <i>veterinary health certificate</i> pengeluaran wajib menyampaikan laporan realisasi	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga.	
		46209	Perdagangan Besar Hasil Pertanian					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.207

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			dan Hewan Hidup Lainnya.	permohonan pengeluaran hewan laboratorium memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:		pengeluaran hewan laboratorium; dan		
		01721	Penangkaran Primata.			b. Laporan realisasi pengeluaran hewan laboratorium wajib mencantumkan alasan dalam hal pelaku usaha dan instansi/lembaga tidak merealisasikan izin pengeluaran.		
		01722	Penangkaran Mamalia.	a. Persyaratan administrasi bagi orang perorangan untuk pengeluaran hewan laboratorium, sebagai berikut:  1) Membuat surat permohonan pengeluaran				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.208

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				hewan yang ditujukan kepada Menteri Pertanian <i>cq.</i> Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;  2) Memiliki rekomendasi pengeluaran hewan yang diterbitkan oleh otoritas veteriner kabupaten/ kota dengan tembusan kepada Dinas				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.209

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Daerah Provinsi;  3) Surat kuasa jika pengurusan pengeluaran dikuasakan.  b. Persyaratan administrasi bagi pelaku usaha dan instansi/ lembaga untuk pengeluaran hewan laboratorium, sebagai berikut:  1) Membuat surat permohonan				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.210

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				pengeluaran hewan yang ditujukan kepada Menteri Pertanian cq. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;  2) Memiliki rekomendasi pengeluaran hewan yang dikeluarkan dari Dinas Daerah Provinsi atau Dinas Daerah				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.211

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Kabupaten/ Kota;  3) Memiliki profil perusahaan atau instansi/ lembaga;  4) Memiliki surat izin CITES untuk hewan dilindungi.  Persyaratan Khusus  Pelaku usaha, orang perorangan dan instansi/ lembaga pada saat melakukan pengajuan				





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.212

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				permohonan pemasukan hewan laboratorium persyaratan teknis, dipersyaratkan oleh negara tujuan dalam bentuk <i>veterinary health certificate</i> .				
27.	Pemasukan Telur <i>Specific Pathogen Free</i> (SPF) Pertanian Hortikultura Sayuran Buah (perbenihan hortikultura	46209	Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya.	Persyaratan Umum  Pelaku usaha (badan usaha yang berbadan hukum), atau instansi	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga.	Menyampaikan laporan realisasi pemasukan telur SPF secara manual/daring setiap 1 bulan.	Sesuai ketentuan kementerian/ lembaga.	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.213

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	sayuran buah).	47754	Perdagangan Eceran Pakan Ternak/ Unggas/ Ikan dan Hewan Peliharaan.	pemerintah dalam pemasukan telur SPF dapat memilih pengajuan permohonan berdasarkan jenis telur SPF yang akan dimasukkan beserta tujuan penggunaan telur SPF dengan memenuhi persyaratan administrasi:  Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi ketika mengajukan				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.214

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				permohonan pemasukan pertama kali meliputi: a. Surat Permohonan; b. Invoice; c. Dokumen pendukung: 1) <i>Certificate of analysis</i> ; 2) <i>Specification product/ ingredients products</i> ; 3) <i>Health certificate</i> ; 4) <i>Certificate of origin</i> .				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.215

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>Persyaratan administrasi pada saat pengajuan permohonan izin pemasukan selanjutnya/ seterusnya meliputi:</p> <p>a. Surat permohonan pemasukan;</p> <p>b. Invoice;</p> <p>c. Dokumen pendukung:</p> <p>1) <i>Certificate of analysis</i>;</p> <p>2) <i>Specification product/ ingredients</i></p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.216

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				products; 3) <i>Health certificate</i> ; 4) <i>Certificate of origin</i> .  Persyaratan Khusus  Pelaku usaha pada saat melakukan pengajuan permohonan pemasukan telur SPF memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:  a. Persyaratan negara asal harus bebas dari penyakit				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.217

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				yang sesuai dengan ketentuan oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia ( <i>OIE Terrestrial Animal Health Code</i> ) atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  b. Pencegahan penyakit hewan dilakukan dengan menerapkan persyaratan teknis kesehatan				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.218

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>hewan (<i>health requirement</i>) yang dibuktikan dengan <i>health certificate</i> dari negara asal;</p> <p>c. Pencegahan penyakit hewan di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.219

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				karantina hewan;  d. Setiap pemasukan dan pengeluaran dilakukan dengan pemeriksaan kesehatan hewan dan dokumen;  e. Pemenuhan persyaratan untuk uji laboratorium harus dibuktikan dengan hasil uji laboratorium.				





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.220

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
28.	Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura	01133	Pertanian Hortikultura Sayuran Buah	Persyaratan administrasi	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga		Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	
		01230	Pertanian Buah Jeruk	Persyaratan untuk Pendaftaran Pemohon pendaftaran varietas hortikultura melampirkan:				
		01283	Pertanian Cabai	1. Surat permohonan bermaterai dan ditanda tangani oleh penguasa/pe milik varietas ke PPVTPP				
		47819	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya	2. Proposal pendaftaran				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.221

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		01132	Pertanian Hortikultura Buah	3. Hasil uji keunggulan				
		01220	Pertanian Buah-Buahan Tropis Dan Subtropis	4. Hasil uji kebenaran				
		01269	Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya	5. Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan perbanyakan benih yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal				
		47762	Perdagangan Eceran Tanaman	6. Surat pernyataan				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.222

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Hias, Bibit Buah- Buahan Dan Tanaman Obat	kesanggupan menjamin kebenaran varietas yang diedarkan sesuai dengan deskripsi				
		01210	Pertanian Buah Anggur					
		46203	Perdagangan Besar Bunga Dan Tanaman Hias	7. Surat pernyataan kesanggupan memelihara arsip benih atau tanaman yang didaftarkan sebagai varietas asli (autentik);				
		01131	Pertanian Hortikultura Sayuran Daun					
			Pertanian	8. Surat				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.223

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		01199	Tanaman Semusim Lainnya YTDL	pernyataan kesanggupan menarik benih yang beredar apabila varietas benih tersebut tanda daftarnya dicabut;				
		01259	Pertanian Buah Semak Lainnya					
		01116	Pertanian Aneka Kacang Hortikultura	9. Memberikan penamaan varietas yang didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang				
		01194	Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga					
			Pertanian Sayuran					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.224

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		01253	Tahunan	perlindungan varietas tanaman.  10. Surat jaminan pemohon bagi varietas introduksi yang menyatakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah didaftar, benih harus diproduksi di dalam negeri, sepanjang benihnya				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.225

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dapat diproduksi di dalam negeri;				
		01302	Pertanian Pengembang biakan Tanaman	A. Proses pemeriksaan dan penilaian varietas				
		01139	Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya	1. Sekretariat TP2VH menginventarisasi dan mencatat proposal pendaftaran yang diusulkan.				
		01252	Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan,	2. Rapat pemeriksaan dan penilaian				
		01289	Pertanian Tanaman					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.226

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Rempah- Rempah, Aromatik/ Penyegar, Narkotik Dan Obat Lainnya	varietas oleh TP2VH dilakukan pada minggu pertama setiap bulan				
		01136	Pertanian Jamur	3. Hasil rapat pemeriksaan dan penilaian				
		01251	Pertanian Buah Beri	varietas oleh TP2VH dilaporkan Ke Dirjen Hortikultura				
		01285	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang	4. Hasil pemeriksaan dan penilaian				
		01134	Pertanian Hortikultura Sayuran	pendaftaran varietas yang dinyatakan				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.227

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		01240	Umbi Pertanian Buah Apel Dan Buah Batu ( <i>Pome and Stone Fruits</i> )	tidak lulus, dengan surat Ketua TP2VH disampaikan ke PPVTPP untuk dikirim ke pemohon pendaftaran				
		01286	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang	A. Penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Varietas  1. Hasil pemeriksaan dan penilaian				





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.228

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>pendaftaran yang dinyatakan lulus, selanjutnya di up load di website (<a href="http://hortikultura.pertanian.go.id">http://hortikultura.pertanian.go.id</a>)</p> <p>2. Jika selama pengumuman tidak ada sanggahan dari pihak lain, diterbitkan tanda daftar. Dan apabila ada sanggahan</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.229

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				TP2VH melakukan klarifikasi.  3. TP2VH melaksana n klarifikasi dan memberikan keputusan  4. Varietas yang telah di up load selama 30 hari dan tidak ada sanggahan dari pihak lain, akan dibuatkan Surat Keterangan Tanda Daftar				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.230

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				yang ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Hortikultura an Menteri Pertanian.  5. Sekretariat Pendaftaran Varietas mengirimka n SK Tanda Daftar yang sudah di tanda tangani ke PPVTPP untuk diteruskan ke pemohon pendaftaran.				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.231

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
29.	Sertifikat Penerapan Penanganan Yang Baik PSAT	01630	Jasa pasca panen	1. Surat keterangan informasi produk; 2. Memenuhi standar penerapan penanganan yang baik PSAT.	Sesuai Ketentuan Kementerian/Lembaga	Komitmen untuk konsisten menerapkan standar penanganan yang baik PSAT/sanitasi higienis	Sesuai Ketentuan Kementerian/Lembaga	
		46201	Perdagangan besar padi dan palawija					
		46311	Perdagangan besar beras					
		46312	Perdagangan besar buah-buahan					
		46313	Perdagangan besar sayuran					
		46319	Perdagangan besar bahan					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.232

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		47111	makanan dan minuman hasil pertanian lainnya					
		47211	Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di <i>minimarket/ supermarket/ hypermarket</i>					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.233

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		47212	Perdagangan eceran padi dan palawija					
		47213	Perdagangan eceran buah- buahan					
		47219	Perdagangan eceran sayuran					
		47241	Perdagangan eceran hasil pertanian lainnya					
		10313	Perdagangan eceran beras					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.234

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10612	Industri Pengeringan Buah- Buahan Dan Sayuran					
		10613	Industri penggilingan aneka kacang (termasuk <i>leguminous</i> )					
		10631	Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk <i>Rhizoma</i> )					
			Industri Penggilingan Padi Dan					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.235

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10632	Penyosohan Beras  Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung					
		10772	Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan					
30.	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK).	01630	Jasa pasca panen	5. Surat keterangan informasi produk;	Sesuai Ketentuan Kementerian/Lembaga	6. Mencantumkan nomor registrasi PSAT pada label dan/atau kemasan;	Sesuai Ketentuan Kementerian/Lembaga	
		47111	Perdagangan eceran	6. Komitmen		7. Komitmen menerapkan		





PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

II.2.B.236

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		47211	berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di <i>minimarket/ supermarket/ hypermarket</i> Perdagangan eceran padi dan palawija	memenuhi standar penanganan yang baik PSAT minimal level 3. 7. Komitmen memenuhi standar keamanan dan mutu PSAT sesuai ketentuan perundangan-undangan		standar penanganan yang baik PSAT minimal level 3; 8. Komitmen memenuhi standar keamanan dan mutu PSAT sesuai ketentuan perundangan-undangan;		
		47212	Perdagangan eceran buah-buahan	8. Komitmen memenuhi ketentuan desain kemasan dan label sesuai perundangan-undangan		9. Komitmen memenuhi ketentuan desain kemasan dan label sesuai perundangan-undangan;		
		47213	Perdagangan eceran			10. Menyampaikan laporan produksi dan peredaran kepada penerbit perizinan berusaha 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.237

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		47219	sayuran					
		47241	Perdagangan eceran hasil pertanian lainnya					
		10313	Perdagangan eceran beras					
		10612	Industri Pengeringan Buah- Buahan Dan Sayuran					
			Industri penggilingan aneka kacang (termasuk					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.238

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10613	<i>leguminous)</i>					
		10631	Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk <i>Rhizoma</i> )					
		10632	Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras					
		10772	Industri Penggilingan Dan Pembersihan Jagung					



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

II.2.B.239

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan					
31.	Veterinary Health Certificate (VHC) Pengeluaran Hewan Laboratorium	46205	Perdagangan Besar Binatang Hidup	Persyaratan Umum Pelaku usaha, Orang perorangan, instansi/lembaga pada saat melakukan pengajuan permohonan pengeluaran hewan laboratorium memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut: c. Persyaratan	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	c. Pelaku Usaha dan Instansi/Lembaga yang telah memperoleh <i>veterinary health certificate</i> pengeluaran wajib menyampaikan Laporan Realisasi Pengeluaran Hewan Laboratorium. d. Laporan Realisasi pengeluaran hewan laboratorium wajib mencantumkan alasan dalam hal Pelaku Usaha dan Instansi/Lembaga tidak merealisasikan	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	
		46209	Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya					
		01721	Penangkaran Primata					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.240

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		01722	Penangkaran Mamalia	administrasi bagi Orang Perorangan untuk pengeluaran hewan laboratorium, sebagai berikut:  1) membuat surat permohonan pengeluaran hewan yang ditujukan kepada Menteri Pertanian cq. Direktorat Jenderal Peternakan		Izin Pengeluaran		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.241

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dan Kesehatan Hewan; 2) memiliki rekomendasi pengeluaran hewan yang diterbitkan oleh otoritas veteriner kabupaten/ kota dengan tembusan kepada Dinas Daerah Provinsi; 3) Surat kuasa jika pengurusan pengeluaran				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.242

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dikuasakan. d. Persyaratan administrasi bagi Pelaku Usaha dan instansi/lembaga untuk pengeluaran hewan laboratorium, sebagai berikut:  5) membuat surat permohonan pengeluaran hewan yang ditujukan kepada Menteri Pertanian cq. Direktorat				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.243

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.  6) memiliki rekomendasi pengeluaran hewan yang dikeluarkan dari Dinas Daerah Provinsi atau Dinas Daerah Kabupaten/ Kota;  7) memiliki profil perusahaan atau instansi/lem				





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.244

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>baga;</p> <p>8) Memiliki surat izin CITES untuk hewan dilindungi.</p> <p>2. Peryaratan Khusus</p> <p>Pelaku usaha, Orang perorangan dan Instansi/Lemba-ga pada saat melakukan pengajuan permohonan pemasukan hewan laboratorium persyaratan</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.245

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				teknis, dipersyaratkan oleh negara tujuan dalam bentuk <i>veterinary health certificate</i> .				
32.	Pemasukan Telur Specific Pathogen Free (SPF) Pertanian Hortikultura Sayuran Buah (perbenihan Hortikultura Sayuran Buah)	46209  47754	Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya  Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/ Ikan dan Hewan Peliharaan	I. Persyaratan Umum  Pelaku usaha (badan usaha yang berbadan hukum), atau instansi pemerintah dalam pemasukan telur SPF dapat memilih pengajuan permohonan berdasarkan	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Menyampaikan laporan realisasi pemasukan telur SPF secara manual/daring setiap 1 bulan.	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.246

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>jenis telur SPF yang akan dimasukkan beserta tujuan penggunaan telur SPF dengan memenuhi persyaratan administrasi:</p> <p>Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi ketika mengajukan permohonan pemasukan pertama kali meliputi:</p> <p>a. Surat Permohonan;</p> <p>b. Invoice;</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.247

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>c. Dokumen pendukung</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) <i>Certificate of analysis;</i></li><li>2) <i>Spesification product/ingredients products;</i></li><li>3) <i>Health certificate;</i></li><li>4) <i>Certificate of origin.</i></li></ol> <p>Persyaratan administratif pada saat pengajuan permohonan Izin pemasukan selanjut/seteru</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.248

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				snya meliputi: Persyaratan administrasi a. Surat Permohonan pemasukan; b. Invoice; c. Dokumen pendukung 1) Certificate of analysis; 2) Specification product/ingredients products; 3) Health certificate				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.249

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>;</p> <p>4) <i>Certificate of origin.</i></p> <p>II. Persyaratan Khusus</p> <p>Pelaku usaha pada saat melakukan pengajuan permohonan pemasukan telur SPF memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:</p> <p>a. Persyaratan Negara Asal harus bebas dari penyakit yang sesuai</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.250

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				dengan ketetapan oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia ( <i>OIE Terrestrial Animal Health Code</i> ) atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  b. Pencegahan Penyakit Hewan dilakukan dengan menerapkan persyaratan teknis kesehatan hewan ( <i>Health</i>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.251

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<i>Requirement</i> ) yang dibuktikan dengan <i>Health certificate</i> dari negara asal;  c. Pencegahan penyakit hewan ditempat tempat pemasukan dan pengeluaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang karantina				





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.252

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				hewan. d. Setiap pemasukan dan pengeluaran dilakukan dengan pemeriksaan kesehatan hewan dan dokumen e. Pemenuhan persyaratan untuk uji laboratorium harus dibuktikan dengan hasil uji laboratorium;				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.253

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
28.	<i>Veterinary Health Certificate (VHC) Pengeluaran Telur Specific Pathogen Free (SPF)</i>	46209  47754	Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya  Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/ Ikan dan Hewan Peliharaan	1. Persyaratan Umum  Pelaku usaha, badan usaha yang berbadan hukum, atau instansi pemerintah dalam pemasukan telur SPF dapat memilih pengajuan permohonan berdasarkan jenis telur SPF yang akan dikeluarkan beserta tujuan penggunaan telur SPF dengan memenuhi persyaratan administrasi;  Pengeluaran telur SPF dapat dilakukan oleh pelaku usaha setelah mendapatkan izin pengeluaran dari Menteri, jika dipersyaratkan oleh	Sesuai ketentuan Kementerian / Lembaga	1. Menyampaikan laporan realisasi Pengeluaran telur SPF.  2. Laporan realisasi pengeluaran wajib disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.  3. Laporan realisasi Pengeluaran wajib mencantumkan alasan jika pelaku usaha tidak merealisasikan Izin Pengeluaran.	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.254

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				negara tujuan;  Persyaratan administrasi pengajuan permohonan izin pengeluaran telur SPF pertama kali meliputi:  a. Surat Permohonan Pengeluaran;  b. Dokumen pendukung lainnya:  1) <i>Certificate of analysis;</i>  2) <i>Specification product/ingredients products;</i>  3) <i>Health certificate;</i>  4) <i>Certificate of origin.</i>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.255

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>Persyaratan administratif pada saat pengajuan permohonan Izin pengeluaran kedua dan seterusnya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Surat Permohonan;</li><li>b. <i>Invoice</i>;</li><li>c. Dokumen pendukung lainnya<ol style="list-style-type: none"><li>1) <i>Certificate of analysis</i>;</li><li>2) <i>Specification product/ingredients products</i>;</li><li>3) <i>Health certificate</i>;</li><li>4) <i>Certificate of origin</i>.</li></ol></li></ol>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.256

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>2) Persyaratan Khusus</p> <p>Pelaku usaha, Orang perorangan dan Instansi/Lembaga pada saat melakukan pengajuan permohonan pemasukan hewan laboratorium persyaratan teknis, dipersyaratkan oleh negara tujuan dalam bentuk <i>Veterinary Health Certificate</i>.</p>				
29.	Rekomendasi Pemasukan Ternak Ruminansia Besar	46205	Perdagangan Besar Binatang Hidup	<p>1. Persyaratan Umum:</p> <p>Pelaku usaha pada saat melakukan pengajuan permohonan pemasukan ruminansia besar memenuhi persyaratan administrasi</p>	Sesuai ketentuan Kementerian /Lembaga	<p>1. Merealisasikan Pemasukan sesuai dengan masa berlaku dan jumlah yang tercantum dalam Rekomendasi.</p>	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.257

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		46209	Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya	sebagai berikut: a. Persyaratan pengajuan permohonan pemasukan bakalan untuk pertama kali meliputi: 1) Surat permohonan; 2) Surat keterangan mempunyai dokter hewan penanggung jawab teknis dari pimpinan; 3) Surat keterangan mempunyai sarjana peternakan sebagai penanggung jawab formulasi pakan teknis dari pimpinan;		2. Menyampaikan laporan realisasi Pemasukan. 3. Menyampaikan laporan stok bakalan yang ada di kandang. 4. Dilarang memindahtangankan rekomendasi kepada pihak lain.		
		47752	Perdagangan eceran Hewan ternak					
		01411	Pembibitan dan Budi daya Sapi Potong					
		01413	Pembibitan dan Budi	4) Surat pernyataan bersedia				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.258

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			daya Kerbau Potong	merealisasikan Pemasukan yang tercantum dalam Rekomendasi.  b. Persyaratan untuk pemasukan bakalan berikutnya meliputi:  1) Surat Permohonan;  2) Surat keterangan mempunyai dokter hewan penanggung jawab teknis dari pimpinan;  3) Surat pernyataan bersedia merealisasikan pemasukan yang tercantum dalam				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.259

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				rekomendasi; 4) Surat keterangan mempunyai sarjana peternakan sebagai penanggung jawab formulasi pakan teknis dari pimpinan; 5) Surat pernyataan bersedia merealisasikan pemasukan yang tercantum dalam rekomendasi; 6) Laporan realisasi pemasukan untuk rekomendasi sebelumnya; dan Selain memenuhi persyaratan administrasi tersebut, pemasukan sapi				





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.260

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>Bakalan untuk pertama kali dan berikutnya dilengkapi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Surat pernyataan kesanggupan memasukkan, mengembangbiakkan, dan menjaga ketersediaan sapi Indukan paling rendah 3% (tiga persen) dari kapasitas kandang; dan</li><li>2) Proposal yang memuat antara lain deskripsi, tujuan, dan pengembangbiakan sapi indukan paling rendah 3% (tiga persen) Kapasitas Kandang.</li><li>3) Kapasitas Kandang</li></ol>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.261

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>dihitung berdasarkan:</p> <p>a. Kandang yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pelaku Usaha Peternakan, Koperasi Peternak, dan Kelompok Peternak; dan</p> <p>b. Luas kandang penggemukan per ekor atau luas padang penggembalaan berpagar (<i>paddock</i>) sesuai dengan pedoman Budi daya yang baik.</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.262

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>c. Persyaratan administrasi pemasukan indukan dan jantan produktif pertama kali meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Surat Permohonan;</li><li>b. Surat keterangan mempunyai dokter hewan penanggung jawab teknis dari pimpinan; dan</li></ul> <p>d. Persyaratan administrasi untuk pemasukan indukan dan jantan produktif berikutnya meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Surat Permohonan;</li><li>b. Surat keterangan mempunyai dokter</li></ul>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.263

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>hewan penanggung jawab teknis dari pimpinan;</p> <p>c. Laporan realisasi pemasukan untuk rekomendasi sebelumnya; dan</p> <p>2. Persyaratan Khusus</p> <p>Pelaku usaha pada saat melakukan pengajuan permohonan rekomendasi pemasukan ruminansia besar memenuhi persyaratan teknis yang meliputi sebagai berikut:</p> <p>a. Negara asal;</p> <p>b. <i>Farm</i> atau <i>Registered Premises/ Approved</i></p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.264

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p><i>Premises</i> atau nama lain yang sejenis; dan</p> <p>c. Ternak Ruminansia Besar.</p> <p>a. Persyaratan Negara Asal</p> <p>1) Negara asal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a) Bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), <i>Rift Valley Fever</i> (RVF), <i>Contagious Bovine Pleuropneumonia</i>, <i>Peste des Petit Ruminant</i> yang mengacu pada deklarasi Badan</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.265

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>Kesehatan Hewan Dunia/ <i>World Organization for Animal Health/Office International des Epizooties</i> (WOAH/OIE);</p> <p>b) Berstatus <i>negligible</i> atau <i>controlled Bovine Spongiform Encephalopathy</i> (BSE) <i>risk</i> yang mengacu pada deklarasi Badan Kesehatan Hewan Dunia/ <i>World Organization for Animal Health/Office International des Epizooties</i> (WOAH/OIE) ; dan</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.266

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>c) Melaksanakan program monitoring dan <i>surveilans</i> residu antibiotik, hormon, dan bahan lain yang membahayakan kesehatan hewan dan manusia.</p> <p>2) Negara Asal yang berstatus <i>controlled Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) risk</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:</p> <p>a) Tidak ditemukan kasus <i>Bovine Spongiform Encephalopathy</i></p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.267

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				(BSE) selama 7 (tujuh) tahun terakhir; b) Melakukan <i>surveilans Bovine Spongiform Encephalopathy</i> (BSE) selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut sesuai dengan standar dan diakui oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia/World Organization for Animal Health/Office International des Epizooties (WOAH/OIE); c) Tidak memberikan				





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.268

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>pakan yang mengandung <i>Meat Bone Meal</i> (MBM) ruminansia; dan</p> <p>d) Melaporkan status dan situasi penyakit hewan kepada Badan Kesehatan Hewan Dunia/<i>World Organization for Animal Health /Office International des Epizooties</i> (WOAH/OIE).</p> <p>b. Persyaratan <i>Farm</i> atau <i>Registered Premises/Approved</i></p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.269

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p><i>Premises</i></p> <p>Persyaratan <i>Farm</i> atau <i>Registered Premises/Approved Premises</i> di negara asal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Berasal dari negara asal yang telah ditetapkan oleh Menteri;</li><li>2) Tidak sedang terjadi wabah penyakit hewan menular;</li><li>3) Terdaftar sebagai <i>Farm</i> atau <i>Registered Premises/Approved Premises</i> atau Nama Lain yang Sejenis dan telah diaudit oleh otoritas</li></ol>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.270

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>veteriner negara asal;</p> <p>4) Penerapkan <i>biosekuriti</i>;</p> <p>5) Tidak memberikan pakan yang mengandung <i>Meat Bone Meal</i> (MBM) ruminansia;</p> <p>6) Tidak mengeluarkan Bakalan yang belum melewati batas henti (<i>withdrawal time</i>) antibiotik dan hormon pertumbuhan;</p> <p>7) Menerapkan kaidah kesejahteraan hewan; dan</p> <p>8) Menerapkan pedoman Budi daya ternak yang baik (<i>good farming practice</i>)</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.271

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>c. Persyaratan Ternak Ruminansia Besar</p> <p>Ternak Ruminansia Besar harus memenuhi persyaratan sehat dibuktikan dengan sertifikat kesehatan hewan (<i>animal health certificate</i>) yang diterbitkan oleh otoritas veteriner Negara Asal:</p> <p>1) Sertifikat Kesehatan Hewan (<i>Animal Health Certificate</i>) merupakan pemenuhan persyaratan teknis kesehatan hewan (<i>health requirement</i>) Indonesia yang ditentukan oleh</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.272

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Direktur Kesehatan Hewan selaku pejabat otoritas veteriner kesehatan hewan.  2) Sertifikat kesehatan hewan ( <i>animal health certificate</i> ) sebagaimana dimaksud sedikit memuat:  a) Status dan situasi penyakit hewan menular di Negara Asal, <i>Farm, Registered Premises/Approved Premises</i> atau Nama Lain yang Sejenis; dan  b) Status kesehatan hewan individu.				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.273

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>Persyaratan teknis kesehatan hewan (<i>health requirement</i>) mengacu pada protokol kesehatan hewan (<i>health protocol</i>) yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal selaku pejabat otoritas veteriner nasional.</p> <p>d. Spesifikasi Ternak Ruminansia Besar</p> <p>1) Spesifikasi Ternak Ruminansia Besar untuk sapi Bakalan dan kerbau Bakalan sebagai berikut:</p> <p>a) Berat badan rata-rata maksimal 450 kilogram berdasarkan Pemberitahuan</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.274

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>Impor Barang (PIB); dan;</p> <p>b) Berumur maksimal 48 (empat puluh delapan) bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari negara asal;</p> <p>c) Bakalan wajib digemukkan dalam jangka waktu paling cepat 2,5 (dua koma lima) bulan sejak selesai dilakukan tindakan karantina hewan yang dibuktikan dengan sertifikat pelepasan.</p>				
				2) Spesifikasi Ternak				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.275

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>Ruminansia Besar untuk Indukan sebagai berikut:</p> <p>a) Organ reproduksi dan ambing normal;</p> <p>b) Sapi berumur 18 (delapan belas) bulan sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan;</p> <p>c) Kerbau berumur antara 36 (tiga puluh enam) bulan sampai dengan 60 (enam puluh) bulan; dan</p> <p>d) Bebas dari cacat fisik seperti cacat</p>				





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.276

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>mata, kaki dan kuku abnormal, serta tidak terdapat kelainan tulang punggung atau cacat tubuh lainnya.</p> <p>3) Spesifikasi Ternak Ruminansia Besar untuk Jantan Produktif sebagai berikut:</p> <p>a) Organ reproduksi normal;</p> <p>b) Sapi berumur antara 24 (dua puluh empat) bulan sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan;</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.277

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>c) Kerbau berumur antara 24 (dua puluh empat) bulan sampai dengan 48 (empat puluh delapan) bulan; dan</p> <p>d) Bebas dari cacat fisik seperti cacat mata, kaki dan kuku abnormal, serta tidak terdapat kelainan tulang punggung atau cacat tubuh lainnya.</p> <p>Selain memenuhi spesifikasi Ternak Ruminansia Besar, Pemasukan Bakalan, Indukan, dan Jantan Produktif harus memenuhi</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.278

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				kaidah kesejahteraan hewan.				
30.	Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak Ke Dalam dan Keluar Wilayah Republik Indonesia	01411	Pembibitan dan Budi daya Sapi Potong	Pemasukan: 1. Rekomendasi provinsi; 3. Surat Keputusan penunjukan instalasi karantina (khusus bibit ternak);	Sesuai ketentuan Kementerian / Lembaga	1. Melaporkan realisasi pemasukan dan pengeluaran benih dan/atau bibit ternak kepada Dirjen PKH	Sesuai Ketentuan Kementerian/ Lembaga	
		01412	Pembibitan dan Budi daya Sapi Perah	4. Surat pernyataan mutu benih dan/atau bibit ternak;		2. Menyampaikan sertifikat mutu bibit ternak saat sampai di Indonesia		
		01413	Pembibitan dan Budi daya Kerbau Potong	5. Surat Pernyataan akan menyampaikan sertifikat <i>pedigree</i> , Pernyataan keswan, dan <i>Certificate Of Origin</i> ;		3. Khusus unggas, selain melaporkan realisasi juga: a. menyampaikan laporan populasi, produksi, dan distribusi setiap		
		01414	Pembibitan dan Budi daya Kerbau	6. Saran dan pertimbangan dari komisi bibit untuk				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.279

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		01420	Perah Pternakan Kuda dan Sejenisnya	rumpun ternak yang pertama kali dimasukkan; 7. Benih dan/atau bibit ternak yang pertama kali dimasukkan sebelum diedarkan terlebih dahulu harus dilakukan pelepasan rumpun;		bulan dan b. tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan ketidakseimbangan supply dan/atau terganggunya stabilitas harga DOC/ <i>Livebird</i>		
		01441	Pembibitan dan Budi daya Domba Potong	8. Pernyataan penyebaran di Wilayah Sumber Bibit;				
		01442	Pembibitan dan Budi daya Kambing Potong	9. Realisasi Import;				
		01443	Pembibitan dan Budi daya Kambing Perah	10. Rencana produksi dan distribusi PS dan FS dari setiap rekomendasi pemasukkan (khusus unggas RAS); 11. Surat Pernyataan memiliki atau mengusai Rumah Potong Hewan Unggas				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.280

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		01444	Pembibitan dan Budi daya Domba Perah	(RPHU) dan <i>Cold Storage</i> (khusus unggas RAS);				
		01450	Peternakan Babi	12. Rencana distribusi PS dan FS serta rencana pemasaran <i>Live Bird</i> menurut provinsi dan kabupaten/kota (khusus unggas RAS);				
		01461	Budi daya Ayam Ras Pedaging	Pengeluaran:				
		01462	Budi daya Ayam Ras Petelur	1. Rekomendasi provinsi;				
		01463	Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangan-nya	2. Surat Keputusan penunjukan instalasi karantina (khusus bibit ternak);				
		01464	Budi daya Ayam Lokal	4. Surat Pernyataan mutu benih dan/atau bibit ternak				
				5. Surat Pernyataan keswan;				
				6. Surat Pernyataan <i>Certificate</i>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.281

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		01465	dan Persilangannya Pembibitan dan Budi daya Itik dan/atau Bebek	<i>Of Origin;</i> 7. Saran dan pertimbangan dari Komisi Bibit untuk rumpun ternak yang pertama kali dikeluarkan; 8. Realisasi ekspor.				
		01466	Pembibitan dan Budi daya Burung Puyuh					
		01467	Pembibitan dan Budi daya Burung Merpati					
		01468	Pembibitan Ayam Ras Pembibitan					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.282

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		01469	dan Budi daya Ternak Unggas Lainnya					
		01491	Pembibitan dan Budi daya Burung Unta					
		01492	Pengusahaan Kokon/Kepo- mpong Ulat Sutera					
		01493	Pembibitan dan Budi daya Lebah Pembibitan dan Budi daya Rusa					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.283

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		01494	Pembibitan dan Budi daya Kelinci					
		01495	Pembibitan dan Budi daya Cacing					
		01496	Pembibitan dan Budi daya Walet					
		01497	Pembibitan dan Budi daya Aneka Ternak					





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.284

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		01499	Lainnya					
31.	Rekomendasi Pengeluaran Ternak (non bibit ternak) dari wilayah Republik Indonesia	01411	Pembibitan dan Budi daya Sapi Potong	1. Rekomendasi dari dinas provinsi;	Sesuai ketentuan Kementerian /Lembaga	Melaporkan realisasi pengeluaran ternak kepada Dirjen PKH.	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	
		01412	Pembibitan dan Budi daya Sapi Perah	2. Saran dan pertimbangan dari Komisi Bibit untuk SDGH yang akan di dikeluarkan;				
		01413	Pembibitan dan Budi daya Kerbau Potong	3. Keputusan Penunjukan Instalasi Karantina Hewan Sementara (IKHS) oleh Kepala Badan Karantina;				
		01414	Pembibitan dan Budi daya Kerbau	4. Status kesehatan daerah asal dan lokasi peternakan asal;				
				5. Surat keterangan				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.285

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		01420	Perah Pernakan Kuda dan Sejenisnya	penerapan GFP; 6. Surat keterangan kesehatan hewan yang memenuhi persyaratan kesehatan hewan yang ditetapkan oleh negara tujuan;				
		01441	Pembibitan dan Budi daya Domba Potong	7. Realisasi Pengeluaran.				
		01442	Pembibitan dan Budi daya Kambing Potong					
		01443	Pembibitan dan Budi daya Kambing Perah					
			Pembibitan					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.286

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		01444	dan Budi daya Domba Perah					
		01450	Peternakan Babi					
		01461	Budi daya Ayam Ras Pedaging					
		01462	Budi daya Ayam Ras Petelur					
		01463	Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangan-nya					
			Budi daya Ayam Lokal					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.287

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		01464	dan Persilangannya					
		01465	Pembibitan dan Budi daya Itik dan/atau Bebek					
		01466	Pembibitan dan Budi daya Burung Puyuh					
		01467	Pembibitan dan Budi daya Burung Merpati					
			Pembibitan Ayam Ras					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.288

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		01468	Pembibitan dan Budi daya Ternak Unggas					
		01469	Lainnya					
		01491	Pembibitan dan Budi daya Burung Unta					
		01492	Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutera					
			Pembibitan dan Budi daya Lebah					
		01493	Pembibitan dan Budi daya Rusa					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.289

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		01494	Pembibitan dan Budi daya Kelinci					
		01495	Pembibitan dan Budi daya Cacing					
		01496	Pembibitan dan Budi daya Walet					
		01497	Pembibitan dan Budi daya Aneka Ternak Lainnya					
		01499						
32.	Rekomendasi	46311	Perdagangan	1. Surat Permohonan;	Sesuai ketentuan	Menyampaikan laporan	Sesuai ketentuan	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.290

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
	Ekspor Beras		Besar Beras	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Surat Pesanan dari Luar Negeri;</li><li>3. Sertifikat organik untuk Beras Organik.</li></ol>	Kementerian / Lembaga	realisasi.	Kementerian/ Lembaga	
33.	Rekomendasi Impor Beras	46311	Perdagangan Besar Beras	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Permohonan;</li><li>2. Surat Jaminan <i>Supply</i> dari Negara Asal;</li><li>3. Surat Serapan Beras Ketan lokal untuk impor Ketan;</li><li>4. Pernyataan tidak diperjualbelikan di pasar tradisional kecuali untuk beras ketan;</li><li>5. Pernyataan kebutuhan dari toko modern, hotel dan restoran dan catering, rumah sakit, apotik untuk</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyampaikan laporan realisasi.</li><li>2. Menyampaikan laporan distribusi kecuali untuk Beras ketan.</li></ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Izin Final Kementerian Perdagangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.291

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				beras kukus; 6. Sertifikat pelepasan karantina tumbuhan bagi importir yang sudah impor sebelumnya.  Untuk beras hibah wajib menyampaikan Sertifikat hibah dari negara asal, surat rencana distribusi yang diketahui Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk dan surat rekomendasi dari Badan/Instansi di bidang penanggulangan bencana atau penyelenggaraan bantuan sosial.				
34.	Rekomendasi Impor Jagung	46201	Perdagangan Besar Padi dan Palawija	1. Rencana penggunaan dan rencana pendistribusian jagung impor; 2. Surat pernyataan bahwa	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Menyampaikan laporan realisasi	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Izin Final Kementerian Perdagangan





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.292

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>jagung yang diimpor hanya hanya digunakan sebagai pembuatan pakan, pangan dan bahan industri;</p> <p>3. Surat pernyataan kesanggupan menyediakan gudang penyimpanan untuk menjaga terpenuhinya persyaratan mutu dan keamanan Jagung;</p> <p>4. Laporan realisasi sebelumnya; dan Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah.</p>				
35.	Rekomendasi Impor Kedelai	46201	Perdagangan Besar Padi dan Palawija	<p>1. Surat Permohonan;</p> <p>2. Keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT)</p>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Menyampaikan laporan realisasi	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Izin Final Kementerian Perdagangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.293

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				sesuai dengan ketentuan; Untuk kedelai yang pertama kali diimpor dari Negara asal harus dilengkapi hasil analisa resiko organisme pengganggu tumbuhan karantina dari Badan Karantina Pertanian.				
36.	Rekomendasi Impor Ubi Kayu	46201	Perdagangan Besar Padi dan Palawija	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Permohonan;</li><li>2. Keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) sesuai dengan ketentuan;</li><li>3. Untuk Ubi kayu yang pertama kali diimpor dari Negara asal harus dilengkapi hasil analisa risiko organisme pengganggu tumbuhan karantina dari Badan</li></ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Menyampaikan laporan realisasi	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Izin Final Kementerian Perdagangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.294

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				Karantina Pertanian.				
37.	Rekomendasi Impor Gandum	46201	Perdagangan Besar Padi dan Palawija	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan;</li> <li>2. Keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) sesuai dengan ketentuan;</li> <li>3. Untuk gandum yang pertama kali diimpor dari Negara asal harus dilengkapi hasil analisa resiko organisme pengganggu tumbuhan karantina dari Badan Karantina Pertanian.</li> </ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Menyampaikan laporan realisasi	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Izin Final Kementerian Perdagangan
38.	Izin Pengeluaran Benih	46201	Perdagangan Besar Padi dan Palawija	Dokumen persyaratan teknis sesuai tujuan pengeluaran benih pada Permentan tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyerahkan izin pengeluaran benih kepada petugas karantina tumbuhan.</li> <li>2. Melaporkan realisasi</li> </ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/ Lembaga	Izin final Kementerian Pertanian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.295

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
						pengeluaran benih.		
39.	Izin Pemasukan Benih Tanaman Pangan	46201	Perdagangan Besar Padi dan Palawija	Dokumen persyaratan teknis sesuai tujuan pemasukan benih pada Permentan tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyerahkan izin pemasukan benih kepada petugas karantina tumbuhan dan salinannya kepada instansi penyelenggara pengawasan dan sertifikasi.</li> <li>Melaporkan realisasi pemasukan benih.</li> </ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	Izin final Kementerian Pertanian
40.	Pemasukan Benih Tanaman Perkebunan	46202	Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Surat Pernyataan Yang Berhak Bertandatangan;</li> <li>Surat Permohonan (PDF);</li> <li><i>Information Required for seed introduction/importer to Indonesia</i> (PDF);</li> <li><i>hak atas tanah</i> (PDF);</li> <li>Rekomendasi Kesiapan</li> </ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi standar mutu varietas.</li> <li>Menyampaikan realisasi pemasukan benih.</li> <li>Untuk pemasukan benih dengan tujuan sebagai bahan pameran, pengujian mutu benih dan uji</li> </ol>	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.296

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		0114	Tebu	Lahan Dari Dinas Perkebunan Sesuai Kewenangan;		profisiensi atau validasi metode, sisa benih setelah penggunaan, agar dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan.		
		01140	Perkebunan Tebu	6. Pernyataan Bahwa Benih Untuk dibudidayakan di Kebun Sendiri;				
		0115	Perkebunan Tembakau	7. Bukti Pembelian Benih Dalam Negeri Minimal 75% Dari Kebutuhan Yang Akan Dibudidayakan.				
		01150	Perkebunan Tembakau					
		0116	Pertanian Tanaman Berserat					
		01160	Pertanian Tanaman Berserat					
			Pertanian					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.297

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		0119	Tanaman Semusim Lainnya					
		0126	Perkebunan Buah-buahan Penghasil Minyak ( <i>oleaginous</i> )					
		01261	Perkebunan Buah Kelapa					
		01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit					
			Perkebunan Buah <i>Oleaginous</i> lainnya					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.298

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		01269						
		0127	Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman					
		01270	Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman					
		0128	Perkebunan Tanaman Rempah- rempah, Aromatik/Pe nyegar, Narkotik dan Obat Perkebunan Lada					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.299

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		01281	Perkebunan Cengkeh					
		01282	Perkebunan Tanaman Aromatik/Pe nyegar					
		01284	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang					
		01285	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang					
		01286	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang					
			Pertanian Tanaman Narkotika dan					





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.300

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		01287	Tanaman Obat Terlarang					
		01289	Pertanian Tanaman Rempah-rempah, Aromatik/Pe nyegar, Dan Obat Lainnya					
		0129	Perkebunan Tanaman Tahunan Lainnya Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.301

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		01291	Lainnya Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya					
		01299						
41.	Pengeluaran Benih Tanaman Perkebunan	46202  46209	Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak  Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya	1. Perizinan Berusaha produksi benih; 2. Surat Pernyataan Yang Berhak Bertandatangan; 3. Surat Permohonan; 4. Surat keterangan ketersediaan/tidaknya benih yang dibutuhkan dari sumber benih luar negeri.	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	1. Menyerahkan izin pengeluaran benih kepada petugas karantina tumbuhan. 2. Menyampaikan realisasi pengeluaran benih.	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.302

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		0114	Perkebunan Tebu					
		01140	Perkebunan Tebu					
		0115	Perkebunan Tembakau					
		01150	Perkebunan Tembakau					
		0116	Pertanian Tanaman Berserat					
		01160	Pertanian Tanaman Berserat					
		0119	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.303

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		0126	Perkebunan Buah- Buahan Penghasil Minyak ( <i>Oleaginous</i> )					
		01261	Perkebunan Buah Kelapa					
		01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit					
		01269	Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya					
		0127	Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.304

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		01270	Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman					
		0128	Perkebunan Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Pe nyegar, Narkotik dan Obat					
		01281	Perkebunan Lada					
		01281	Perkebunan Cengkeh					
		01282	Perkebunan Tanaman Aromatik/Pe					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.305

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		01284	nyegar					
		01285	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang					
		01286	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang					
		01287	Pertanian Tanaman Narkotika dan Tanaman Obat Terlarang Pertanian Tanaman					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.306

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		01289	Rempah- rempah, Aromatik/Pe nyegar, dan Obat Lainnya					
		0129	Perkebunan Tanaman Tahunan Lainnya					
		01291	Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya					
			Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya					



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

II.2.B.307

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		01299						
42.	Rekomendasi Teknis Impor Tembakau	1150 46204	Perkebunan Tembakau Perdagangan Besar Tembakau Rajangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pernyataan mengenai rencana impor sesuai kebutuhan riil industri dan pernyataan tidak memperdagangkan dan/atau memindahtangankan tembakau yang diimpor kepada pihak lain, untuk pemegang API-P;</li> <li>Pernyataan mengenai rencana distribusi atas tembakau yang akan diimpor untuk memenuhi kebutuhan industri kecil dan/atau industri yang tidak melaksanakan importasi tembakau berdasarkan kontrak</li> </ol>	Sesuai ketentuan Lembaga OSS	Melaporkan rekapitulasi realisasi impor produk tembakau kepada Direktorat Jenderal Perkebunan tembusan kepada Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.	Sesuai ketentuan Kementerian/Lembaga	





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.308

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>pemesanan kebutuhan tembakau dari industri kecil dan menengah dan/atau yang tidak melaksanakan importasi tembakau sendiri, untuk pemegang API-U;</p> <p>3. Laporan rekapitulasi realisasi impor produk tembakau sebelumnya;</p> <p>4. Pernyataan telah melakukan kemitraan dengan petani/keompok tani tembakau;</p> <p>5. Pernyataan mengenai rencana melakukan penguatan kelembagaan petani; dan</p> <p>g. Pernyataan bermaterai cukup bahwa dokumen</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.309

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				yang disampaikan benar dan sah.				
43.	Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH)	46312	Perdagangan Besar Buah-buahan	1. Persyaratan administrasi: a. Pelaku Usaha: 1) NIB sebagai API-U/API-P; 2) Surat pernyataan menggunakan produk impor hortikultura sesuai dengan permohonan RIPH bagi pelaku usaha pemilik nomor induk berusaha yang berlaku sebagai API-P; 3) Laporan realisasi impor produk	Sesuai ketentuan Kementerian /Lembaga	1. Menyampaikan RIPH kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk penerbitan izin impor produk hortikultura. 2. Selesai melaksanakan pengembangan komoditas hortikultura strategis di dalam negeri sesuai rekomendasi impor produk hortikultura strategis yang diterbitkan.	1. 30 Hari sejak RIPH terbit. 2. Sesuai ketentuan Kementerian /Lembaga.	
	46313	Perdagangan Besar Sayuran						
	47212	Perdagangan Eceran Buah-buahan						
	47213	Perdagangan Eceran Sayuran						
		10311	Industri Pengasinan/Pemanisan Buah-					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.310

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10312	Buahan dan Sayuran Industri Pelumatan Buah-buahan dan Sayuran	hortikultura untuk RIPH sebelumnya baik yang terealisasi maupun yang tidak terealisasi sesuai dengan RIPH; 4) Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.				
		10313	Industri Pengeringan Buah-buahan dan Sayuran					
		10314	Industri Pembekuan Buah-buahan dan Sayuran Industri Pengolahan dan	b. Persyaratan administrasi untuk BUMN: 1) Surat penugasan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.311

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		10320	Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran dalam Kaleng	bidang Badan Usaha Milik Negara. 2) Nomor induk berusaha yang berlaku sebagai API-U.				
		10330	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran	c. Persyaratan administrasi untuk lembaga sosial:				
		10399	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan dan Sayuran	1) KTP dan/ atau identitas pimpinan lembaga sosial; 2) akta pendirian lembaga sosial dan perubahannya yang terakhir; 3) Penetapan sebagai lembaga sosial dari				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.312

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				instansi berwenang; 4) Keterangan pemberian dari negara asal; 5) Keterangan calon penerima; 6) Surat pernyataan tidak akan memperjual belikan produk hortikultura; 7) Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.  d. Persyaratan administrasi untuk perwakilan negara				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.313

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				asing/lembaga internasional:  1) Identitas pimpinan dan/atau wakil yang ditugaskan/dikuasakan;  2) Surat pernyataan untuk kebutuhan internal dan tidak diperjualbelikan;  3) Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.  2. Persyaratan teknis untuk pelaku usaha, BUMN, lembaga sosial, dan				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.314

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>perwakilan negara asing/lembaga internasional:</p> <p>a. Produk Hortikultura segar harus memenuhi ketentuan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. Produk hortikultura segar yang pertama kali dimasukkan dari negara asal harus dilengkapi hasil analisis risiko organisme pengganggu tumbuhan karantina dari Badan Karantina Pertanian;</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.315

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>c. Sertifikat penerapan Budi daya yang baik (<i>Good Agriculture Practices/GAP</i>) atau sertifikat setara lainnya yang diakui secara internasional dari negara asal yang masih berlaku sampai akhir waktu impor dilakukan dan diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia;</p> <p>d. Registrasi bangsal penanganan pasca panen (<i>Good Handling Practices/GHP</i>) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dari negara asal yang masih berlaku sampai akhir</p>				





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.316

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>waktu impor dilakukan dan diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia;</p> <p>e. Surat keterangan dari eksportir negara asal mengenai kapasitas produksi dari kebun/lahan usaha yang telah diregistrasi atau disertifikasi penerapan Budi daya yang baik (<i>Good Agriculture Practices/GAP</i>) dan diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia;</p> <p>f. Produk hortikultura yang dapat diimpor memenuhi karakteristik</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.317

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>yang ditentukan;</p> <p>g. Dalam hal suatu negara telah mendapatkan pengakuan sistem pengawasan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan masih berlaku, tidak dipersyaratkan Sertifikat GAP, GHP, dan surat keterangan dari eksportir negara asal mengenai kapasitas produksi kebun/lahan usaha.</p> <p>Persyaratan khusus bagi pelaku usaha yang melakukan impor produk hortikultura strategis wajib telah selesai melaksanakan pengembangan komoditas hortikultura</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.318

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				strategis di dalam negeri, kecuali bagi pelaku usaha yang belum pernah mendapatkan rekomendasi impor produk hortikultura strategis.				
44.	Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura	01133	Pertanian Hortikultura Sayuran Buah	1. Persyaratan umum (persyaratan administrasi dan teknis)	Sesuai Ketentuan Kementerian /Lembaga	1. Menyerahkan izin pemasukan benih kepada petugas karantina tumbuhan dan salinannya kepada instansi yang melaksanakan tugas dibidang pengawasan dan sertifikasi benih di lokasi pelaku usaha yang memasukkan benih penyimpanan benih, paling lambat pada saat benih tiba di tempat Pemasukan;	1. Saat benih tiba; 2. 7 Hari kerja untuk instansi pemerintah, Pemerhati Tanaman dan Perorangan dan 30 Hari kerja untuk badan usaha.	
		01230	Pertanian Buah Jeruk	a. Persyaratan administrasi Pemasukan benih dapat dilakukan oleh badan usaha, instansi pemerintah, pemerhati tanaman atau perorangan;				
		01283	Pertanian Cabai					
		47819	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias dan	b. Persyaratan Teknis: Pemenuhan Komitmen Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman untuk pemasukan dan pengeluaran benih		2. Dalam jangka waktu		



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

II.2.B.319

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		01132	Hasil Pertanian Lainnya Pertanian hortikultura Buah	tanaman hortikultura terdiri atas. 1) Pemasukan benih tanaman hortikultura Pemasukan benih dilakukan untuk 11 tujuan antara lain:		paling lama 7 (tujuh) Hari kerja terhitung sejak pemasukan benih wajib melaporkan realisasi pemasukan benih kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Pusat.		
		01220	Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis	a) Untuk tujuan pengadaan benih bermutu yang dilakukan badan usaha, berisi kesanggupan menyampaikan.				
		01269	Perkebunan Buah <i>Oleaginous</i> Lainnya	(1) <i>Information Required for Seed Introduction/Importation Into The Territory of Republic of Indonesia</i> ; dan				
		47762	Perdagangan Eceran Tanaman Hias, Bibit Buah-	(2) <i>Technical Information for Commodity(s) Proposed Exporting to Indonesia</i> terhadap pemasukan benih				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.320

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Buahan dan Tanaman Obat	untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau negara asal;				
		01210	Pertanian Buah Anggur	(3) Keputusan tanda daftar varietas hortikultura;				
		46203	Perdagangan Besar Bunga dan Tanaman Hias	(4) Pemasukan benih untuk tujuan pengadaan benih bermutu dilakukan tidak melebihi 2 (dua) tahun sejak varietasnya dilepas/terdaftar, kecuali untuk benih yang tidak dapat diproduksi di Indonesia.				
		01131	Pertanian Hortikultura Sayuran Daun					
		01199	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya YTDL	b) Untuk tujuan pengembangan menghasilkan produk benih yang dilakukan badan usaha untuk dipasarkan di luar negeri, berisi				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.321

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		01259	Pertanian Buah Semak Lainnya,	kesanggupan menyampaikan:				
		01116	Pertanian Aneka Kacang Hortikultura	(1) <i>Information Required for Seed Introduction/Importation Into The Territory of Republic of Indonesia</i> ; dan				
		01194	Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga	(2) <i>Technical Information for Commodity(s) Proposed Exporting to Indonesia</i> terhadap pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau negara asal;				
		01253	Pertanian Sayuran Tahunan	(3) Proposal perencanaan produksi;				
		01302	Pertanian Pengembangbiakan Tanaman Pertanian	c) Untuk tujuan pengembangan menghasilkan produk segar yang dilakukan badan				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.322

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		01139	Hortikultura Sayuran Lainnya Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan	usaha, berisi kesanggupan menyampaikan (1) <i>Information Required for Seed Introduction/Importation Into The Territory of Republic of Indonesia</i> ; dan				
		01252	Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/ Penyegar, Narkotik dan Obat Lainnya	(2) <i>Technical Information for Commodity(s) Proposed Exporting to Indonesia</i> terhadap pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau negara asal;				
		01289	Pertanian Jamur Pertanian Buah Beri	(3) Proposal perencanaan produksi; d) Untuk benih tetua yang dilakukan badan usaha, berisi kesanggupan				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.323

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		01136	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang	menyampaikan: (1) <i>Information Required for Seed Introduction/Importation Into The Territory of Republic of Indonesia;</i> (2) <i>Technical Information for Commodity(s) Proposed Exporting to Indonesia</i> terhadap pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau negara asal; dan (3) Proposal perencanaan produksi: e) Untuk pendaftaran varietas yang dilakukan badan usaha, berisi kesanggupan menyampaikan:				
		01251	Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi					
		01285	Pertanian Buah Apel dan Buah Batu ( <i>Pome and Stone Fruits</i> ),					
		01134	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non					
		01240						





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.324

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		01286	Rimpang. Perdagangan Besar Padi dan Palawija	(1) <i>Information Required for Seed Introduction/Importation Into The Territory of Republic of Indonesia;</i>				
		46201	Perdagangan Besar Beras	(2) <i>Technical Information for Commodity(s) Proposed Exporting to Indonesia</i> terhadap pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau negara asal; dan				
		46311	Perdagangan Besar Buah-Buahan					
		46312	Perdagangan Besar Sayuran	(3) Ringkasan rancangan uji adaptasi, observasi dan/atau rencana kebutuhan benih untuk uji kebenaran varietas hortikultura;				
		46313	Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman					
		46319	Perdagangan Besar Hasil Pertanian	f) Untuk uji banding antar laboratorium penguji, uji				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.325

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
			Lainnya	<p>profisiensi yang dilakukan oleh badan usaha atau instansi pemerintah, berisi kesanggupan menyampaikan:</p> <p>(1) Keterangan keikutsertaan dalam uji banding antar laboratorium penguji atau uji profisiensi dan/atau surat pemberitahuan penyelenggaraan uji profisiensi dari <i>International Seed Testing Association (ISTA)</i> yang masih berlaku; dan</p> <p>(2) Pernyataan sebagai penyelenggaraan uji banding professional, uji banding antar laboratorium, atau validasi metoda;</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.326

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>g) Untuk pelaksanaan uji mutu oleh badan usaha atau instansi pemerintah, berisi kesanggupan menyampaikan:</p> <p>(1) <i>Information Required for Seed Introduction/Importation Into The Territory of Republic of Indonesia;</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Technical Information for Commodity(s) Proposed Exporting to Indonesia</i> terhadap pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau negara asal;</li></ul> <p>(2) Permohonan pengujian benih untuk penerbitan orange dan blue sertifikat;</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.327

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>dan</p> <p>(3) Permohonan pengambilan contoh benih untuk kepentingan penerbitan orange dan blue sertifikat;</p> <p>(4) Untuk pengembangan penanaman komoditas hortikultura sebagai persyaratan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura oleh badan usaha, berisi kesanggupan menyampaikan:</p> <p>a) <i>Information Required for Seed Introduction/Importation Into The Territory of Republic of Indonesia;</i></p> <p>b) <i>Technical Information for Commodity(s) Proposed</i></p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.328

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p><i>Exporting to Indonesia</i> terhadap pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau negara asal; dan</p> <p>c) Sertifikat kompetensi produsen/pengedar benih yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang melaksanakan suburusan pengawasan dan sertifikasi benih.</p> <p>(5) Untuk uji Baru, Unik, Seragam, Stabil (BUSS) oleh instansi pemerintah dan badan usaha, berisi kesanggupan menyampaikan:</p> <p>a) <i>Information Required for Seed</i></p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.329

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p><i>Introduction/Importation Into The Territory of Republic of Indonesia;</i></p> <p>b) <i>Technical Information for Commodity(s) Proposed Exporting to Indonesia</i> terhadap pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau negara asal; dan</p> <p>c) Proposal rencana pengujian Baru, Unik, Seragam, Stabil (BUSS);</p> <p>(6) Untuk tujuan pameran/promosi atau kegiatan lomba oleh perseorangan, pemerhati tanaman, instansi pemerintah, dan badan</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.330

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>usaha, berisi kesanggupan menyampaikan:</p> <p>a) <i>Information Required for Seed Introduction/Importation Into The Territory of Republic of Indonesia;</i></p> <p>b) <i>Technical Information for Commodity(s) Proposed Exporting to Indonesia</i> terhadap pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau negara asal; dan</p> <p>c) Undangan keikutsertaan pameran atau lomba dari panitia penyelenggara;</p> <p>(7) Untuk kebutuhan pemerhati tanaman dan/atau</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.331

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				perseorangan, berisi kesanggupan menyampaikan: a) <i>Information Required for Seed Introduction/Importation Into The Territory of Republic of Indonesia;</i> b) <i>Technical Information for Commodity(s) Proposed Exporting to Indonesia</i> terhadap pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau negara asal; c) Jumlah benih yang dimohonkan paling banyak: (a) 10 (sepuluh) tanaman, terdiri atas				





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.332

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>beberapa jenis dan/atau varietas;</p> <p>(b) 5 (lima) wadah berisi paling banyak 25 (dua puluh lima) planlet, stek, atau tanaman muda per wadah; dan/atau</p> <p>(c) 100 (seratus) butir per komoditas untuk koleksi benih acuan.</p> <p>d) rencana lokasi penanaman, kecuali untuk koleksi benih acuan;</p> <p>a) Pengeluaran benih tanaman hortikultura</p> <p>b) Pengeluaran benih dilakukan apabila:</p> <p>(1) Kebutuhan benih di dalam negeri telah</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.333

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>tercukupi;</p> <p>(2) Produksi benih khusus diperuntukkan bagi keperluan pemasaran di luar negeri;</p> <p>(3) Menjamin kelestarian sumber daya genetik;</p> <p>(4) Untuk keperluan lomba/pameran/promosi; dan</p> <p>(5) Tidak merugikan kepentingan nasional, artinya:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tidak mengeluarkan tetua/benih sumber yang berasal dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diperbanyak</li></ul>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.334

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>di luar negeri serta dimasukkan kembali /dikomersialisasikan ke Indonesia; dan/atau</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tidak mengeluarkan benih untuk keperluan menghasilkan produk turunan hortikultura, yang berpotensi untuk industri yang telah atau akan diproduksi dan/atau digunakan oleh masyarakat Indonesia secara luas.</li><li>b) Pengeluaran benih tanaman hortikultura yang dilakukan oleh badan usaha, instansi pemerintah, pemerhati tanaman dan perseorangan.</li><li>c) Komitmen yang harus dipenuhi dalam</li></ul>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.335

No.	Perizinan Berusaha Non- KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>permohonan pengeluaran benih:</p> <p>(1) Proposal pengeluaran benih yang berisi tujuan pengeluaran benih, jenis dan volumenya, (bagi instansi pemerintah);</p> <p>(2) Proposal pengeluaran benih yang berisi tujuan pengeluaran benih, jenis dan volumenya, (bagi instansi pemerintah);</p> <p>2. Persyaratan khusus:</p> <p>a. Dalam hal pemasukan benih untuk pertama kali dari jenis tanaman dan/atau negara asal, permohonan wajib disertai hasil Analisis</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.336

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				<p>Resiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (AROPT) sesuai aturan karantina;</p> <p>b. Untuk pemasukan benih yang berasal dari produk rekayasa genetik oleh instansi pemerintah dan badan usaha, berisi kesanggupan menyampaikan rekomendasi dari Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika (KKHPRG);</p> <p>c. Dalam hal benih merupakan jenis tanaman yang dilindungi, komitmen dilengkapi dengan izin menteri yang</p>				



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.337

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
				bertanggung jawab di bidang konservasi sumber daya alam.				
45.	Izin Keamanan PSAT/Health Certificate	01630	Jasa Pasca Panen	1. Surat keterangan informasi produk;	Sesuai Ketentuan Kementerian /Lembaga	4. Komitmen untuk konsisten memenuhi persyaratan keamanan PSAT/Health Certificate;	Selama masa berlakunya sertifikat standar penanganan yang baik/sanitasi higienis dan Izin Surat Keterangan Keamanan PSAT/Health Certificate	
	46201	Perdagangan Besar Padi dan Palawija	2. Sertifikat Penerapan Penanganan yang baik PSAT minimal level 2;	5. Komitmen memenuhi standar penanganan yang baik PSAT;				
	46311	Perdagangan Besar Beras	3. Sertifikat hasil uji keamanan dan/atau mutu PSAT sesuai persyaratan negara tujuan atau ketentuan perundang-undangan.	6. Menyampaikan laporan kepatuhan terhadap standar serta informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha kepada penerbit perizinan berusaha 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.				
	46312	Perdagangan Besar Buah-buahan						
	46313	Perdagangan Besar Sayuran						
			Perdagangan Besar Bahan					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.338

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		46319	Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya					
46.	Izin Rumah Pengemasan	01630	Jasa Pasca Panen	1. Surat keterangan informasi produk;	Sesuai Ketentuan Kementerian /Lembaga	1. Komitmen untuk konsisten memenuhi persyaratan izin rumah pengemasan dan standar penanganan yang baik PSAT/sanitasi higienis;	Selama masa berlakunya sertifikat standar penanganan yang baik/sanitasi higienis dan izin rumah pengemasan.	
		46201	Perdagangan Besar Padi dan Palawija	2. Memiliki pemasok yang memenuhi persyaratan penerapan <i>Good Agricultural Practices</i> (GAP) yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan;				
		46311	Perdagangan Besar Beras	3. Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik PSAT minimal level 2;				
		46312	Perdagangan Besar Buah-buahan	4. Desain label dan kemasan yang memenuhi ketentuan				
		46313	Perdagangan Besar					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.2.B.339

No.	Perizinan Berusaha Non-KBLI	KBLI Terkait		Persyaratan		Kewajiban		Keterangan
		Kode	Judul	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	Rincian	Jangka Waktu Pemenuhan	
		46319	Sayuran Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya	perundangan-undangan atau persyaratan negara tujuan apabila dipersyaratkan; 5. Sertifikat hasil uji keamanan PSAT dari laboratorium yang diakreditasi sesuai persyaratan negara tujuan apabila dipersyaratkan.		ekspor apabila ada.		